

**Strategi Pengelolaan Dana Zakat Profesi Oleh
Badan Amil Zakat Kota Palu
(Analisis Pemanfaatan Untuk Kesejahteraan Keluarga Mustahiq)**



TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Pada Program Studi Akhwal Syakhsiyyah Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh

MUH IKBAL
NIM: 02.21.01.15.034

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2019**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. karena berkat taufik dan hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada junjungan kita baginda Rasul Nabiullah Muhammad saw beserta keluarganya dan para sahabatnya yang telah membawa perubahan kehidupan kearah yang lebih baik bagi seluruh alam semesta ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan tesis ini banyak mendapatkan bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Olehnya itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis ayahanda H. Ibrahim (almarhum) dan Ibunda Hj Seha yang telah membimbing dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan cinta serta doa – doa yang tidak pernah terputus ditujukan kepada keselamatan dan keafiatan penulis demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
2. Isteri dan anak tercinta yang selalu menemani hari-hari penulis dalam berbagi cerita kehidupan, termasuk mensupport penulis dalam berbagai hal yang berkaitan dengan penyelesaian studi penulis di program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.

3. Bapak Prof. Dr. H. Saggaf, S. Pettalongi selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan Pascasarjana di IAIN Palu.
4. Bapak Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M. Soc.Sc. selaku Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, serta seluruh jajaran Pascasarjana yang telah banyak membantu penulis sampai penyelesaian studi.
5. Bapak Dr. H. Muhtadin Mustafa, M.Pd.I selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Thamrin, M.Ag. selaku pembimbing II yang dengan tulus dan ikhlas telah membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga penulisan tesis ini bisa tersaji dihadapan pembaca .
6. Ibu Dr. Ermawati, M.Ag. selaku penguji utama I dan Dr. Sofyan Bahmid, S.Pd., MM yang dengan ketulusan telah menguji, membimbing dan mengarahkan penulis terkait penelitian penulis, sehingga karya ini dapat terselesaikan.
7. Bapak Abu Bakir, S.Sos, MM. Kepala Perpustakaan IAIN Palu dan staf yang telah mengizinkan penulis untuk memanfaatkan literature sebagai referensi dalam tesis penulis.
8. Seluruh Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu berkat ilmu yang diajarkannya telah membukakan wawasan berpikir dan cakrawala pengetahuan, sehingga menjadikan landasan yang kokoh bagi penulis dalam mengembangkan keilmuan dimasa depan

9. Ketua Baznas Kota Palu Bapak Dr. Ahmadan B. Lamuri yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian di Kantor Baznas Kota, bersama dengan seluruh staf Kantor Baznas Kota yang telah membantu penulis dalam menyiapkan dan membuka arsip data-data yang berkaitan dengan Baznas Kota Palu.

10. Bapak dan Ibu Wakil Ketua I, II, III dan IV Kantor Baznas Kota yang telah banyak membantu memberikan data – data dan informasi mengenai kegiatan Baznas selama dalam penelitian penulis.

11. Sahabat mahasiswa pascasarjana khususnya Ahlwal Syahkshiyah yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu

Akhirnya kepada semua pihak, penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

PENULIS

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN TESIS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
ABSTRAK	xx

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan	6
D. Manfaat	6
E. Penegasan Istilah	6
F. Kerangka Pikir	7

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	14
B. Teori Tentang Strategi.....	15
C. Zakat dan Pembagiannya	20
D. Zakat Profesi	43
E. Strategi Pengelolaan Zakat Profesi	62
F. Pemanfaatan zakat profesi untuk kesejahteraan masyarakat.....	68

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	75
B. Kehadiran Peneliti.....	77
C. Rancangan Penelitian.....	77
D. Lokasi Penelitian.....	78

E. Sumber Data.....	79
F. Teknik Pengumpulan Data.....	80
G. Instrumen Penelitian	83
H. Teknik Analisis Data.....	83
I. Pengecekan Keabsahan Data (Validitas Data).....	85

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Kota Palu	88
B. Strategi Pengelolaan Dana Zakat Profesi Oleh Badan Amil Zakat Kota Palu	100
C. Pemanfaatan Dana Zakat Profesi untuk Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Mustahiq	111

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	128
B. Implikasi Penelitian	129

DAFTAR PUSTAKA 131

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

A. Tabel 1. Daftar Nama Nama Ketua Baznas Kota Palu periode 2000 s/d 2021	92
B. Struktur Organisasi Kantor Baznas Kota Palu Periode 2016 s/d 2021	94
C. Tabel 2. Daftar Nama Komisioner Baznas Kota Palu periode 2016 s/d 2021	97
D. Tabel 3. Daftar Nama Staf Baznas Kota Palu Periode 2016 s/d 2021	98
E. Tabel 4. Daftar Inventaris Barang Milik Baznas Kota Palu.....	98
F. Tabel 5. Rekapitulasi Pengumpulan, Penyaluran/Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS.....	109
G. Alur Standar Operasional Prosedur	114

DAFTAR GAMBAR

A. Gambar Kantor Baznas Kota Palu dari Depan	143
B. Gambar Kantor Baznas Kota Palu dari Samping	143
C. Wawancara dengan Wakil Ketua II	144
D. Selesai Wawancara dengan Wakil Ketua I	144
E. Wawancara dengan Staf Baznas	145
F. Wawancara dengan Wakil Ketua III	145
G. Penyaluran Bantuan kepada Mustahiq	146
H. Foto Bersama Usai Penyaluran Bantuan dengan Para Mustahiq	146

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran – Lampiran

A. Pengajuan Judul Tesis.....	136
B. Penunjukan Pembimbing Tesis.....	137
C. Surat Izin Pra Penelitian.....	138
D. Surat Izin Penelitian Tesis	139
E. Surat Keterangan Telah Meneliti	140
F. Pedoman Observasi	141
G. Pedoman Wawancara	141
H. Daftar Informan	143
I. Gambar Penelitian	144
J. Riwayat Hidup	148

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran – Lampiran

1. Pengajuan Judul Tesis.....	135
2. Penunjukan Pembimbing Tesis.....	136
3. Surat Izin Pra Penelitian.....	137
4. Surat Izin Penelitian Tesis	138
5. Surat Keterangan Telah Meneliti	139
6. Pedoman Observasi	140
7. Pedoman Wawancara	140
8. Daftar Informan	142
9. Gambar Penelitian	143
10. Riwayat Hidup	147

ABSTRAK

Nama : Muh. Ikbal
Nim : 02.21.01.15.034
Judul : Strategi Pengelolaan Dana Zakat Profesi Oleh Badan Amil Zakat Kota Palu (Analisis Pemanfaatan Untuk Kesejahteraan Keluarga Mustahiq).

Tesis ini membahas tentang strategi Pengelolaan Dana Zakat Profesi Oleh Badan Amil Zakat Kota Palu (Analisis Pemanfaatan Untuk Kesejahteraan Keluarga Mustahiq) dengan mengangkat 2 permasalahan Pokok yaitu Bagaimana Strategi pengelolaan Dana Zakat Profesi Oleh Badan Amil Zakat Kota Palu, Bagaimana Pemanfaatan Dana Zakat Profesi terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Mustahiq)

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif (*descriptive research*) yaitu berusaha mengungkapkan dan menginterpretasikan fenomena yang telah berkembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui analisis reduksi data, penyajian data dan verifikasi data yang diakhiri dengan pengecekan keabsahan data dengan metode triangulasi sumber.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa strategi pengelolaan dana zakat profesi di Kantor Baznas Kota Palu meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian, (*organizing*), pelaksanaan (*actuiting*), serta pengawasan (*controlling*) atas pelaksanaan pemungutan zakat yang baik. Proses Pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah menerapkan 2 jalur penerimaan, Pertama melalui Unit Pengumpul Zakat yang disingkat dengan UPZ. UPZ ini telah ada diberbagai instansi dan lembaga baik negeri maupun swasta yang berada dalam wilayah Pemerintahan UPZ menerima segala bentuk infaq dan shadaqah termasuk zakat profesi yang ingin dikeluarkan oleh para Muzakki. Kedua adalah penerimaan langsung yaitu Muzakki datang langsung ke Kantor Baznas menyerahkan zakat, infaq dan shadaqah ke Petugas Amil yang ada di Baznas. Proses Pendistribusian dan pendayagunaan Zakat profesi dilakukan dalam 2 bentuk pertama pendistribusian diberikan dalam bentuk konsumtif berupa bahan-bahan kebutuhan pokok sehari-hari, kedua bantuan dalam bentuk produktif berupa bantuan modal usaha kepada mustahiq yang masuk kategori miskin potensi yaitu keluarga miskin yang mempunyai usaha yang bisa dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga. Meskipun demikian zakat profesi ini belum dikelola dan didaya gunakan secara maksimal. Terlihat dari Laporan Tahunan Baznas Kota Palu Tahun 2015, 2016 dan sampai semester pertama Tahun 2017 dimana zakat profesi belum mencapai hasil yang maksimal, bahkan terbilang masih rendah jika dibandingkan dengan potensi mustahiq yang ada di Kota Palu. Jika potensi zakat ini dikelola dengan baik disamping menambah dan meningkatkan jumlah penerimaan zakat di Kota Palu juga dapat membawa dampak besar dalam kehidupan ekonomi masyarakat, terutama dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mempunyai potensi untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Potensi yang dapat digali, dikembangkan dan didayagunakan dalam penyediaan dan pembangunan dibidang sosial adalah dari pengumpulan dana Zakat, Infaq dan Shadaqh.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang menempati urutan ke-3 setelah syahadat dan Shalat, bahkan perintah shalat sebagai kunci dari segala ibadah senantiasa selalu beriringan/berdampingan dengan perintah menunaikan zakat, ini menunjukkan betapa zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting setelah shalat sebagai sarana komunikasi utama antara manusia dengan Tuhan .

Mengingat kedudukan zakat begitu istimewa dalam Islam, maka harapannya umat Islam dapat menempatkan zakat sebagai salah satu prioritas untuk ditunaikan haknya. sebagaimana perintah Allah swt dalam Al-Qur'an

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.(Q.S. Al- Taubah (9): 103).¹

¹ Depertemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Alfatih: PT. INSANE MEDIA PUSTAKA, 2013), 203.

Dari ayat 103 surah At-Taubah tersebut secara sederhana menggambarkan bagaimana Allah swt. memerintahkan manusia untuk mengeluarkan zakat dari sebagian harta yang mereka miliki, bahkan diperintahkan untuk mengambil zakat dari sebahagian harta mereka agar supaya mereka memiliki harta yang bersih lagi suci terhindar dari hal-hal yang haram. Artinya orang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (bakhil) dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.²

Dari harta yang terkumpul ini lalu disalurkan dan didistribusikan kepada yang berhak menerimanya khususnya kepada mereka yang masuk dalam 8 (delapan) asnaf sebagai kelompok yang disyariatkan oleh agama berhak menerima zakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya demi memperbaiki taraf hidup yang lebih baik.

Mengingat zakat bukan sekedar bantuan sementara bagi fakir miskin yang setelah itu ditinggalkan, dan kembali kepada kefakiran. Zakat sebagaimana disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah bantuan permanen dan terorganisir. Di mana setiap tahunnya akan datang kebaikan bersamanya bagi para penerima zakat karena adanya haul (batas waktu pembayaran zakat), seperti zakat hewan, uang tunai, perdagangan dan industri. Demikian pula dengan datangnya panen,

² Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah (Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan)*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 1.

maka datang pula kebaikan baru seperti yang ada pada zakat hasil perkebunan; baik berupa buah- buahan maupun bahan pokok lainnya.

Sejak 4 abad yang lalu, zakat merupakan salah satu instrument yang dianggap mampu mengatasi krisis ekonomi dan penunjang pembangunan ekonomi masyarakat. Dalam implementasinya zakat tidak sebatas rukun Islam, melainkan mempunyai efek domino dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam mengangkat garis kemiskinan.

Di samping itu, aplikasi zakat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Dimana secara teoritis, alokasi zakat terhadap masyarakat kecil akan meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarakat. Hal tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi dan investasi, melainkan permintaan tenaga kerja pun akan ikut bertambah. Dengan demikian pengangguran sebagai wabah dari krisis sosial dapat tertanggulangi.

Di satu sisi instrument zakat akan tercipta semangat tolong menolong (ta'awun) dan mengandung unsur pemenuhan kewajiban individu untuk memberikan tanggung jawab kepada masyarakat. Di sisi lain zakat yang ditunaikan dengan baik akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa, mengembangkan dan memberkahi harta yang dimiliki. Zakat yang dikelola dengan baik dan amanah akan mampu menciptakan kesejahteraan ummat, meningkatkan etos kerja dan etika kerja serta sebagai institusi pemerataan ekonomi.

Kemudian konsep Islam dalam pendistribusian zakat adalah dengan mengantarkan hak zakat ini ke rumah- rumah atau tempat tinggal orang- orang

yang membutuhkannya, baik berasal dari kaum primitive maupun dari komunitas modern. Tanpa membebani mereka untuk datang dan menerima hak mereka. Sebab, landasan dasar dan operasional zakat adalah pendistribusian langsung setelah pengumpulan dana zakat; pendistribusiannya harus sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang telah ditetapkan dalam syariah dan pada gilirannya membawa dampak kepada jumlah penerimaan potensi zakat yang diterima oleh Badan amil zakat.

Jika melihat jumlah umat Islam yang ada di Kota Palu sebagai umat yang terbesar merupakan cerminan dari besarnya sumber potensi penerimaan Badan Amil Zakat Kota Palu.

Implikasi dari kurangnya jumlah penerimaan dari pengumpulan zakat tersebut maka sangat berdampak terhadap potensi zakat kepada mustahiq yang dapat diberdayakan lewat penyaluran bantuan zakat sehingga pengentasan masyarakat miskin yang ada di kota Palu lewat pemberdayaan bantuan zakat ini semakin kecil, sementara kota Palu di tahun 2016 mempunyai masyarakat miskin berjumlah 26,24 ribu atau 7,06 % dari populasi jumlah penduduk kota yang ada, ini adalah jumlah yang masih besar untuk seukuran kota Palu sebagai ibukota provinsi Sulawesi Tengah.

Sehingga pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan usaha masyarakat kota Palu melalui penyaluran bantuan potensi zakat yang telah terkumpul lewat Baznas Kota Palu masih jauh dari harapan, karena tidak berbanding lurus antara jumlah muzakki dengan potensi penerimaan zakat yang diterima.

Khusus penerimaan dari jenis zakat profesi yang oleh Baznas Kota Palu masih dianggap sebagai jenis zakat yang baru di “lirik” namun implementasi penerimaan zakat profesi ini sebenarnya sudah berjalan dari beberapa tahun belakangan ini. Hal ini terlihat pada laporan Tahunan Baznas Kota Palu dalam 2 tahun terakhir ini dengan menggabungkan penerimaan zakat maal dengan zakat profesi.

Meskipun potensi zakat profesi masih baru “dikelola” namun sebenarnya jenis zakat profesi ini merupakan instrument yang sangat potensial untuk mendongkrak penerimaan zakat di kalangan muzakki namun kenyataannya dari jenis zakat ini justru masih jauh dibawah dari jumlah penerimaan infaq dan shadaqah yang telah dikumpulkan oleh BAZ Kota Palu

Indikasi ini tercermin dari Laporan Pengumpulan Penyaluran dan Pendistribusian ZIS Kantor BAZNAS Kota Palu Tahun 2016 dimana Zakat Maal dan Zakat profesi berhasil terkumpul sebesar Rp. 5.293.000,- dan jumlah ini masih sangat kurang bila dibandingkan dengan potensi para tenaga professional baik yang berada di Instansi Pemerintah maupun yang bergerak di sektor swasta³

Salah satu alasan kurangnya penerimaan zakat profesi ini adalah belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan Baznas Kota Palu tentang zakat profesi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat kurang mendapat informasi bahkan tidak mengetahui apa dan bagaimana zakat profesi tersebut harus dikeluarkan. Karena penyebaran informasi yang kurang terhadap masyarakat menjadikan potensi penerimaan zakat profesi di Kantor Baznas Kota Palu menjadi minim,

³Baznas Kota Palu “*Laporan Pengumpulan , Penyaluran / Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sadhaqah Kantor Baznas Kota Palu Tahun 2016* oleh Baznas Badan Amil Zakat Kota Palu , Laporan Tahunan 2016 pada tanggal 17 Februari 2017

sehingga sangat diperlukan adanya informasi yang cukup mengenai pentingnya kewajiban zakat profesi serta perhitungannya sehingga dapat merangsang dan memudahkan masyarakat untuk berbuat tanpa menimbulkan kesan yang sulit lagi rumit ketika muzakki ingin mengeluarkan zakat profesinya, ini penting karena zakat profesi ini merupakan salah satu jenis zakat yang sangat potensial untuk untuk diterapkan karena dapat mendorong penerimaan zakat, mengingat banyaknya pekerja-pekerja professional baik dari sektor negeri maupun swasta yang tersebar di penjuru Kota Palu, merupakan muzakki – muzakki yang sangat potensial untuk membantu meningkatkan penerimaan zakat di Kota Palu.

Sementara zakat profesi yang ada baru terkumpul dari orang-orang yang sudah mengetahui dan memahami kewajiban zakat profesi dari berbagai media yang ada tentang adanya zakat yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima, sehingga dari informasi tersebut kemudian muzakki dapat mengeluarkan zakatnya di Kantor Baznas Kota Palu, itupun masih terbatas hanya kepada orang tertentu yang memiliki tingkat kesadaran yang cukup tinggi akan kewajiban mengeluarkan zakat atas penghasilan yang diterima selama ini.

Oleh karena itu, merupakan tantangan Baznas Kota Palu ke depan bagaimana menggali dan memaksimalkan potensi-potensi penerimaan zakat profesi khususnya kepada para Muzakki yang bergerak dibidang Pemerintahan maupun swasta dapat berkontribusi dalam rangka mendorong penerimaan zakat secara keseluruhan yang dikelola oleh Baznas Kota Palu mengingat potensi sumber daya umat Islam yang begitu besar dan banyak tersebar di Wilayah Kota Palu belum tersentuh secara maksimal.

Ketika potensi zakat profesi yang ada dalam masyarakat dapat tergali dengan baik, maka dapat menjadi sebuah modal besar untuk bisa membantu dan memberdayakan masyarakat yang membutuhkan. Hal ini merupakan komitmen Baznas Kota Palu bersama-sama dengan pemerintah Kota mengentaskan kemiskinan lewat pemberdayaan zakat.

Sehingga hal yang terpenting yang perlu dilakukan oleh Baznas Kota Palu adalah bagaimana zakat profesi yang telah terkumpul ini dapat disalurkan dan dimanfaatkan secara benar bagi masyarakat, sebab antara pengumpulan dan pendistribusian/pemanfaatan zakat ini adalah 2 hal yang sama penting. Sehingga pengumpulannya maksimal dan pendistribusian atau pemanfaatannya berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

Dari uraian diatas penulis dapat merumuskan beberapa persoalan penting yang akan menjadi pembahasan dalam penulisan tesis ini menyangkut pengelolaan zakat profesi mulai dari proses pengumpulan sampai dengan pendistribusian yang tepat sasaran sehingga zakat sebagai sosial ekonomi dapat membawa masyarakat kota Palu kearah kesejahteraan yang lebih baik.

B. Rumusan Masalah

Dari pendahuluan diatas penulis dapat merumuskan masalah sebagai kajian dari tesis ini adalah

1. Bagaimana Strategi Pengelolaan Dana Zakat Profesi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu?
2. Bagaimana pemanfaatan zakat profesi untuk kesejahteraan Keluarga Mustahiq melalui Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palu ?

C. Tujuan

Dari penulisan ini diharapkan penulis dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai yakni :

1. Untuk mengetahui Strategi Pengelolaan Dana Zakat Profesi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu.
2. Untuk mengetahui manfaat zakat profesi untuk kesejahteraan keluarga mustahiq melalui Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palu.

D. Manfaat

Dari penulisan ini diharapkan tulisan ini dapat diambil manfaat sebesar-besarnya paling tidak adalah :

1. Untuk dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang strategi pengelolaan zakat khususnya zakat profesi yang dianggap masih baru dan pendistribusiannya yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu serta pemanfaatan zakat profesi terhadap keluarga mustahiq
2. Sebagai wacana bagi peneliti maupun pihak terkait dalam mengembangkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu.
3. Agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami strategi pengelolaan dan pemanfaatan dalam menghimpun dana zakat profesi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menyalurkan dana zakatnya kepada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu.

E. Penegasan Istilah

1. Zakat Profesi

Kata zakat semula bermakna *al- thaharah* (bersih), *al- nama'* (tumbuh berkembang), *al- barakah* (anugrah yang lestari). *Al- madh* (terpuji) *al- ahalah* (kesalehan). Kemudian kata zakat di pergunakan untuk menyebut nama hak Allah yang harus dikeluarkan oleh orang kaya dan disalurkan kepada fakir dan miskin dengan harapan agar memperoleh keberkahan dan kebersihan jiwa serta dapat menumbuhkan kebaikan- kebaikan yang banyak.⁴

Sedangkan kata profesi berasal dari bahasa inggris yaitu *profession* yang artinya pekerjaan.⁵

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) dan relatif banyak dengan cara mudah, melalui suatu keahlian tertentu.⁶ Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam yaitu:

1. Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan dan otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, dan lain sebagainya.
2. Pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak lain, seperti pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan

⁴ Muhammad Bagir Al- Habsyi, *Fiqih Praktis* (Bandung: Mizan, 1999), 301

⁵ John M Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1997), 449.

⁶ Hadi, *Problematika Zakat...*, 58.

dengan melakukan pekerjaan penghasilan seperti ini disebut gaji, upah, ataupun honorarium.

Dengan demikian yang dimaksud dengan zakat profesi dalam tulisan ini adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi atau hasil kerja yang telah mencapai nisabnya dari pekerja- pekerja yang bergerak di bidang jasa seperti pegawai negeri, pegawai swasta dan perusahaan, dokter, pengacara, advokat konsultan, notaris dan lain sebagainya.

2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yaitu lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang No, 32 Tahun 1999 yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Baznas Pusat terdiri dari 8 orang dari unsur masyarakat dan 3 orang dari unsur pemerintah yang diangkat langsung dan diberhentikan oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan zakat pada tingkat Provinsi dan kabupaten/Kota dibentuk Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota yang diangkat oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Gubernur atau Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan Baznas seperti Baznas Kota Palu

F. Kerangka pikir

Zakat merupakan salah satu pilar (rukun) dari lima pilar yang membentuk Islam. Zakat adalah ibadah maaliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (*hablumminallah*) namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (*hablumminannas*).

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban seorang muslim mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai nasab (batas minimal) dalam waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat untuk menyucikan dan membersihkan jiwa dan hartanya sesuai dengan yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an.⁷

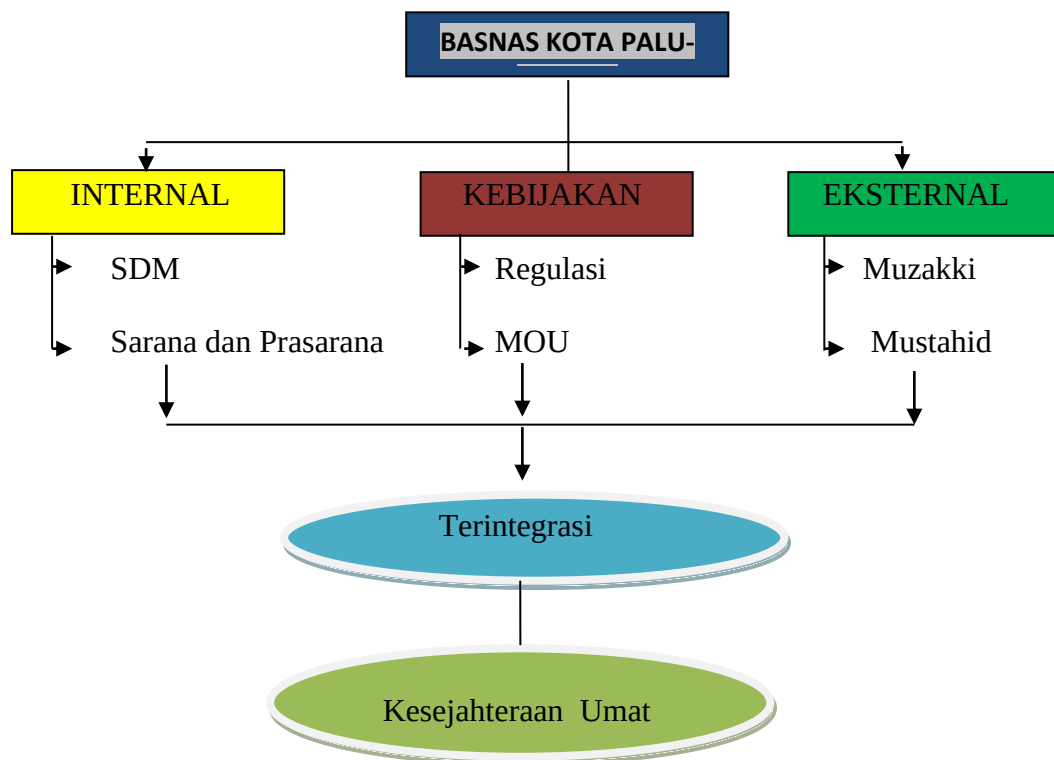
Oleh karena itu zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam, termasuk kewajiban mengeluarkan zakat atas penghasilan yang diperoleh melalui pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan secara profesional yang disebut dengan zakat profesi.

Zakat profesi adalah salah satu jenis zakat yang sangat potensial untuk wilayah Kota Palu, mengingat daerah ini adalah daerah yang sedang berkembang dan menggeliat, berbagai macam jenis usaha jasa mulai bermunculan seiring dengan lajunya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Kota Palu.

⁷⁷ Nurul Huda dkk. Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset, Prenadamedia Group, Cet. I Tahun 2015, h. 5.

Oleh karena itu Baznas Kota Palu sebagai lembaga yang pemerintah non structural yang bergerak dalam bidang pengumpulan dan pendistribusian zakat termasuk zakat profesi sangat berkompeten untuk mensosialisasikan adanya zakat profesi ini. Mengingat potensi penerimaan zakat dari sektor profesi ini sangat menjanjikan untuk mendorong peningkatan penerimaan zakat yang ada di Kota Palu.

Oleh karena itu dalam rangka mencapai tujuan dan sasara penerimaan Baznas Kota Palu di sektor zakat khususnya zakat profesi, maka sangat diperlukan adanya senergitas dan dukungan dari berbagai elemen yang ada baik dari faktor internal maupun faktor eksternal sebagaimana yang digambarkan oleh penulis dibawah ini dalam sebuah kerangka pikir yang sederhana



Melalui bagan tersebut di atas dapat di jelaskan bahwa; Baznas Kota Palu sebagai Lembaga Non struktural yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan serta mendayagunakan zakat yang diterima menetapkan langkah yang strategis, dalam pelaksanaan langkah strategis tersebut terdapat tiga faktor yang perlu diintegrasikan yaitu faktor Internal dan Eksternal serta kebijakan dari pemerintah, ketiga faktor ini akan bersinergi dan saling mendukung dalam proses pelaksanaan langkah strategis, sehingga kontribusi masyarakat dalam sektor zakat dapat terkumpul secara maksimal dan upaya penyaluran dan pendistribusiannya juga efektif dan tepat sasaran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Abdul Karim Assalawi dalam tesisnya yang berjudul "*Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum dan Etik*", antara lain menyebutkan zakat profesi jika diqiyaskan dengan zakat tanaman dan buah-buahan, adalah sebesar 5% dan 10%. Namun bila diqiyaskan dengan zakat emas dan perdagangan, maka zakatnya adalah 2,5%. Bila ingin membayar lebih banyak, maka itu lebih baik. Abdul Karim Assalawi tidak menerangkan prosentase mana yang tepat dijadikan patokan dalam membayarkan zakat profesi.¹

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hadi, dengan judul "*Problematikan Zakat Dan Solusinya Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*" Hadi menyimpulkan bahwa paham tentang kewajiban zakat profesi dikalangan pegawai negeri sipil tampak beragam, pegawai negeri sipil melakukan pembayaran zakat, infaq di UPZ dan BAZ pada hakikatnya bertumpu pada paham kewajiban zakat, SK Bupati dan interpretasi ulama dalam bingkai hukum positif.²

Penelitian ini sangat berbeda dengan peneliti yang telah dilakukan oleh para peneliti tersebut. meskipun dalam bidang yang sama, namun zakat profesi dalam penelitian ini adalah aplikasi dari konsep zakat profesi dimana lebih memfokuskan pada strategi pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat serta

¹ Abdul Karim Assalawi, *Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Dan Etik*, Tesis Pascasarjana Program Studi Pemikiran Hukum Islam, (Semarang: Perpustakaan Pascasarjana Iain Walisongo, 2001), 134-135.

² Muhammad Hadi, *Probelematikan Zakat Profesi Dan Solusinya Sebuah Tinjauan Hukum Islam*, (Yogyakarta:pustaka Pelajar, 2010), 243-244

pemanfaatannya untuk kesejahteraan keluarga mustahiq melalui Badan Amil Zakat kota Palu hingga dapat disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya.

B. Teori Tentang Strategi.

1. Teori Strategi

Secara etimologi, strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *strategos* yang berarti jenderal. Strategi pada mulanya berasal dari peristiwa peperangan yaitu sebagai suatu siasat untuk mengalahkan musuh. Namun pada akhirnya strategi berkembang untuk semua kegiatan organisasi termasuk keperluan ekonomi.³ Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian strategi adalah:

- a. Ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan dalam perang dan damai
- b. Ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, dalam kondisi yang menguntungkan
- c. Tempat yang baik menurut siasat perang
- d. Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.⁴

Kemudian Strategi menurut Kemp ialah suatu kegiatan yang harus dikerjakan agar dapat dicapai secara efektif dan efisien. Senada dengan pendapat Kemp, Dick and Carey juga menyebutkan bahwa strategi ialah suatu perangkat materi dan prosedur yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil.⁵

³ Rafi'udin & Maman Abd. Djaliel, *Prinsip Dan Strategi Dakwah*, (Bandung:Pustaka Setia), 76

⁴ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pusat pustaka, 2002), 1092.

⁵ Rusman, *model- model pembelajaran:mengembangkan profesionalisme Guru*, (Ed. 2-Cet.5 Jakarta:Rajawali Pers, 2014), 132.

Dari kedua pendapat tersebut di atas dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa strategi menunjukkan sebuah perencanaan untuk mencapai suatu hasil yang ingin dicapai secara efektif dan efisien. Sementara itu strategi menurut Stainer dan Minner ialah:

Penempatan misi dan penempatan sasaran organisasi, dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara cepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.⁶

Dari pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan tentang strategi ialah: cara terbaik menggunakan dana, daya dan tenaga yang tersedia sebagai penuntun dasar tujuan jangka panjang dan juga pemakaian alokasi sumber-sumber yang diperlukan. Dan juga merupakan tindakan manajerial yang menentukan penempatan misi dan penempatan sasaran organisasi, serta perumusan kebijakan strategi untuk mencapai sasaran dan memastikan pengelolaannya secara cepat dan tepat sehingga sasaran utama organisasi akan dapat tercapai.

Kekuatan internal terletak pada kegiatan manusia dapat menyalurkan sasaran dana zakat hingga mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara cepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi dalam hal ini Badan Amil Zakat Kota Palu akan tercapai. Sedangkan pada eksternalnya, ialah bagaimana pengurus amil zakat dapat menyalurkan dana zakat dengan maksimal, sehingga tidak simpang siur dan tepat sasaran terhadap peneriman zakat.

Strategi merupakan titik tolak dalam menentukan kebutuhan organisasi, semua itu dapat dilakukan untuk meningkatkan kegiatan dalam memenuhi

⁶ George Steiner dan Jhon Minner, *Manajemen Strategi*, (Jakarta: Erlangga, 2000), 20.

kebutuhan yang terus berkembang. Dalam hal ini, strategi juga diperlukan oleh lembaga zakat. Memiliki potensi yang strategis untuk dikembangkan menjadi salah satu instrument dalam pengelolaan aktifitas ekonomi nasional, khususnya pengumpulan dan pengelolaan zakat secara optimal.⁷

Kesadaran akan berzakat dikalangan Muslimin di Indonesia telah mengalami kemajuan, ini dapat dilihat dengan munculnya lembaga-lembaga atau badan amil zakat, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta, namun hal ini belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat kaum muslimin.

Sosialisasi dari pihak pemerintah dan ulama terkait dengan organisasi pengelolaan zakat dalam kehidupan masyarakat mutlak diperlukan. Karena sosialisasi dalam konteks ajaran zakat, sebagai institusi permanen yang tidak bisa dipisahkan dari ibadah sholat bagi umat Islam. Sosialisasi pengumpulan zakat profesi merupakan fenomena yang masih banyak menimbulkan perdebatan, terutama peranan pemerintah yang masih dikaitkan dengan pengelolaan zakat. Pada umumnya para ulama salaf belum banyak yang mengenal tentang seluk-beluk fenomena zakat profesi tersebut.

Agar kesadaran dan tanggung jawab mengenai zakat itu muncul dalam diri individu, maka keterlibatan pemimpin informal seperti ulama, tokoh masyarakat, para ahli dari umat Islam perlu dilibatkan dalam pengorganisasian zakat tersebut. Sebab dengan pengorganisasian yang melibatkan tokoh masyarakat, ulama dan para ahli agama dapat menguatkan diri untuk berpartisipasi dalam berbuat kebaikan seperti mengeluarkan zakat.

⁷ Abdurraliman Abdul Kodir, *Tatanan Sosial Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 1.

Dalam kondisi demikian peran ulama, pemerintah dan tokoh masyarakat merupakan kunci dan faktor penting dalam merealisasikan implementasi zakat profesi. Dengan menggali zakat kalangan profesional, pegawai instansi pemerintah dan swasta maka tujuan tergalinya zakat sebagai salah satu sumber ekonomi yang bukan saja berfungsi sebagai medium untuk mengentaskan kemiskinan juga dapat digunakan sebagai alat perekat dan penghilang jarak antara yang mampu dan tidak mampu. Untuk menumbuhkan kesadaran berzakat di kalangan PNS dan staf perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya adalah:

- a) Memberikan wawasan (*know how*) yang benar dan memadai tentang zakat, infaq dan shadaqah, baik dari segi *epistemology*, *terminology*, maupun kedudukannya dalam ajaran Islam.
- b) Manfaat (*benefit*) serta hajat (*need*) dari zakat, infaq dan shadaqah, khususnya untuk pelakunya maupun para *mustahiq* zakat.⁸

Di samping hal-hal tersebut di atas, yang tidak kalah pentingnya dalam usaha menumbuhkan kesadaran berzakat bagi para pegawai adalah teladan dari pemimpin dan adanya peran Badan Amil Zakat yang profesional dan jujur. Adapun teknis pengumpulan dana zakat yang paling gampang dan mudah bagi para pegawai adalah dengan memotong langsung gaji para pegawai pada saat pembayaran setiap bulanya sebesar 2,5%, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan pengumpulannya, disamping itu cara seperti ini adalah cara yang paling efektif dan efisien karena hampir dapat dipastikan bahwa setiap

⁸ Shobirin, *Teknik Pengelolaan Zakat Profesi ; Jurnal Zakat dan Wakaf*, (ZISWAF, Vol. 2, No. 2, Desember 2015), 331.

pegawai atau karyawan tidak akan terlewatkan dan mereka tidak akan bisa berdalih untuk menghindar dari kewajiban zakat. Pembayaran dan pemberdayaan zakat profesi yang dipelopori pemerintah dan ulama melalui BAZ, merupakan salah satu wadah dan media menyampaikan gagasan atau pemahaman tentang zakat..

Adapun Teknik cara pengeluaran zakat profesi menurut para ulama, sebagai berikut:

- a) Az-Zuhri berpendapat bahwa bila seseorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib zakatnya datang, maka hendaknya ia segera mengeluarkan zakat itu terlebih dahulu sebelum membelanjakannya, dan bila tidak ingin membelanjakannya maka hendaknya ia mengeluarkan zakatnya bersamaan dengan kekayaannya yang lain-lain.
- b) Makhul berpendapat bahwa bila seseorang harus mengeluarkan zakat pada bulan tertentu kemudian memperoleh uang tetapi kemudian dibelanjakannya, maka uang itu tidak wajib zakat, yang wajib zakat hanya uang yang sudah datang bulan untuk mengeluarkannya zakatnya itu, tetapi bila ia tidak harus mengeluarkan zakat pada bulan tertentu kemudian ia memperoleh uang, maka ia harus mengeluarkan zakatnya pada waktu uang tadi diperoleh.
- c) Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa penghasilan yang mencapai nishab wajib diambil zakatnya sebagaimana yang dikatakan Az-Zuhri, baik dengan mengeluarkan zakatnya begitu diterima, ini khusus bagi mereka yang tidak mempunyai kekayaan lain yang bermasa wajib zakat tertentu ataupun dengan mengundurkan pengeluaran zakat sampai batas setahun bersamaan dengan kekayaannya yang lain bila ia tidak khawatir akan membelanjakannya, tetapi bila ia khawatir penghasilan itu akan terbelanjakannya, maka ia harus mengeluarkan zakatnya segera. Sekalipun sudah membelanjakan penghasilannya tersebut, maka zakatnya tetap menjadi tanggung jawabnya dan bila tidak mencapai nishab zakatnya dipungut berdasarkan cara yang kedua yaitu bahwa kekayaan yang sudah sampai bulan pengeluaran zakat harus dikeluarkan zakatnya, kekayaan yang harus dibelanjakan untuk nafkah sendiri dan tanggungannya tidak diambil zakatnya, dan bila ia tidak mempunyai harta lain, ia harus mengeluarkan zakatnya pada waktu tertentu, sedangkan penghasilan yang tidak mencapai nishab, tidak wajib zakat sampai mencapai nishab bersama dengan kekayaan lain yang harus dikeluarkan zakatnya pada waktu itu dan masa sampainya dimulai dari saat tersebut.⁹

⁹ Ibid.,332-333.

Ini berarti bahwa bila seseorang mempunyai harta yang sebelumnya harus dikeluarkan zakatnya dan mempunyai masa tahun tertentu maka hendaknya ia mengundurkan pengeluaran zakat penghasilannya itu bersamaan dengan hartanya yang lain, kecuali bila ia khawatir penghasilannya itu terbelanjakan sebelum datang masa tahunnya tersebut yang dalam hal ini ia segera mengeluarkan zakatnya. Serta membolehkan bagi seseorang yang mempunyai kekayaan lain yang harus dikeluarkan zakatnya pada bulan tertentu tadi untuk membelanjakan penghasilannya tanpa mengeluarkan zakat pada saat menerima penghasilan tadi kecuali bila masih ada sisa sampai bulan tertentu yang dikeluarkan zakatnya sedang mereka yang tidak mempunyai kekayaan lain harus mengeluarkan zakat penghasilannya pada waktu menerima penghasilan tersebut.

C. Zakat dan Pembagiannya

1. Pengertian Zakat

Dari segi bahasa kata zakat berarti suci, tumbuh, berkembang, dan berkah¹⁰. Zakat dari segi bahasa merupakan bentuk *masdar* dari kata *zaka* yang berarti berkembang, tumbuh bersih, baik, berkah dan suci.¹¹

Sedangkan menurut pendapat Hasbullah bakry dalam bukunya pedoman Islam di Indonesia bahwa zakat menurut bahasa dari awal kata *zakka*, *tuzakki*,

¹⁰ Ali Hasan, Masail Fiqhiyah (Cet. IV: Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 1

¹¹ Yusuf Al- Qardhawi, *Fiqhuz zakat*. Terj. Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 1991), 34.

tazkiyah, yang berarti membersihkan atau mensucikan harta kita yang lebih yang bukan haknya.¹² Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al- Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.(Q.S. Al- Taubah (9): 103).¹³

Sedang menurut Istilah zakat adalah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya).¹⁴

Sedangkan menurut istilah *fiqh* Islam, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari orang- orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan- aturan yang telah ditentukan di dalam *syara'*.¹⁵

Pengertian lain zakat menurut istilah (*syari'at*), adalah bagian harta wajib yang telah ditentukan baik waktunya (*nisab*), dan pembagiannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sedangkan menurut para ulama zakat yang diartikan secara istilah ialah harta yang wajib dikeluarkan pada *nisabnya* dan pembagiannya pun diatur kepada orang- orang yang berhak menerimanya semua

¹² Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam Di Indonesia*, (cet. V;jakarta: UI Press, 1988),243.

¹³ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Alfatih: PT. INSANE MEDIA PUSTAKA, 2013), 203.

¹⁴ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, 1

¹⁵ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media), 12.

itu diatur oleh syariatnya. Dinamakan zakat, karena harta itu akan tumbuh disebabkan berkah dikeluarkan zakatnya dan do'a dari orang-orang yang menerimannya.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Berdasarkan pengertian secara istilah tersebut, meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama.

Pengertian zakat menurut bahasa dan istilah mempunyai hubungan yang erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi lebih berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.¹⁶

Jadi, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah swt. mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada pihak yang berhak menerimannya, dengan persyaratan tertentu pula.

Zakat terdiri atas 2 macam, yaitu; zakat *nafs* (jiwa) dan zakat Mal atau zakat harta.¹⁷ Adapun zakat *nafs* (jiwa) disebut juga zakat fitrah, yang merupakan zakat untuk menyucikan diri. Dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan suci ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya Idul Fitri). Zakat

¹⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonoian Modern*, (Jakarta: Gea Insani Press, 2002), 7.

¹⁷ Depertemen agama, *Ilmu Fiqh Jilid I*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 983), 267.

fitrih diwajibkan pada tahun kedua hijriah. Ukuran zakat perjiwa yang dikeluarkan adalah satu *sha'* 3½ liter makanan pokok atau bisa berupa uang yang nilainya sebanding dengan ukuran/harga bahan pangan atau makanan pokok tersebut.¹⁸

Adapun ijma ulama mengembangkan dunia zakat menjadi bermacam-macam bentuknya sebagaimana ulama sepakat diantaranya:

1) Zakat harta dan barang berharga

Zakat ini berpusat kepada harta yang dianggap berharga baik barang seperti emas, perak, logam mulia, intan permata, mata uang, rumah, mobil dan motor surat-surat berharga terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya adalah; zakat mata uang, zakat perhiasan, zakat saham dan obligasi dan zakat property dan kendaraan bermotor.

2) Zakat pertanian dan peternakan

Zakat ini menghubungkan kepada sektor hasil-hasil perdagangan dari pertanian dan juga pemeliharaan, penjualan hewan ternak yang jatuh nisabnya.

Firman Allah dalam Q.S. Al- Nahl (16):68-69

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ
وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (68) ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ
ذُلًّا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (69)

Terjemahnya:

¹⁸ Ibid., 267

Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia", kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan. (Q.S. Al- Nahl (16):68-69).¹⁹

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa segala macam yang Allah berikan anugrahnya kepada manusia tidak ada yang tidak memiliki manfaat yang baik, dan nikmat Allah merupakan tanda- tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang selalu bersyukur.

3) Zakat profesi atau keahlian dan jasa

Zakat profesi terdiri dari dua kata yakni zakat dan profesi. Mengenai pengertian tentang kata zakat pofesi baik dari segi bahasa maupun istilah, penulis akan menjelaskan pada pembahasan- pembahasan berikutnya.²⁰

2. Jenis – Jenis Zakat

Dewasa ini terdapat berbagai macam jenis pekerjaan dan usaha yang dikelola oleh manusia sebagai sumber dan potensi zakat sebagai berikut :

a. Zakat perusahaan

Dewasa ini, komoditas- komoditas yang dikelola perusahaan tidak terbatas hanya pada komoditas- komoditas konvensional yang dilakukan dalam skala, wilayah dan level yang sempit. Bisnis yang dikelola perusahaan kini telah merambah di berbagai bidang kehidupan dalam skala dan wilayah yang sangat luas bahkan antar negara dalam bentuk ekspor dan impor.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*,..., 274.

²⁰ Hafidhuddin, *Zakat*..., 93-121.

Perusahaan secara umum mencakup: *pertama*, perusahaan yang menghasilkan produk- produk tertentu. Jika dikaitkan dengan kewajiban zakat, maka produk yang dihasilkan harus halal dan dimiliki oleh orang- orang muslim, atau jika pemiliknya non Islam, maka berdasarkan kepemilikan saham yang dari beragama Islam. *Kedua*, perusahaan yang bergerak di bidang jasa seperti perusahaan di bidang akuntansi, lembaga keuangan baik bank maupun non bank (asuransi, reksadana, *money changer* dan lainnya).²¹

Dasar hukum kewajiban berzakat atas perusahaan yang telah sampai nishab adalah nash- nash yang bersifat umum, seperti yang termaktub dalam Surah Al-Baqarah (2): 267 dan At- Taubah (9): 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemanya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqarah (2): 267).²²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۚ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

²¹ E Saefuddin Mubarak, *Ekonomi Islam Pengertian, Prinsip*, (Bogor: In Media, 206), 132.

²² Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, ..., 45.

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S. At- Taubah (9): 103).²³

Dari kedua ayat tersebut di atas dapat di pahami bahwa zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dengan zakat dapat menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda.

Sebuah perusahaan biasanya memiliki harta yang tidak akan terlepas dari tiga jenis harta yaitu:

- a) Harta dalam bentuk barang baik berupa sarana sarana dan prasarana, maupun yang merupakan komoditas perdagangan
- b) Harta dalam bentuk uang tunai yang biasanya di simpan di bank, dan
- c) Harta dalam bentuk piutang.²⁴

Oleh karena itu, yang dimaksud dengan harta perusahaan yang harus dizakati adalah ketiga jenis harta tersebut dikurangi hutang yang telah jatuh tempoh.

b. Zakat saham

Salah satu bentuk harta yang berkaitan dengan perusahaan dan kepemilikannya ialah saham. Pemegang saham ialah pemilik perusahaan yang mewakilkan kepada manajemen untuk menjalankan operasional perusahaan. Pada setiap akhir tahun yang biasanya pada waktu rapat umum pemegang saham dapat

²³Ibid., 203.

²⁴ Ibid., 134

diketahui keuntungan perusahaan dan juga kerugiannya. Pada saat itulah ditentukan kewajiban zakat terhadap saham tersebut.

Berkaitan dengan kewajiban zakat pada saham, Yusuf Qardawi mengemukakan pendapat yaitu:

Pertama, jika perusahaan itu merupakan perusahaan industri murni artinya tidak melakukan kegiatan perdagangan maka sahamnya tidaklah wajib dizakati. Misalnya perusahaan hotel biro perjalanan dan angkutan (darat, laut udara). Alasannya, saham- saham itu terletak pada alat- alat, perlengkapan, gedung gedung, sarana dan prasarana lainnya. Akan tetapi keuntungan yang ada dimasukkan ke dalam harta para pemilik saham tersebut kemudian zakatnya dikeluarkan bersama harta lainnya. *Kedua*, dan jika perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual barang- barang tanpa melakukan kegiatan pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil- hasil industri, perusahaan dagang internasional, dan perusahaan ekspor impor, maka saham- saham atas perusahaan itu wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini sama berlaku pada perusahaan industri dan dagang, seperti perusahaan yang mengimpor bahan- bahan mentah, kemudian mengolah dan menjualnya. Contohnya yaitu perusahaan minyak, perusahaan pemintalan, kapas dan sutra, perusahaan besi dan baja, dan perusahaan kimia.²⁵

Kedua, pendapat tersebut di atas tidaklah bertentangan karena saham itu, meskipun dengan pendekatan yang berbeda, termasuk ke dalam sumber zakat. Pendapat pertama mengharuskan menggabungkannya dengan harta lain yang dimiliki pemegang saham, lalu dikeluarkan zakatnya, jika telah mencapai nisab dan berlalu waktu satu tahun. Sedangkan pendapat kedua, secara langsung menyatakan bahwa saham termasuk sumber zakat, yaitu termasuk ke dalam zakat perdagangan.

Oleh karena itu, jika dilihat dari sudut pandang hukum, maka saham termasuk ke dalam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kewajiban zakat ini akan lebih jelas, jika dikaitkan dengan nash- nash yang bersifat umum, seperti

²⁵ Ibid., 134.

dalam quran surah Al- Baqarah yang penulis telah paparkan di atas yang mewajibkan semua harta yang dimiliki untuk dikelurkan zakatnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, zakat saham dianalogikan pada zakat perdagangan baik nisab maupun kadarnya, yaitu nisabnya senilai 85 gram emas dan kadarnya sebesar 2.5 persen. Yusuf Qardhawi memberikan contoh jika seseorang memiliki saham senilai 1.000 dinar, kemudian diakhir tahun mendapatkan keuntungan sebesar 200 dinar, maka ia harus membayar zakatnya sebesar 2.5 persen atau 30 dinar.

c. Zakat obligasi

Obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan atau pemerintah kepada pemegangnya untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu dengan bunga tertentu pula. Selanjutnya aapun perbedaan saham dengan obligasi ialah:

- a. Saham merupakan bagian dari harta bank atau perusahaan, sedangkan obligasi merupakan pinjaman kepada perusahaan, bank atau pemerintah
- b. Saham memberikan keuntungan sesuai dengan keuntungan perusahaan atau bank yang besarnya tergantung pada keuntungan yang dicapai, dan juga kerugiannya. Sedangkan obligasi memberikan keuntungan tertentu atau bunga atas pinjaman tanpa bertambah atau berkurang.
- c. Pemilik saham berarti pemilik sebagian perusahaan dan itu besar ilai sahamnya, sedangkan pemilik obligasi berarti memberi utang atau pinjaman kepada perusahaan bank atau pemerintah dan,

- d. Keuntungan saham hanya dibayar dari keuntungan bersih perusahaan, sedangkan bunga obligasi dibayar setelah waktu tertentu yang telah ditetapkan.²⁶

Selama perusahaan tidak memproduksi barang- barang tersebut atau komoditas- komoditas yang dilarang, maka saham menjadi salah satu obyek atau sumber zakat. Sedangkan obligasi sangat tergantung kepada bunga yang termasuk kategori riba yang dilarang secara tegas dalam ajaran Islam. Akan tetapi meskipun demikian di katakan riba sebagian ulama walaupun sepakat akan haramnya bunga, tetapi mereka tetap menyatakan bahwa obligasi adalah salah satu obyek atau sumber zakat dalam perekonomian modern.

Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa:

Jika obligasi itu dibebaskan dari zakat, maka akibatnya orang akan suka memanfaatkan obligasi dari pada saham. Dengan demikian, orang akan terdorong untuk meninggalkan yang halal dan melakukan yang haram. Dan jika terdapat harta yang haram, sedangkan pemiliknya tidak diketahui maka ia disalurkan sebagai sedekah.²⁷

d. Zakat Perdagangan Mata Uang

Pada bagian zakat perusahaan dikemukakan bahwa salah satu jenis perusahaan yang kini berkembang adalah perusahaan yang bergeak di bidang pertukaran mata uang asing (*money changer*). Jika dilihat dari materialnya (jenisnya), maka *money changer* ini terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1). Pertukaran uang yang sama jenisnya
- 2). Pertukaran uang yang tidak sama jenisnya.²⁸

²⁶ Ibid., 136.

²⁷ Ibid., 136

²⁸ Ibid., 137

Pertukaran uang yang sama jenisnya, misalnya riyal dengan riyal, dolar dengan dolar, rupiah dengan rupiah. Hal ini tidak boleh dilakukan karena termasuk riba, kecuali dalam keadaan sama dan dilakukan dan dilakukan secara kontan dan langsung. Adapun pertukaran mata uang yang berbeda jenisnya, seperti rupiah dan dolar, rupiah dengan riyal dan mata uang lainnya, maka berdasarkan ijma' ulama hal itu boleh dilakukan dengan beberapa syarat yakni; terjadi saling menerima mata uang di tempat terjadinya akad jual beli, agar tidak sampai jatuh pada riba nasi'ah.²⁹

e. Zakat hewan ternak yang diperdagangkan

Sejalan dengan perkembangan perekonomian modern, objek zakat tidak lagi secara langsung hanya masuk pada suatu bagian tertentu secara jelas dan pasti, misalnya masuk pada objek zakat pertanian saja, atau zakat perdagangan saja, atau hanya pada zakat peternakan saja. Akan tetapi kadang kala terjadi tumpang tindih antara yang satu dan lainnya.

Salah satu persyaratan utama dalam zakat peternakan adalah al- saum yaitu bahwa ternak- ternak tersebut mencari rumput sendiri selama atau sebagian besar waktu satu tahun, bukan binatang yang diupayakan rumputnya dengan biaya pemilikan.³⁰

Akan tetapi, jika hewan tersebut dipelihara, diberikan rumput dan ditempatkan pada tempat- tempat atau kandang- kandang yang telah dipersiapkan

²⁹ Riba nasi'ah adalah penambahan dalam utang piutang baik barang maupun uang, yang disyariatkan sebagai imbalan apabila ada penangguhan (penundaan) atau pembayaran utang. Achmadi Wahid, dkk., *Islam Jalan Hidupku: Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Cempaka Putih, Klaten, 2005), 73.

³⁰ Mubarak, ekonomi Islam, 138.

dengan baik. Dalam menetapkan kewajiban zakat pada suatu objek zakat, menurut Yusuf Qardhawi, tidak boleh terjadi penetapan dua kali.

Oleh karena itu, jika terdapat peternakan kambing, sapi, kerbau atau unta, tetapi dikelola, dipelihara dan juga diterakkan, tidak memenuhi persyaratan kewajiban zakat, seperti tersebut di atas, sementara niat pemeliharanya untuk dijadikan sebagai komoditas perdagangan, maka zakatnya masuk kedalam zakat perdagangan. Nisabnya senilai 85 gram emas, dan kadar zakatnya sebesar 2,5%, dan dapat dikeluarkan setiap tahun sekali.

Adapun zakat perikanan dapat dianalogikan pada perdagangan, atau pertanian. Jika dianalogikan pada pertanian, maka zakatnya dikeluarkan setiap kali memanen (menghasilkan) dengan nisab senilai nisab hasil pertanian yaitu, sebesar 653 kg beras atau gandum, dan kadar zakatnya adalah 5%, dianalogikan pada zakat pertanian, yang sistem irigasinya memerlukan biaya yang cukup besar. Sedangkan zakat perikanan laut lebih tepat jika dianalogikan pada zakat pertanian, sehingga nisab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama seperti zakat perikanan.

f. Zakat Madu dan Produk Hewani

Allah swt. berfirman dalam Alquran An- Nahl (16): 68-69:

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ
وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (68) ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ
ذُلًّا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (69)

Terjemahnya:

Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin

manusia", kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan. (Q.S. An- Nahl (16): 68-69).³¹

Ayat tersebut di atas menggambarkan bahwa madu yang keluar dari perut lebah merupakan anugerah dari Allah swt; yang salah satu fungsinya adalah sebagai obat bagi manusia. Dalam perspektif perekonomian modern sekarang ini, madu disamping diproduksi secara alamiah dan individual, kini dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi komoditas perdagangan. Oleh karena itu, sangatlah wajar jika dilihat pula dari kajiannya sebagai objek zakat.

Dalam menetapkan kewajiban zakat terhadap madu, pendapat para ulama terbagi dua kelompok:

- a. Kelompok yang terdiri dari imam Malik, Syafi'I, Ibn Abi Laila, Hasan Bin Ali Ahalil dan Ibn al- Mundziri, mereka menyatakan bahwa madu itu bukan obyek yang harus dikeluarkan zakatnya dengan alasan antara lain; pertama, tidak terdapat hadis maupun ijma'ulama yang menetapkan kewajibannya. Kedua, bahwasanya madu itu adalah cairan yang keluar dari hewan, sehingga menyerupai susu, sementara susu itu sendiri berdasarkan ijma' ulama tidak wajib dikelurkan zakatnya.
- b. Kelompok yang terdiri dari Abu Hanifah dan ashabnya (pengikutnya) berpendapat bahwa madu itu wajib dikeluarkan zakatnya.³²

Dari pendapat kedua tersebut di atas, bahwa penulis berpendapat dengan kelompok kedua, karena dapat dianalogikan sebagai zakat pertanian, sebab di zaman modern seperti sekarang ini maka madu tidak lagi di peroleh di alam liar tetapi maju juga telah di ternakkan oleh para peternak madu atau petani madu. Sejalan dengan pendapat Hafidhuddin bahwa zakat madu itu dianalogikan pada

³¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*,..., 274.

³² Mubarak, *Ekonomi Islam*, 139- 140.

zakat pertanian, baik nisab, maupun kadarnya atau persenya. Produk- produk hewani tersebut jelas sekarang ini termasuk ke dalam sumber zakat, bahkan juga telah menjadi komoditas perdagangan.

g. Zakat Investasi Properti

Ulama- ulama mazhab Hambali, mazhab Maliki, ulama- ulama Hadawiyyah dari mazhab Zaidiyyah, juga Abu Zahra, Abdul Wahab Mukallaf dan Abdurrahman Hasan berpendapat bahwa harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya dengan alasan sebagai berikut:

- a. Alasan diwajibkan zakat pada suatu sumber zakat , sebagaimana yang disepakati para fuqaha, adalah tumbuh dan berkembang. Adapun harta yang tidak berkembang seperti rumah tempat tinggal, perhiasan yang dipakai oleh wanita, kuda yang dipergunakan untuk tujuan perang, sapi dan unta yang dipekerjakan, adalah tidak wajib zakat berdasarkan ijma. Sedangkan harta dalam berbagai bentuk yang diinvestasikan, adalah tumbuh dan berkembang, sehingga terdapat alasan yang kuat untuk mewajibkan zakat padanya.
- b. Di antara hikmah dikeluarkannya zakat ialah untuk membersihkan dan mensucikan jiwa dan harta pemiliknya, menyantuni orang- orang yang membutuhkan seperti fakir miskin, keikut sertaan para pemilik harta membela agama, dan menjaga serta menyebarkan dakwah Islam. Semua itu akan terealisasikan, manakala para pemilik harta mau mengeluarkan zakat harta yang dimilikinya.³³

³³ Ibid., 142.

h. Zakat Asuransi Syariah

Konsep asuransi syariah berdasarkan konsep takaful yang merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antar keduanya. Dalam hal ini para peserta setuju untuk memberikan sumbangan keuangan sebagai derma (*tabarru'*) karena Allah semata, untuk membantu sesama yang tertimpa musibah kematian, bencana dan lain sebagainya.

Adapun prinsip yang terkandung di dalam asuransi syari'ah ini antara lain selain bekerja sama untuk saling membantu dalam kebaikan dan takwa, saling melindungi dalam segala kesulitan dan kesusahan, saling bertanggung jawab, dan menghindari unsur- unsur gharar, judi dan juga riba. Prinsip tersebut diambil berdasarkan dalil- dalil Alquran dalam Alquran surah Al- Maidah (5): 2.

Sedangkan prinsip menghindari unsur gharar, judi dan riba diambil dari berbagai ayat dan hadis yang melarang kegiatan tersebut. Prinsip ini mendorong pula kegiatan usaha yang dilakukan asuransi untuk selalu sejalan dengan syari'ah Islamiyyah, misalnya usaha yang berasaskan pada prinsip bagi hasil, seperti mudharabah, musyarakah dan lain sebagainya.

Atas dasar itu semua, jika dilihat dari kajian zakat, perusahaan asuransi syari'ah termasuk ke dalam sumber atau objek zakat. sehingga setiap tahun, wajib dikelurkan zakatnya sebesar 2,5% dari total aset yang dimiliki setelah diperhitungkan rugi dan labanya. Demikian pula nasabah atau peserta atau ahli warisnya yang mendapatkan klaim asuransi, pada saat menerimanya, ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari seluruh klaim yang diterimanya, jika jumlahnya mencapai lebih atau sama dengan senilai 85 gram emas.

3. Prinsip- prinsip zakat

Sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan, tidak setiap harta harus dikeluarkan zakatnya. Namun ada prinsip- prinsip yang mengatur. Di antaranya adalah:

a) Prinsip keyakinan agama (*faith*)

Bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga orang yang belum menunaikan zakatnya merasa tidak sempurna dalam menjalankan ibadanya.

b) Prinsip pemerataan (*equity*) dan keadilan

Prinsip pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat, yaitu membagi lebih adil kekayaan dan telah diberikan Allah kepada umat manusia.

c) Prinsip produktif (*productivity*) dan kematangan

Prinsip produktivitas dan kematangan menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar, karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Hasil produksi tersebut hanya dapat dipungut setelah melampaui jangka waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu.

d) Prinsip nalar (*reason*)

Bahwa menurut nalar manusia harta yang disimpan dan dibelanjakan itulah milik kita padahal sebaliknya harta yang kita belanjakan di jalan Allah, tidak

akan berkurang melainkan akan bertambah banyak dan menjadi berkah karena bermanfaat untuk sesama.

e) Prinsip kebebasan (*freedom*)

Prinsip kebebasan menjelaskan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat kepentingan bersama.

f) Prinsip etik (*ethic*) dan kewajiban

Prinsip etik dan kewajiban menyatakan bahwa zakat tidak dipungut secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat akan ditimbulkannya.³⁴

4. Syarat Zakat

Syarat zakat yang harus dipenuhi terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang muslim, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilikan yang pasti, halal dan baik. Artinya, sepenihnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.
- 2) Berkembang, artinya harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan *sunnatullah* maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia.
- 3) Melebihi kebutuhan pokok. Harta yang dimiliki oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan bagi diri sendiri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.
- 4) Bersih dari hutang
- 5) Mencapai nisab, harta yang dimiliki oleh muzaki telah mencapai jumlah atau kadar minimal yang harus dikeluarkan zakatnya.
- 6) Mencapai *haul*, harta mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan *qamariyah*, atau setiap kali setahun menuai. Harta yang tidak ditentukan haul setiap tahun adalah tumbuh-tumbuhan ketika menuai dan barang temuan ketika ditemukan.³⁵

³⁴ Ansori, *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis...*, 20-21.

³⁵ Ansori, *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis...*, 28-29.

Selain syarat di atas, Fakhrudin juga membagi syarat wajib zakat menjadi dua yaitu syarat wajib dan syarat sah.³⁶ Adapun syarat wajib zakat ialah:

1) Merdeka

Seorang budak tidak dikenakan kewajiban membayar zakat, karena tidak memiliki sesuatu apapun. Karena semua yang dimiliki adalah milik tuannya. Sehingga tidak ada kewajiban untuk melaksanakan zakat kecuali zakat fitrah yang harus ditanggung oleh setiap individu.

2) Islam

Seorang non muslim tidak wajib membayar zakat, adapun untuk mereka yang *murtad* (keluar dari agama Islam), terdapat perbedaan pendapat. Menurut imam Syafi'i orang yang *murtad* diwajibkan membayar zakat terhadap harta-hartanya sebelum dia murtad. Sedangkan menurut imam hanafi, seorang yang murtad tidak dikenai zakat terhadap hartanya karena perbuatan riddahnya telah menggugurkan kewajiban tersebut. Seperti halnya orang kafir. Menurut malikiyyah, Islam adalah syarat sah, bukan syarat wajib oleh karena itu, orang kafir wajib berzakat meskipun tidak sah menurut Islam. Hal ini di firmankan Allah dalam Q.S. al- Anfal (8): 38

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا
فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ

Terjemahnya:

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi Sesungguhnya akan

³⁶ Fakhrudin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 10.

Berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap) orang-orang dahulu " (Q.S. Al- Anfal (8): 38).³⁷

Ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa ketika seseorang kembali kejalan agama Allah maka ia hendaknya mengikuti aturan- aturan yang telah diberlakukan dalam Sunnah Rasulullah saw. dan juga ajaran Islam. Dan ketika ia murtad atau keluar dari agama Allah maka tidak ada kewajiban baginya untuk berzakat. Sebab zakat dapat dikeluarkan bagi yang menganut atau memeluk agama Islam.

3) Baligh dan berakal

Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai perintah.

4) Harta tersebut merupakan harta yang wajib di zakati

Seperti emas dan perak termasuk juga surat- surat berharga. Barang tambang dan barang temuan, barang dagangan, tanam- tanaman, buah- buahan, serta hewan ternak.

5) Harta tersebut telah mencapai nisab (ukuran jumlah yang telah ditetapkan)

6) Harta tersebut adalah milik penuh

Harta tersebut berada di bawah kontrol dan dalam kekuasaan pemiliknya, menurut sebagian ulama bahwa harta yang berada dalam tangan pemiliknya, di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain dan dapat menikmatinya. Atau dapat juga dikatakan sebagai kemampuan pemilik harta mentransaksikan miliknya tanpa campur tangan orang lain. Hal ini disyaratkan karena pada dasarnya zakat

³⁷ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, ..., 181.

berarti pemilikan dan pemberian untuk orang yang berhak. Hal tersebut tidak akan terealisasi kecuali apabila pemilik harta bersungguh- sungguh memiliki harta tersebut secara sempurna.

Menurut hanafiyyah, *al- milk al- tam* adalah harta yang berada dalam tangan atau kekuasaannya. Oleh karena itu, jika seseorang memiliki sesuatu harta, namun tidak menggenggamnya, maka tidak wajib baginya untuk dizakati, seperti mas kawin bagi wanita sebelum ia menerimanya. Sedangkan menurut Malikiyyah, *al- milk al- tam* adalah kepemilikan seseorang sehingga ia berkesempatan untuk menggunakan harta yang dimilikinya. Oleh karena itu, tidak wajib zakat bagi seorang budak atas segala sesuatu yang dimilikinya karena kepemilikannya itu tidak sempurna.³⁸

7) Telah berlalu satu tahun atau cukup *haul* (ukuran waktu, masa)

Haul adalah perputaran harta satu nisab dalam 12 bulan Qamariyah. Apabila terdapat kesulitan akuntansi karena biasanya anggaran dibuat berdasarkan tahun Syamsiyah, dengan penambahan volume zakat yang wajib di bayar, dari 2,5% menjadi 2,575 % sebagai akibat kelebihan hari bulan Syamsiyah dari hari bulan Qamariyah.

8) Tidak adanya hutang

Hanafiyah membagi hutang menjadi tiga macam, yaitu pertama, hutang yang murni berkaitan dengan seseorang, kedua, hutang yang berkaitan dengan Allah swt. namun dituntut dari aspek kemanusiaan, dan ketiga, hutang yang murni berkaitan dengan Allah swt. dan tidak ada tuntutan dari aspek manusia., seperti

³⁸ Ibid., 15.

hutang *nazar dan kafarat*, zakat fitrah dan nafkah haji. Hutang yang dapat mencegah seseorang untuk membayar zakat adalah hutang dalam kelompok pertama dan kedua. Oleh karena itu, ketika seseorang telah mencapai nisab dan haul, namun masih mempunyai hutang, maka tidak wajib berzakat kecuali zakat tanam- tanaman dan buah- buahan.

Imam Malik mengatakan bahwa jika seseorang mempunyai hutang yang mengurangi nisab dan tidak mempunyai harta yang bisa menyempurnakan nisabnya, maka tidak wajib berzakat. Ini adalah syarat khusus untuk zakat emas dan perak jika kedunnya bukan barang tembang dan barang temuan.

Imam Hambali berpendapat bahwa tidak wajib zakat bagi seseorang yang mempunyai hutang yang menghabiskan nisab hartanya atau menguranginya, meskipun hutang tersebut bukan sejenis dengan harta yang akan dizakati atau bukan hutang pajak. Hutang tersebut mencegah wajibnya zakat pada uang dan nilai barang dagangan, barang tambang, hewan ternak , biji- bijian dan buah- buahan. Jika seseorang mempunyai harta tapi berhutang, maka hendaklah melunasi hutangnya dahulu kemudian dibayar zakatnya jika memenuhi nisabnya.³⁹

9) Melebihi kebutuhan dasar pokok

Barang- barang yang dimiliki untuk kebutuhan dasar pokok, seperti rumah pemukiman, alat- alat kerajinan, alat- alat industri, sarana transportasi dan angkutan, seperti mobil dan perabot rumah tangga, tidak dikenakan zakat. Demikian juga dengan uang simpanan yang dicadangkan untuk melunasi hutang,

³⁹ Ibid., 20-21

tidak diwajibkan zakat, karena seorang kreditor sangat memerlukan uang yang ada ditanganya untuk melepaskan diri dari cengkraman hutang.

10) Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal

Harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya jelas tidak daapt dikenakan kewajiban zakat, karena Allah swt. tidak menerima kecuali yang baik dan halal.

11) Berkembang

Berkembang secara konkret adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, sedangkan berkembang tidak secara konkret adalah kekayaan itu beropotensi berkembang baik di tangan pemiliknya maupun ditangan orang lain atas amanya. Adapun syarat sahnya zakat adalah sebagai berikut:

- a) Adanya niat *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat)
- b) Pengalihan kepemilikan dari *muzakki* ke *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat).⁴⁰

5. Tujuan dan manfaat zakat

1) Tujuan

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa, zakat adalah salah satu bagian dari ibadah, dalam rukun Islam. Unsur dari zakat mempunyai tujuan yang paling dasar dan mulia disisi manusia itu sendiri dan Tuhan-Nya. secara global tujuan utama dari zakat adalah mensejahterakan masyarakat masyarakat khususnya masyarkat Islam dan melancarkan sifat pertukaran ekonomi global, dan menciptakan tujuan kasih, sayang dan iba kepada kaum dhuafa.

⁴⁰ Ibid., 23

2) Manfaat

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt. dan mensyukuri nikmat-Nya, dan menumbuhkan akhlaq mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi serta menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis yang berlebihan.
- b. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan berjihad di jalan Allah.
- c. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan Negara serta menunjang sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam seperti masjid, tempat pendidikan, kesehatan, jalan dan jembatan yang semuanya didanai oleh sumber dana zakat.
- d. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukan membersihkan harta kotor saja melainkan bagian dari hak orang lain dengan cara itu, dapat mengusahakan terciptanya ekonomi yang baik dan benar.
- e. Sebagai bagian untuk kesejahteraan pemerataan masyarakat umat Islam yang dikelola oleh Baitul mal dan Baitul Zakat seperti Baitul Hal ini mencegah terjadinya akumulasi harta dalam satu tangan dan kesejahteraan sosial yang dapat menghancurkan sistem umat, bangsa dan Negara.
- f. Sebagai dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq, bersedekah dan menunjukkan umat

Islam mampu bekerja dan berusaha untuk berlomba- lomba menjadi yang lebih baik.

6. Hikmah zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung manfaat dan hikmah yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan muzaki, mustahiq, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Adapun hikmah tersebut antarlain sebagai berikut:

- a) Zakat merupakan pertolongan bagi orang- orang kafir dan orang- orang yang sangat membutuhkan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat dan bisa meraih kehidupan yang layak. Demikian masyarakat akan terhindar dari kemiskinan.
- b) Membersihkan dan menyuburkan harta
- c) Mewujudkan rasa syukur terhadap nikmat yang dikaruniakan oleh Allah swt.
- d) Mensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil, dengan zakat dapat melatih seseorang mukmin untuk bersifat dermawan.
- e) Mewujudkan kesatuan dikalangan masyarakat Islam dalam urusan ekonomi dan keuangan. Sehingga zakat akan menciptakan kesejahteraan dari sudut ekonomi dan kebudayaan.⁴¹

D. Zakat Profesi

1. Pengertian Zakat Profesi

Sebagaimana dijelaskan dibagian awal bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah swt. mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada pihak yang berhak menerimannya, dengan persyaratan tertentu pula.

⁴¹ Ibid., 87-89.

Kemudian profesi adalah suatu pekerjaan yang memerlukan pelatihan maupun penguasaan terhadap ilmu pengetahuan tertentu. Atau profesi sering diartikan sebagai pekerjaan yang memerlukan pelatihan dan keahlian khusus.

Jadi zakat profesi menurut bahasa dikenal dengan istilah ***zakah rawatib al-muwazhaffin*** (zakat gaji pegawai) atau ***zakatu kazb al- amal al-mihan al hurrah*** (zakat atas penghasilan kerja dan profesi swasta). Sedangkan menurut Istilah zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan pada tiap-tiap pekerjaan atau keahlian professional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang/ lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan yang memenuhi nishab (batas minimal).⁴² Jadi zakat profesi menurut para penggagasnya didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan yang menghasilkan uang yang memenuhi syarat nisabnya.

2. Landasan Hukum Zakat Profesi

Para ulama pun menetapkan zakat profesi sebagai suatu kewajiban yang harus dikeluarkan, berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S. Albaqarah (2): 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami

⁴² Yakhsyallah Mansur, “Zakat Profesi Menurut Pandangan Para Ulama” Mi’raj Islamic News Agency(Kantor Berita Islam Mina). <http://mirajnews.com> (14/06/2017).

keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Albaqarah, (2) 267).⁴³

Firman Allah dalam Q.S. Ad-Dzariyat (51): 19

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۚ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ

Terjemahannya:

dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian yaitu orang miskin yang tidak meminta-minta. (Q.S. Ad-Dzariyat, (51) 19).⁴⁴

Al-Qurthubi dalam tafsir al-Jaami' li Ahkaam al-Qur'an menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata – kata *haqun ma'lum* (hak yang pasti) pada ayat tersebut adalah zakat yang diwajibkan bagi semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapat dan dicari jika telah memenuhi syarat nisab zakat maka wajib dikeluarkan zakatnya.⁴⁵

Firman Allah dalam Q.S. Al- Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan

⁴³ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, ..., 45

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, ...,

⁴⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 94.

Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.(Q.S. Al- Taubah (9): 103).⁴⁶

Sayyid Quthub dalam tafsirnya Fi Zhilalil Qur'an ketika menafsirkan tiga ayat (Al-baqara ayat 267, Adz-Dzaariyaat ayat 19 dan At-Taubah ayat 103) menyatakan bahwa nash-nash itu mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh hasil pertanian, juga pertambangan seperti minyak. Nash ini mencakup semua harta, baik yang terdapat di zaman rasulullah saw. maupun zaman sesudahnya . semua ini menurut Sayyid Quthub wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan kadar yang ditentukan oleh hukum syara' baik secara langsung maupun yang dikiaskan kepadanya.⁴⁷

Dan juga dalam Q.S. al- Hasyr (59): 7 Allah swt. berfirman:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (Q.S. al- Hasyr (59): 7).⁴⁸

⁴⁶ Depertemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Alfatih: PT. INSANE MEDIA PUSTAKA, 2013), 203.

⁴⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 95

⁴⁸ Depertemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*,..., 546.

Ayat tersebut di atas merupakan fakta sejarah Umar Bin Khattab pernah menerapkan zakat penghasilan dari *kharaj* (sewah tanah) atas dasar penafsiran ayat tersebut, demikian juga Umar Bin Abdul Aziz menetapkan zakat gaji tentara, honorarium dan hadiah.⁴⁹

Mu'tamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M, para peserta sepakat akan wajibnya zakat profesi jika sampai nishab, walaupun mereka berbeda pendapat tentang cara pelaksanaannya.⁵⁰

Kemudian Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 03 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan yaitu :

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat Negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Kedua : Hukum

Semua bentuk penghasilan halal wajib di keluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

Ketiga : Waktu Pengeluaran Zakat

1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.
2. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

⁴⁹ Muhammad Hadi, *Zakat...*, 59.

⁵⁰ Ahmad Zain An-Najah, *Hukum Zakat Profesi*, PUSKAFI (Pusat Kajian Fikih dan Ilmu-Ilmu Keislaman).[http://ahmadzain.com\(29/09/2017\)](http://ahmadzain.com(29/09/2017)).

Keempat : Kadar Zakat
Kadar zakat Penghasilan adalah 2,5 %.⁵¹

Kemudian dalam Alquran kata zakat itu sendiri terdapat 32 kata, dan 83 kali terulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu kata *shadaqah* dan *infaq*.⁵² Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan fungsi dan peranan yang sangat penting dalam Islam.

Dari 32 ayat dalam Alquran yang memuat ketentuan zakat tersebut, 29 ayat di antaranya menghubungkan ketentuan zakat dengan shalat. Hal ini menunjukkan bahwa eratnya kaitan antara shalat dengan zakat sekaligus menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan hubungan manusia dengan Tuhan (*hablum min al Allah*) dan hubungan antar manusia (*hablum min al- nas*).

Nash Alquran tentang zakat diturunkan dalam dua periode yaitu periode Makkah sebanyak 8 ayat dan periode Madinah sebanyak 24 ayat.⁵³ Perintah zakat yang diturunkan pada periode Makkah, sebagaimana terdapat dalam kedua ayat tersebut di atas, baru merupakan anjuran untuk berbuat baik kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Sedangkan yang diturunkan pada periode Madinah, merupakan perintah yang telah menjadi kewajiban mutlak (*ilzami*).

Dilihat dari segi kebahasaan, teks-teks Alquran yang mengungkapkan perihal zakat, sebagian besar dalam bentuk *Amr* (perintah) dengan menggunakan

⁵¹ Zaimuddin, *Zakat Profesi (Fatwa MUI)* <http://zaimuddin.wordpress.com/22/08/2017>.

⁵² Nurdin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Ed.1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 24.

⁵³ Ibid., 25

kata *atu*, (tunaikan) yang berarti berketetapan; segera; sempurna sampai akhir; kemudahan mengantar dan seorang yang agung.⁵⁴ kata tersebut bermakna *al-i'tha*, suatu perintah untuk menunaikan atau membayarkan.

Alquran menampilkan kata zakat dalam empat gaya bahasa (*uslub*), yaitu:

- 1) Menggunakan *uslub insyai*, yaitu berupa perintah seperti terlihat dalam Q.S. Al-Baqarah (2):42,83 dan 110, Q.S. Al- Hajj (22): 78, Q.S. Al- Ahzab (33): 33, Al-Nur (24):56 dan Al- Muzammil (73):20, dengan menggunakan kata *atu* atau *anfiqu* . Dalam ayat lain digunakan pulan kata kerja dengan menggunakan kata *khuz*, yaitu perintah untuk mengambil atau memungut zakat (*shadaqah*). Sasaran perintah Allah adalah para penguasa (*amil zakat*) untuk memungut data dan mengelola zakat dari para wajib zakat.
- 2) Menggunakan *uslub targhib* (motivasi), yaitu suatu dorongan untuk tetap mendirikan sholat dan membayarkan zakat yang merupakan ciri orang yang keimanan dan ketaqwaanya dianggap benar, kepada mereka dijanjikan akan memperoleh ganjaran yang berlipat ganda dari Tuhan.
- 3) Menggunakan *uslub tarhib* (intimidatif/peringatan) yang ditujukan kepada orang- orang yang menumpuk harta kekayaan dan tidak atau enggan mengeluarkan zakatnya. orang- orang semacam ini diancam dengan azab yang pedih.
- 4) Menggunakan *uslub madh* (pujian atau sanjungan) yaitu pujian Tuhan terhadap orang- orang yang menunaikan zakat sebagai penolong (*wali*) yang disebut dengan sifat ketuhanan, kerasulan, dan orang- orang yang beriman, karena kesanggupan mereka memberikan yang disenangi berupa zakat kepada orang lain.⁵⁵

3. Kategori Zakat Profesi

Zakat profesi muncul baru- baru ini, sejak profesi seseorang zaman sekarang ini beraneka ragam. Pada zaman Rasulullah saw. mungkin profesi orang tidak sebanyak pada zaman sekarang, tetapi bukan berarti profesi yang tidak ada pada zaman Rasulullah tidak ada zakatnya, karena *nash* Alquran dan Sunnah mengancam bagi orang- orang yang senang mengumpulkan harta mereka.

⁵⁴ Ibid., 25

⁵⁵ ibid., 26

Misalnya orang yang menekuni suatu kegiatan atau pekerjaan seperti olahraga, melukis, musik, menyanyi dan lain- lain) karena hoby atau profesinya, bukan hanya untuk kesenangan semata, tetapi sudah merupakan mata pencaharian. Sehingga pada zaman sekarang ini untuk kegiatan atau profesi tersebut bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan penghasilan yang banyak. Jadi, pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam yaitu:

1. Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa menggantungkan diri kepada orang lain, seperti seorang dokter yang mengadakan praktek, pengacara, seniman penjahit dan lain- lain.
2. Pekerjaan yang dikerjakan untuk orang (pihak) lain dengan imbalan mendapat upah atau honorarium seperti pegawai (negeri atau swasta).⁵⁶

Kedua macam pekerjaan tersebut jelas menghasilkan uang sebagai harta kekayaan. Bahkan ada orang yang menerima atau mendapat penghasilan dari dua macam cara di atas yaitu dokter sebagai pegawai negeri mendapat gaji dan dokter yang mengadakan praktek, juga mendapat penghasilan. Demikian halnya dengan profesi seorang guru yang mengajar sebagai tenaga tidak tetap mendapat honorarium.

Pendapatan profesi adalah buah dari hasil kerja menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Contoh dari pendapatan profesi adalah; gaji, upah, insentif, atau nama lainnya yang disesuaikan dengan jenis profesi yang dikerjakan baik itu pekerjaan yang mengandalkan otak atau kemampuan fisik keahliannya bahkan kedua-duanya.

⁵⁶ M. Ali. Hasan, *Masail Fiqhiyah Ii , Zakat, Pajak, Asuransi, Dan lembaga Keuangan*, (Ed. Revisi.Cet.4; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 51.

Dari uraian di atas, maka dapat dikategorikan sejumlah pendapatan yang termasuk dalam kategori zakat profesi, seperti:

1. Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah (pegawai negeri sipil), maupun swasta (perusahaan swasta). Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat aktif atau dengan kata lain relatif ada pemasukan/ pendapatan pasti dengan jumlah relatif sama diterima secara periodik (biasanya per bulan).
2. Pendapatan dari hasil kerja profesional pada bidang pendidikan, keterampilan dan kejuruan tertentu, di mana si pekerja mengandalkan kemampuan/keterampilan pribadinya, seperti: dokter, pengacara, tukang cukur, artis perancang busana, tukang jahit, presenter, musisi, dan sebagainya. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat pasif, tidak ada ketentuan pasti penerimaan pendapatan pada setiap periode tertentu.⁵⁷

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagiannya). Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi.⁵⁸

Profesi dalam Islam dikenal dengan istilah *al-Kasb*, yaitu harta yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, akal pikiran maupun jasa. Definisi lain profesi dipopulerkan dengan term *mihnah* (profesi) dan *hurfah* (wiraswasta). menurut Mustikorini Indrijatiningrum, bahwa salah satu potensi zakat di Indonesia adalah zakat penghasilan atau profesi. Pertimbangannya, karena zakat penghasilan atau profesi dapat menjadi sumber pendanaan yang cukup besar, bersifat tetap dan rutin.⁵⁹

Kata *mihnah* (profesi) sering dipakai untuk merujuk pekerjaan yang mengandalkan otak. Karena itu, kaum profesional di sebut dengan *al- mihaniyyun*

⁵⁷ M. Arif Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat (Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan)*, (Ed. I; Cet.I, Jakarta: Kencana, 2006), 73-74

⁵⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 702.

⁵⁹ Muhammad Hadi, *Pronlematika Zakat Profesi Dan Solusinya Sebuah Tinjauan Hukum Islam*, (Yogyakarta: purtaka pelajar, 2010), 243-244.

atau *ashab al-mihnah*. Misalnya, pengacara, dokter pakar hukum dan lain sebagainya. Kata *al-hirfah*, kata ini lebih ditunjukkan untuk pekerjaan yang mengandalkan tenaga otot.⁶⁰

Oleh sebab itu, jika zakat digali dari sumber penghasilan dan profesi tersebut, maka dimungkinkan dapat meningkatkan perekonomian bangsa.

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) dan relatif banyak dengan cara mudah, melalui suatu keahlian tertentu.⁶¹ Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam yaitu:

1. Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan dan otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, dan lain sebagainya.
2. Pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak lain, seperti pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan melakukan pekerjaan penghasilan seperti ini disebut gaji, upah, ataupun honorarium.⁶²

Pengertian lain menyebutkan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk dapat berzakat).⁶³

Zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan

⁶⁰ Deny Setiawan, *Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam*. (Jurnal Maret 2011), 200.

⁶¹ Hadi, *Pronlematika Zakat*., 58.

⁶² Qardhawi, *Fiqhuz*., 459.

⁶³ Didin Hafidhuddin, *Anda Bertanya Tentang Zakat, Infaq Dan Sedekah Kami Menjawab*, (Jakarta:BAZNAS, 2004), 149.

orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat). Hasil profesi yang berupa harta dapat dikategorikan ke dalam zakat harta kekayaan atau simpanan. Dengan demikian, hasil profesi seseorang apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat, ia wajib menunaikan zakat.⁶⁴ Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa:

Diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum Muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama.⁶⁵

Profesi yang dilakukan secara sendiri misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis dan sebagainya, sedangkan yang dilakukan dengan bersama-sama seperti pegawai dengan menggunakan sistem gaji.

Wahbah al-Zuhaili dalam Didin Hafidhuddin secara khusus mengemukakan kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri (wirausaha) seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit dan sebagainya. Dan juga yang terkait dengan pemerintah pegawai negeri atau swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu yang relatif tetap, seperti sebulan sekali. Penghasilan atau pendapatan yang semacam ini dalam istilah *fiqh* dikatakan sebagai *al-maal al- mustafaad*. Sementara itu, fatwa ulama tentang zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H, yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M, bahwa salah satu kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi manusia sekarang adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik yang dilakukan sendiri, seperti kegiatan dokter, arsitek, dan yang

⁶⁴ Al-Furqan Hasbi, *125 masalah zakat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2008), 217.

⁶⁵ Qardhawi, *Fiqhuz...*, 487.

lainnya, maupun yang dilakukan secara bersama- sama, seperti para karyawan atau para pegawai.⁶⁶

Ruang lingkup zakat profesi adalah seluruh pendapatan yang dihasilkan seseorang yang biasanya dalam bentuk gaji, upah, honorarium, dan nama lainnya yang sejenis sepanjang pendapatan tersebut tidak merupakan suatu pengembalian dari harta, investasi, atau modal.

Pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi tertentu (dokter, pengacara) masuk dalam ruang lingkup zakat ini sepanjang unsur kerja mempunyai peranan yang paling mendasar dalam menghasilkan pendapatan tersebut.

Dengan demikian, contoh- contoh pendapatan yang termasuk ke dalam kategori zakat profesi adalah:

1. Gaji, upah, honorarium dan nama lainnya (*aktif incom*) dari pendapatan tetap yang mempunyai kesamaan substansi yang dihasilkan oleh orang dari sebuah unit perekonomian swasta ataupun milik pemerintah. Dalam sebuah Negara Islam terminologi pendapatan ini disebut sebagai *u'tiyat*. *U'tiyat* adalah segala sesuatu yang didapatkan seseorang dari kas negara atau lainnya sebagai ganti dari kerja yang dilakukan orang tersebut atau kerja pegawai di kantor- kantor atau unit usaha milik negara, pemberian, atau gaji tersebut dibayarkan dalam bentuk uang tunai atau barang dan bahkan keduanya dalam suatu masa periodik tertentu, seperti bulanan, tahunan atau dalam kurun waktu lainnya yang lebih pendek selama masa

⁶⁶ Hafidhuddin, *Zakat*, 93-94.

kerjanya atau pada waktu pensiun yang disebabkan usia senja ataupun kematian.

2. Pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi tertentu seperti dokter, akuntan dan lain sebagainya, term pendapatan ini dikenal dengan negara Islam sebagai *Al maal mustafad* (pendapatan tidak tetap). *Al maal mustafad* adalah pendapatan yang dihasilkan seseorang yang bukan berasal dari hartanya sendiri ataupun tingkat pengembalian dari aset yang diinventarisasi, akan tetapi pendapatan yang dihasilkan secara bebas dan berdiri sendiri seperti upah melakukan sebuah keterampilan kerja.⁶⁷

4. Nishab dan Perhitungan Zakat Profesi

Setiap Jenis zakat mempunyai nishab yang menjadi batas minimal timbulnya kewajiban mengeluarkan zakat, termasuk nishab zakat profesi. Ada beberapa pendapat yang berbeda mengenai besarnya zakat yang dikeluarkan berdasarkan yang nishab dianalogikan kepadanya pertama menganalogikan zakat profesi kepada zakat perdagangan sehingga nishabnya adalah 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5 % dan dikeluarkan setahun sekali telah dikurangi kebutuhan pokok. Kedua dianalogikan dengan zakat pertanian dengan nilai nishab 653 kilogram padi atau gandum dengan kadar zakat 5 % dan dikeluarkan setiap kali mendapatkan penghasilan atau gaji.

Zakat gaji, upah, honorarium, dan lainnya serta pendapatan kerja profesi tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali telah melampaui batas ketentuan nishab.

⁶⁷ Mufraini, *Akuntansi*, 75.

Para ahli fiqh kontemporer berpendapat bahwa nisab zakat profesi di *qiyaskan* (analogikan) dengan nisab kategori aset wajib zakat keuangan yaitu 85 gram emas atau 200 dirham perak dan dengan syarat kepemilikannya telah melampaui masa haul.⁶⁸

Sedangkan untuk pendapatan dari hasil kerja profesi para fuqaha berpendapat nisab zakatnya dapat *diiqiyaskan* (analogikan) dengan zakat hasil perkebunan dan pertanian yaitu 750 kg beras atau 5 sha' dari benih hasil pertanian dan dalam hal ini tidak disyaratkan kepemilikan satu tahun (tidak memerlukan masa haul). Hanya saja, setelah dikeluarkannya UU Nomor 17 Tahun 2000 yang diberlakukan mulai tahun 2001 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan (pasal 4 ayat 3), maka kewajiban zakat dari penghasilan profesional jenis ini harus dikalikan sebesar 2,5% sebagai tarif untuk setiap akhir masa haul. Hal ini dikarenakan UU tersebut tidak secara jelas mendefinisikan penghasilan dari aset wajib zakat yang dimaksud.

Persentase yang dikeluarkan dari pendapatan dari hasil kerja profesi relatif dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk zakat pendapatan aktif volume persentase zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari sisa aset simpanan dan telah mencapai nisab pada akhir masa haul.
2. Untuk zakat pendapatan pasif dari hasil kerja profesi persentase zakat yang dikeluarkan adalah 10% dari hasil total pendapatan kotor atau 5%

⁶⁸ Ibid., 75.

dari pendapatan bersih setelah dipotong pengeluaran untuk kebutuhan primer dan operasional.⁶⁹

Menurut data dari BAZIS Indonesia, zakat profesi ini dibayarkan perbulan, dan nisab zakatnya sama dengan nisab perak, yaitu 595 gram perak. Harga satu gram perak adalah Rp. .281,-. Jika dirupiahkan menjadi sebesar Rp. 762.272,- maka zakat yang dibayar adalah 2,5%.

Adapun zakat profesi ditinjau dari aspek fiqih terdapat perbedaan pendapat ulama kontemporer tentang nisab serta jumlah zakat profesi yang wajib dikeluarkan:

- a. Pendapat Yusuf Qardhawi yang menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang. Sehingga persentase zakatnya disamakan dengan zakat uang; yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun.
- b. Pendapat yang dinukil dari syeikh Muhammad al- Ghazali yang menganalogikan zakat profesi dengan zakat pertanian, baik dalam nisab maupun persentase zakat yang wajib dikeluarkan, yaitu 10% dari sisa pendapatan bersih
- c. Pendapat mazhab Imamiyah atau yang biasa disebut mazhab *Ahlulbait* yang menetapkan zakat profesi sebesar 20% dari hasil pendapatan bersih.⁷⁰

Perbedaan pendapat ini dapat pula dijadikan acuan penentuan besarnya persentase zakat bagi masing- masing karyawan:

Pertama, seorang karyawan atau lainnya yang penghasilannya hanya mencukupi kebutuhan hidupnya secara pas-pasan, dan walaupun masih memiliki sedikit kelebihan untuk ditabung, jumlahnya pada akhir tahun tidak mencapai nisab. Orang seperti ini, tidak wajib mengeluarkan zakat atas penghasilannya tersebut.

⁶⁹ Ibid., 76.

⁷⁰ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis*, (Bandung: Mizan, 1999), 301.

Kedua, seorang karyawan yang penghasilannya sedikit melebihi kebutuhan hidupnya bersama keluarganya, sehingga ia mampu, atau diperkirakan mampu menabung sejumlah tertentu yang pada akhir tahun dapat mencapai nisab atau sedikit di atas itu. Orang seperti ini mengeluarkan zakat, paling sedikit 2,5% dari kelebihan penghasilannya itu.

Ketiga, seorang karyawan yang menempati posisi cukup tinggi dalam sebuah perusahaan atau departemen dan sebagainya. Sehingga penghasilannya melebihi apa yang diterima oleh karyawan pada kedua contoh di atas, bahkan dapat digolongkan sebagai cukup kaya. Orang seperti ini seyogiannya mengeluarkan zakat sedikitnya 2,5% langsung dari seluruh penghasilannya atau sebelum dikurangi untuk keperluan hidupnya yang wajar. Atau 10% dari penghasilan bersihnya (setelah dikurangi untuk keperluan hidup).

Keempat, seorang karyawan yang penghasilannya lebih tinggi dari contoh ketiga. Apalagi jika di samping penghasilan tetapnya, ia sewaktu- waktu masih menerima pula berbagai honorarium hasil seminar, wawancara, tulisan dan sebagainya. Sehingga di samping zakat seperti tersebut di atas, sudah selayaknya pula ia mengeluarkan 20% dari penghasilannya yang tak terduga itu.⁷¹

Adapun cara mengeluarkan zakat profesi sebagaimana ulama salaf berpendapat bahwa harta penghasilan wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu:

Az- Zuhri berpendapat bahwa bila seseorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib zakatnya datang, maka hendaklah ia segera mengeluarkan zakat itu terlebih dahulu dari membelanjakannya, dan bila

⁷¹ Ibid., 302

tidak ingin membelanjakannya maka hendaknya ia mengeluarkan zakatnya bersamaan dengan kekayaanya yang lain- lainnya.⁷²

Ini berarti bahwa bila seseorang mempunyai harta yang sebelumnya harus dikeluarkan zakatnya dan mempunyai masa tahun tertentu maka hendaknya ia mengundurkan pengeluaran zakat penghasilannya itu bersama dengan hartanya yang lain, kecuali bila ia khawatir penghasilannya itu terbelanjakan sebelum datang masa tahunnya tersebut yang dalam hal ini ia hendaknya segera mengeluarkan zakatnya.

Adapun perhitungan zakat profesi meliputi:

1. Seseorang memperoleh gaji Rp. 3.000.000,- perbulan, atau Rp. 36.000.000,- pertahun. Kebutuhan pokok sewajarnya Rp. 2.000.000,- perbulan atau Rp. 24.000.000,- pertahun. Jadi perhitungannya adalah: nilai kekayaan Rp. 36.000.000,- - Rp. 24.000.000, = Rp. 12.000.000,- Apabila telah melebihi *nisab*, maka besarnya zakat yang harus dibayarkan adalah Rp. 12.000.000,- x 2,5% = Rp. 300.000,- / tahun
2. Kadir memiliki sebuah toko/perusahaan yang kekayaannya pada akhir tahun I sebagai berikut:

Sisi dagangan	: Rp. 150.000.000,-
Keuntungan bersih	: Rp. 50.000.000,-
Jumlah	: Rp. 200.000.000,-

Apabila melebihi *nisab*, maka besarnya zakat adalah 50.000.000,- x 2,5% = Rp. 1.250.000,-.

Pada akhir tahun II menjadi sebagai berikut:

Sisi dagangan	: Rp. 185.000.000,-
Keuntungan bersih	: Rp. 70.000.000,-
Jumlah	: Rp. 255.000.000,-

Apabila melebihi *nisab*, maka besarnya zakat adalah Rp. 70.000.000,- x 2,5% = Rp. 1.750.000,-.

⁷² Ibnu Abi Syaibah, al-Mushannif, *jilid 4*, 30

Contoh, seorang guru mendapat gaji Rp. 1.000.000,- perbulan, maka zakatnya adalah $1.000.000,- \times 2,5\% = \text{Rp. } 25.000,-$.

Dari contoh di atas, maka zakat yang dibayar perbulan ini lebih mudah dan lebih sederhana, karena tidak dipotong oleh kebutuhan yang sewajarnya, dan tidak perlu menunggu haul, karena diserupakan dengan zakat hasil pertanian. Dalam mengeluarkan zakat profesi hendaknya setiap kali menerima gaji.

Adapun sistem penghitungan zakat profesi menurut pendapat Yusuf Qardawi bahwa:

Harta hasil usaha seperti gaji pegawai, gaji karyawan, pendapatan dokter, insinyur, advokat dan lain sebagainya yang mengerjakan profesi tertentu dan juga seperti pendapatan yang diperoleh modal. Yang diinvestasikan di luar sektor perdagangan, seperti mobil, kapal laut, pesawat terbang, percetakan, tempat-tempat hiburan dan lainnya wajib terkena zakat dengan persyaratan satu tahun dan dikeluarkan pada waktu diterima.⁷³

Pertama, jika zakat di bayarkan setiap bulan, maka standar nisab (standar minimal harta yang telah wajib zakat) mengikuti standar nisab hasil tanaman, yaitu senilai harga 653 kg beras (Rp. 3.265.000,00 dengan asumsi harga beras per kg Rp. 5.000,00). dan itu netto (setelah dikurangi kebutuhan pokok dan utang jatuh tempo). adapun kadar zakatnya adalah 5%

Misalnya:

Penghasilan	: Rp. 5.000,000,00/ bulan
Kebutuhan Pokok	: Rp. 3.000,000,00/ bulan
	= Rp. 2. 000,000,00 (netto)

⁷³ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz...*,475.

Jadi, zakat yang dikeluarkan adalah Rp. 2.000.000,- x 5% adalah Rp. 1.00.000,- / perbulan atau Rp. 1.200.000,- / tahun, hal ini sejalan dengan firman Allah swt. dalam Q.S. Al- An'am (6): 141

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا
مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ ﴾

Terjemahnya:

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (Q.S. Al-An'am (6): 141).⁷⁴

Ayat tersebut dapat dipahami bahwa ketika memanen hasil buah yang melimpah, maka hendaknya mengeluarkan zakatnya, agar mendapat berkah dan juga mensucikan sebagian dari harta yang diperoleh, selain itu, ada pula hak-hak orang fakir dan miskin, yatim piatu terhadap harta atau tumbuhan yang telah dinikmati hasilnya. Dengan mengeluarkan zakat maka akan tampak sebagai hamba yang selalu bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepada hambanya.

Kedua, mengikuti standar nisab emas yaitu 85 gram. dengan cara menjumlahkan seluruh penghasilan netto selama satu tahun. jika jumlahnya mencapai nilai harga emas 85 gram (penghasilan netto Rp. 21.250,000,- per tahun dengan asumsi harga emas per gram Rp. 250.000,-), maka wajib di kelurkan

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, ..., 146.

zakatnya 2,5% yang bisa dibayarkan pada akhir tahun sekaligus atau bisa diangsur tiap bulan.

Misalnya:

Penghasilan : Rp. 5.000,000,00/ bulan
 Kebutuhan Pokok : Rp. 3.000,000,00/ bulan
 = Rp. 2. 000,000,00 (netto)

Zakat yang dikeluarkan Rp. 2.000.000,- x 12 = 24.000.000,- maka penghasilan netto selama satu tahun yaitu Rp. 24.000.000,- x 2,5 % = adalah Rp. 600.000,- / tahun atau Rp. 50.000,-/ bulan.⁷⁵

Perhitungan zakat profesi juga bisa dilakukan dengan menganalogikan pada dua hal secara sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan zakat emas atau perak, dari sudut nisab dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar lima *autsaq* atau senilai 653 kg padi dikeluarkan pada saat menerimanya. Karena dianalogikan pada zakat pertanian, maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuan *haul*.⁷⁶

Ketentuan waktu zakat menyalurkannya adalah saat menerimanya. misalnya setiap bulan dapat disalurkan pada *urf* (tradisi) di sebuah negara. Dari sudut ukuran zakat, dianalogikan pada zakat uang, karena memang gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya, diterima dalam bentuk uang. karena itu ukurannya adalah sebesar 2,5%.⁷⁷

⁷⁵ Ibid., 260.

⁷⁶ Ibid., 270.

⁷⁷ Fakhruddin, *Fiqh*, 143. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Cet.I; Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 127.

Semua penghasilan melalui profesional, apabila telah mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan mash- nash yang bersifat umum, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al- Dzariyat (51): 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya:

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (Q.S. Al- Dzariyat (51): 19).⁷⁸

E. Strategi Pengelolaan Zakat Profesi

Zakat mempunyai peran penting dalam sistem perekonomian Islam. Zakat berfungsi sebagai sumber dana dalam menciptakan pemerataan kehidupan ekonomi dan pembangunan masyarakat Islam. Di samping sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, zakat juga berfungsi membersihkan diri dari harta kekayaan dari kotoran- kotoran akhlak dan penyelewengan akidah, juga menjadi tumpuan harapan kaum *dhuafa* (fakir miskin) sekaligus menjadi penunjang pelstarian pengembangan ajaran Islam dalam masyarakat. Zakat juga merupakan sarana yang menghubungkan tali silaturrahi antara kelompok muzaki dan kelompok *dhuafa*.

Sebagai sumber dana pembangunan umat Islam, zakat dapat menjadi kekuatan modal yang sangat besar, jika ditunjang oleh cara pengelolaannya yang baik. Untuk itu, perlu diciptakan kondisi sebagai berikut:

- a. Adanya kesadaran masyarakat akan makna, tujuan, dan hikmah zakat

⁷⁸ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, ..., 521.

- b. Adanya amil zakat yang benar- benar amanah, (dipercaya) dan bertanggung jawab dunia dan akhirat.
- c. Adanya perencanaan (*planning*), pengorganisasian, (*organizing*), pelaksanaan (*actuiting*), serta pengawasan (*controlling*) atas pelaksanaan pemungutan zakat yang baik.⁷⁹

Sebelum dilakukan pemungutan zakat, amil sedapat mungkin telah melakukan inventarisasi atas jenis- jenis kekayaan masyarakat yang dapat dijadikan sumber zakat, sensus wajib zakat (*muzaki*), cara pemungutan zakat, cara penyimpanannya, melakukan perimbangan antara *asnaf* setempat yang ada.

Dalam menentukan pembagian zakat kepada mustahik, telah dikaji berbagai kemungkinannya, termasuk sektor- sektor yang dianggap paling mendesak, baik untuk kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan.

Pengelolaan memiliki makna yang sama dengan manajemen yaitu menyangkut proses suatu aktivitas. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan serta pengawasan.

Sementara pengertian pengelolaan zakat secara konseptual telah dirumuskan oleh para pakar dengan pengertian yang beragam, menurut Didin Hafidhuddin zakat itu diambil (dijemput) dari orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*).⁸⁰

⁷⁹ H.E. Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer*, (Ed.I; Jakarta Rajawali Pers, 2008),171

⁸⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani,2002), 125.

Pengelolaan zakat adalah hasil harta yang dikumpulkan oleh *muzakki* dan diberikan kepada *mustahiq* dengan memberikan sejumlah alat untuk bekerja sesuai dengan keterampilan yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.⁸¹ Apabila tidak dapat berniaga atau tidak memiliki keterampilan, tertentu untuk melakukan suatu usaha, maka kepadanya diberikan jaminan dengan cara menanamkan modal baik dalam harta yang tidak bergerak (tanah) maupun pada harta yang berkembang seperti peternakan yang hasilnya dapat dicukupi kebutuhan dihidup sehari-hari.

Adapun pengelolaan, pelaksanaan dan pengorganisasian zakat profesi adalah:

1. Sosialisasi zakat

Zakat merupakan ibadah yang wajib guna mensucikan harta *muzakki* dan mengeluarkan hak orang lain yang ada pada harta yang dimiliki. Namun tidak semua umat muslim menyadari hal itu, karena sebagian beranggapan bahwa dengan membayar pajak maka kewajiban membayar zakat telah gugur. Oleh karena itu, adanya sosialisasi menunaikan zakat dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mengeluarkan zakat sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan.

Langkah awal melakukan pemasyarakatan zakat adalah dengan cara sosialisasi ke berbagai pihak. Sosialisasi ini harus dilakukan secara terus-menerus melalui berbagai macam media misalnya khutbah jum'at, majelis taklim, seminar

⁸¹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung:Mizan, 1994), 236.

dan diskusi, melalui brosur, surat kabar, majalah, radio, televisi dan sebagainya.⁸²

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa untuk membiasakan masyarakat atau memasyarakatkan zakat maka hendaknya mensosialisasikan zakat melalui berbagai media.

2. Pengumpulan zakat

Kewajiban menunaikan zakat sebagaimana yang telah penulis jelaskan, adalah sebagai kewajiban yang telah diperintahkan agama kepada setiap orang muslim yang mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim. Oleh karena itu, maka pelaksanaannya berdasarkan kesadaran masing-masing.

3. Pendistribusian zakat

Zakat yang dihimpun badan amil zakat harus segera disalurkan kepada para *mustahiq* sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Dalam pendistribusian zakat kepada *mustahiq* ada beberapa ketentuan, yaitu:

- a) Mengutamakan distribusi domestik dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan dengan pendistribusiannya untuk wilayah lain.
- b) Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:
 - 1) Bila zakat yang dihasilkan banyak, sebaiknya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

⁸² Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah Dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 86.

- 2) Diperbolehkan memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
- 3) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan yang pertama menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak tergantung kepada golongan orang lain adalah maksud tujuan dari diwajibkan zakat.
- c) Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah ada keyakinan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang yang ada dilingkungannya ataupun mengetahui yang sebenarnya.⁸³

4. Pendayagunaan zakat

Istilah pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “daya-guna” yang berarti kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat. Istilah pendayagunaan dalam konteks ini mengandung makna pemberian zakat kepada *mustahiq* secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkannya.

5. Pembinaan dan Pengawasan

Dana zakat selain untuk kegiatan konsumtif, akan lebih optimal bila digunakan untuk kegiatan produktif dan dilaksanakan oleh BAZNAS karena

⁸³ Yusuf Qardhdawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 139-152.

BAZNAS sebagai organisasi yang terpercaya untuk pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat. Mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan juga memberikan pembinaan serta pengawasan agar zakat tersebut bisa dijadikan modal kerja sehingga *mustahiq* memperoleh pendapatan yang layak dan dapat meningkatkan kesejahteraan.

Berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan merupakan praktek yang umum dipergunakan orang untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, kecakapan dan praktek di bidang pendidikan, ekonomi, kemasyarakatan, kesehatan dan lain-lain.

Pengawasan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memantau, mengevaluasi, dan menetapkan status ketaatan usaha dan/atau kegiatan. Dengan pengawasan dapat diketahui tentang hasil yang telah dicapai, cara yang dilakukan dalam pengawasan yaitu membandingkan segala sesuatu yang telah dijalankan dengan standard atau rencananya serta melakukan perbaikan-perbaikan bilamana terjadi penyimpangan, dengan pengawasan dapat mengukur seberapa jauh hasil yang telah dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Dalam mengembangkan usaha *mustahiq* tentunya tugas amil juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha *mustahiq*. Oleh karena itu memerlukan persiapan dan pengawasan secara matang. Hal ini diperlukan agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

F. Pemanfaatan Zakat Profesi Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Tepat sasaran dalam penyaluran dan pendistribusian zakat adalah sangat penting dalam sebuah mata rantai pemberdayaan dan pengelolaan zakat. Sampai sekarang dana zakat belum mampu diakomodir sebagai satu kekuatan yang sebenarnya sangat bisa diberdayakan untuk kepentingan ummat Islam. Krikil-krikil yang menjadi hambatan dalam mendistribusikan zakat perlu dituntaskan terutama dengan mengeyampingkan paham-paham yang terkesan tradisional menjadi paham atau cara-cara yang lebih maju, seperti:

- a. Kerjasama BAZ dengan perusahaan untuk membuat kebun atau tambak ikan rakyat dengan dana zakat, selanjutnya diberikan kepada asnaf yang berhak menerimanya atau kepada orang dalam lembaga keagamaan yang masih termasuk dalam kelompok asnaf yang ada;
- b. Kerjasama BAZ dengan badan-badan dakwah serta perbankan, dimana dana-dana Fisabilillah menjadi bagian penting untuk kegiatan pokok bagi daerah sulit/rawan pranata sosial keagamaan;
- c. Adanya gerakan BAZ dalam menghimpun dana ummat melalui Infaq untuk menunjang Wakaf berupa asset produktif untuk mensejahterahkan lembaga sosial keagamaan.⁸⁴

Selain hal tersebut di atas, pemanfaatan zakat perlu memperhatikan sasaran penyaluran zakat dalam berbagai sektor kehidupan, antara lain adalah:

- a. Lingkaran masalah ekonomi, meliputi pendapatan masyarakat yang relatif rendah akibat kekurangan modal usaha, kurang mampu dalam bidang garapan pertanian dan lemahnya kinerja dalam bidang agribisnis;

⁸⁴ Ahmad Supardi Hasibuan, *Menyegarkan Pemahaman Tentang Zakat*, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Informasi Keagamaan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau. www.kompas.com, diakses pada tanggal 18 April 2017.

- b. Lingkungan masalah sektor agama seperti lembaga pendidikan agama dan kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang keagamaan seperti gorim, imam, juru dakwah, guru TPA, guru MDA, petugas kematian dan lain sebagainya yang kurang mendapat perhatian dari masyarakat;
- c. Lingkaran masalah sosial kemasyarakatan seperti kurangnya sarana dan fasilitas pelayanan umum (poliklinik, modal usaha, koperasi bagi petani kecil dan sebagainya);
- d. Lingkaran masalah perkantoran seperti adanya golongan tertentu yang harus diberdayakan, dan yang perlu penanganan khusus (musibah, sakit dengan beban hutang);
- e. Lingkaran masalah lingkungan sekitar perusahaan seperti masalah pendidikan, rumah ibadah, pemanfaatan ekonomi masyarakat berupa usaha pertanian dan pelayanan sosial.⁸⁵

Dengan pemanfaatan atau penyaluran zakat yang baik maka akan merubah konsepsi masyarakat yang bersifat statis menjadi konsepsi yang bersifat dinamis dan pada gilirannya akan mendapat perhatian yang cukup dari ummat Islam. Perubahan paradigma menuju paradigma baru tersebut dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Merubah pandangan yang menyatakan bahwa zakat adalah bersifat sukarela dan belas kasihan orang kaya terhadap fakir miskin, menjadi zakat adalah merupakan perintah Allah dan hukumnya wajib untuk dilaksanakan;
- b. Zakat dibayarkan setelah satu tahun, menjadi zakat dibayarkan tidak mesti satu tahun tetapi dapat dicicil setiap bulan (system kredit);
- c. Zakat adalah untuk kiyai, tuan guru mengaji, menjadi zakat adalah untuk delapan asnaf;
- d. Zakat adalah diserahkan langsung kepada orang per orang, menjadi zakat diserahkan melalui Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan diserahkan kepada kumpulan orang (system kelompok);
- e. Zakat harus dibagi delapan asnaf sama besar, menjadi zakat dibagi secara prioritas sesuai kebutuhan yang paling mendesak;
- f. Zakat dikelola secara konsumtif murni, menjadi zakat harus dikelola secara produktif;
- g. Zakat hanya dapat dirasakan seketika, menjadi zakat harus bermanfaat ganda dan bersifat jangka panjang;
- h. Zakat cenderung tidak mendidik, menjadi zakat harus mendidik masyarakat keluar dari kemiskinan yang menyelimutinya;

⁸⁵ (Hasibuan , 2017)

- i. Hal-hal yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah yang terdapat dalam fiqh-fiqh lama, menjadi hal-hal yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah semua perolehan dan penghasilan yang baik-baik;
- j. Zakat dianggap mengurangi kekayaan muzakki, menjadi zakat justru menambah dan memberkahi kekayaan si muzakki.⁸⁶

Kesejahteraan Umat

Zakat merupakan alat bantu sosial yang menjadi kewajiban bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan. Oleh karena itu, zakat dapat menjadi instrumen sebagai kesejahteraan *mustahiq*.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sejahtera adalah manusia sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan).⁸⁷

Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak dapat dipungkiri keberadaanya, baik dalam kehidupan muslim ataupun dalam kehidupan lainnya. Dalam kenyataannya, zakat dalam pandangan Islam bukanlah satu- satunya cara untuk dapat mengentaskan kemiskinan. Masih banyak cara lain yang masih diupayakan secara individu ataupun pemimpin masyarakat untuk dapat memenuhi dan menutupi kebutuhan seorang fakir dan juga keluarganya, hingga tidak perlu lagi bergantung kepada orang lain.

Ada nafkah yang di keluarkan para kerabat yang mampu untuk membantu kerabat lainnya, dan juga ada kas di banyak Negara Islam yang dikeluarkan untuk hak atas harta yang dimiliki setelah dikelurakan zakatnya. Selain itu, juga ada shadaqah yang disunahkan dan banyak lagi yang lainnya. Kesemuanya itu selain

⁸⁶ (Hasibuan , 2017)

⁸⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1284.

adanya kewajiban zakat bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan juga melepaskan cengkramannya.

Namun perlu digaris bawahi, bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas kepada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi bertujuan untuk mengatasi permasalahan- permasalahan kemasyarakatan lainnya. Dapat diketahui, bahwa salah satu peranan zakat adalah membantu negara muslim lainnya dalam menyatukan hati para warganya untuk dapat loyal kepada Islam dan juga dapat membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya.

Pelaksanaan zakat di Negara-negara Muslim mengacuh pada dua model pelaksanaan yang berbeda dengan segala kekurangan dan kelebihanannya. Pertama Negara-negara muslim dengan system wajib zakat (obligatory basis), system ini dianut dan diterapkan di Negara Pakistan, Sudan, Arab Saudi, Libya dan Malaysia. Kedua, Negara-negara muslim dengan system zakat yang dibayarkan atas dasar kesadaran dan kesukarelaan masyarakat (voluntarily basis). Dengan memberi kebebasan kepada penganutnya untuk melaksanakan zakat tersebut. Sistem ini dianut antara lain diterapkan di Negara Kuwait, Yordania, Bangladesh, Qatar, Oman, Iran, Bahrain, Mesir dan Indonesia Sendiri⁸⁸

Salah satu negara asia khususnya Asia Tenggara yang berhasil dalam pengelolaan zakat adalah Negara Malaysia, di Negara ini penghimpunan zakat yang dilakukan murni pihak swasta sementara pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator sekaligus sebagai penanggung jawab.

⁸⁸ Nurul Huda, et al, Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset (Jakarta:Prenadamedia Group, 2015), h. 74.

Dalam wilayah penyelenggaraan, pengelolaan zakat dinegara ini dikelola dalam Majelis Agama Islam (MAI). Koordinasi MAI ada dalam kementerian non departemen. Peran dan fungsi menteri non departemen yakni membuat lembaga strategis yang bertanggung jawab langsung pada perdana menteri. Dari kementerian MAI ini, lahir terobosan yang amat inovatif yaitu Pusat Pungutan Zakat (PAZ) dan Tabung Haji (TH),

Pusat Pungutan Zakat (PPZ) resmi beroperasi pada 1 Januari 1991 di Kuala Lumpur, namun ide dan gagasan PPZ telah dimulai sejak Mei 1989. Gagasan tersebut lahir oleh adanya keresahan tak berkembangnya pengelolaan zakat dan infak di Malaysia.

Ada 4 (empat) kebijakan pengelolaan zakat oleh pemerintah Malaysia antara lain : pemerintah merestui status hukum dan posisi PPZ sebagai perusahaan murni yang khusus menghimpun zakat, mengijinkan PPZ mengambil 12,5 % dari total perolehan zakat setiap tahun, untuk menggaji pegawai dan biaya operasional, pemerintah menetapkan zakat menjadi pengurang pajak, dan pemerintah menganggarkan dana guna membantu kegiatan Baitu Maal dalam menanggulangi kemiskinan.

Dari 4 (empat) kebijakan pemerintah tersebut, dapat memacu peningkatan kualitas kerja pengelolah PPZ, yang tersebar di 14 belas Negara bagian (state) walhasil maka realisasi pengelolaan zakat oleh negara bukan basa-basi, karena telah mengalami peningkatan yang cukup memuaskan. Hasilnya sangat signifikan. Di Malaysia, pendapatan zakat dan pajak mengalami peningkatan pasca penerapan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak. Ternyata, dana pajak yang

dikumpulkan tidak mengalami penurunan. Dalam laporan Kementerian Keuangan Malaysia 2006 dan Laporan Pusat Pungutan Zakat Malaysia 2006, terungkap bahwa pendapatan pajak dan zakat memiliki korelasi positif. Contohnya, pada tahun 2001 pendapatan zakat sebesar 321 juta ringgit dan pendapatan pajak berkisar pada angka 79,57 milyar ringgit. Tahun berikutnya, pendapatan zakat naik menjadi 374 juta ringgit. Demikian pula dengan pendapatan pajak yang naik menjadi 83,52 milyar ringgit. Pada tahun 2005, pendapatan zakat telah mencapai angka 573 juta ringgit, sedangkan pajak 106,3 milyar ringgit.⁸⁹

Dengan demikian, prosentase pendapatan zakat terhadap pajak relatif konstan, yaitu berkisar antara 0,4% (2001) hingga 0,54% (2005). Prof. Dr. H. Didin Hafidhuddin ketua BAZNAS mengatakan bahwa:

UUD Pasal 34 telah mengamanatkan kepada negara untuk memperhatikan dan mengangkat nasib fakir miskin, akan tetapi hingga kini menurut beliau belum ada UU khusus yang berbicara pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu menurut Ustadz Didin, sangatlah tepat jika zakat dijadikan instrumen oleh negara dalam mengurangi angka kemiskinan.⁹⁰

Dari pendapat Didin Hafidhuddin tersebut di atas, dapat dipahami bahwa target utama dari aplikasi zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Sudah semestinya setiap muslim dapat menunaikan zakatnya untuk mengentaskan kemiskinan. Disamping itu dengan zakat dapat menciptakan etos kerja yang baik dengan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran yang merata bagi semua, sehingga harta itu selalu berputar dan beredar kepada seluruh lapisan

⁸⁹ Imamnashirudin - [http:// taxman.com/?p=17](http://taxman.com/?p=17) *Menggali Potensi Penerimaan Negara dari Zakat sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan. Mungkinkah?* Diakses pada tanggal 25 Juli 2017.

⁹⁰ Imam nashirudin - [http:// taxman.com.](http://taxman.com.), Diakses pada tanggal 25 Juli 2017.

masyarakat karena Al-Qur'an sendiri menentang adanya akumulasi harta ditangan seseorang atau suatu kelompok.⁹¹

⁹¹ Nurul Huda, et al, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2015), h. 74.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana strategi pengelolaan dana zakat profesi oleh Baznas Kota Palu sehingga pemanfaatannya dapat membawa kesejahteraan keluarga mustahiq sesuai dengan butir – butir dalam rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif (*descriptive reaserch*) dengan pendekatan sosial keagamaan. Metode kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang menggunakan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau prilaku yang dapat diamati.¹

Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik dan berkualitas penelitian tersebut. Sehingga untuk mencapai hasil tersebut, maka peneliti ikut serta dalam peristiwa/kondisi yang sedang diteliti.

Dengan menggunakan metode kualitatif, data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Secara umum penelitian kualitatif dilakukan dengan metode wawancara mendalam, pengamatan partisipatif dan dokumentasi. Melalui metode ini, peneliti akan menganalisis data yang didapatkan dari lapangan dengan detail. Peneliti tidak dapat meriset kondisi sosial yang diobservasi, karena seluruh realitas yang

¹ Robert C. & Stren J. Tailor, *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*, (Usaha Nasional, 1993,. 5

terjadi merupakan kesatuan yang terjadi secara alamiah. Hasil dari penelitian kualitatif juga dapat memunculkan teori atau konsep baru apabila hasil penelitiannya bertentangan dengan teori dan konsep yang sebelumnya dijadikan sebagai kajian dalam penelitian.

Menurut Kriyantono menyatakan metode kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam- dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya”.²

Dalam pendekatan kualitatif deskriptif yang menjadi fakta kebenaran adalah aspek yang nyata dan apa adanya sehingga tergambar dengan kealamiahannya sumber data yang ada.³

Menurut Imron Arifin menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian fleksibel, terbuka dan dapat dikondisikan berdasarkan lapangan penelitian.⁴ Dalam hal metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk mengelola dana zakat profesi oleh Badan Amil Zakat Nasional serta menganalisis pemanfaatan kesejahteraan keluarga mustahiq di Kota Palu.

Dari penjelasan di atas dengan penelitian kualitatif penulis berusaha mendapatkan informasi secara komprehensif dan sedalam-dalamnya mengenai persoalan yang diteliti dengan fakta dan fenomena yang ada. Dengan demikian untuk mendapatkan informasi dan data yang terkait dengan masalah penelitian

² Kriyantono, Rahmat *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Kencana Prenada Media Group, 2012, 21

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. XIV; Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h.3

⁴ Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*. Cet. III (Malang: Kalimasada Press. 1996). 40.

baik data primer dan sekunder, peneliti terlibat secara langsung di lapangan, dalam hal ini di Kantor Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palu, dan peneliti juga akan berkoordinasi dengan kepala Badan Amil Zakat (BAZ) Kota serta komisioner dan pegawai Kantor Baznas Kota Palu dan pegawai lainnya yang dianggap tahu dan paham terkait dengan strategi pengelolaan dana zakat profesi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palu, dan pemanfaatan zakat profesi untuk kesejahteraan mustahiq melalui Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palu.

B. Kehadiran Peneliti

Peneliti melaksanakan penelitian di Kantor Baznas Kota Palu atas izin dari Ketua Baznas setelah sebelumnya peneliti mengajukan surat permohonan izin penelitian mengenai strategi pengelolaan zakat profesi oleh Baznas Kota Palu (Analisis pemanfaatan kesejahteraan keluarga mustahiq) sehingga keberadaan peneliti untuk hadir secara langsung pada obyek penelitian dalam rangka mengumpulkan data - data akan lebih akurat demi kesempurnaan dan kelengkapan penelitian bahkan terlibat secara langsung dan aktif dalam rangka pengumpulan data.

C. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan penulis yaitu suatu rancangan penelitian yang meneliti sebuah sistem yang bekerja pada suatu komunitas. Dipilihnya rancangan ini karena fokus penelitian bersifat deskriptif dan mengarah kepada output dari sistem yang saling berkaitan dengan strategi pengelolaan dana zakat profesi di Kantor Baznas Kota Palu khususnya pemanfaatan dana zakat profesi untuk kesejahteraan keluarga mustahiq. Dengan menggunakan pendekatan

tersebut akan diketahui bagaimana strategi pengelolaan dana zakat profesi oleh Baznas Kota Palu serta pemanfaatannya untuk kesejahteraan keluarga mustahiq

Penelitian ini memfokuskan pada strategi pengelolaan dana zakat profesi dengan sasaran utama adalah pemanfaatan dana zakat profesi untuk peningkatan kesejahteraan keluarga mustahiq.

Untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan fokus tersebut diperlukan pengamatan mendalam pada situasi alamiah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan kualitatif dapat dihasilkan pemahaman atas makna substantif dari gejala yang nampak, peristiwa sosial, dan perilaku subjek terteliti yang berkaitan dengan fokus penelitian.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian Tesis tersebut di Kantor Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palu. Alasan peneliti memilih Kantor Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palu sebagai lokasi penelitian adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat yang memiliki profesi di atas rata-rata dapat mengeluarkan zakat. Selain itu, peneliti juga ingin membuktikan bahwa dengan adanya zakat profesi dapat membantu masyarakat lebih khusus Kota Palu dalam menyelesaikan masalah yang sifatnya sosial.

Adapun yang menjadi alasan peneliti mengambil lokasi tersebut ialah untuk membuktikan pengelolaan dan penyalurannya sampai kepada yang menerima sebagaimana ditetapkan dalam Islam. Selain itu, peneliti juga ingin membuktikan bahwa dengan adanya pendistribusian zakat khususnya zakat profesi maka akan dapat memberi manfaat bagi keluarga mustahiq di Kota Palu.

E. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data itu dapat diperoleh. Dalam hal ini penulis akan mengambil data dari berbagai sumber, seperti buku-buku, majalah, artikel, surat kabar, makalah- makalah, maupun karya tulis lainnya yang mendukung dan sangat relevan dengan pokok permasalahan yang penulis kaji.

Sumber data itu sendiri terbagi menjadi dua sumber, sumber primer (pokok) dan sumber sekunder (tambahan). Sumber primer ini berupa buku atau literatur- literatur yang membahas secara langsung tentang zakat profesi, serta hasil wawancara langsung dengan pegawai yang berada di kantor Badan Amil Zakat Kota Palu sebagai obyek utama penelitian. Wawancara di sini adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) dengan pihak yang diwawancara (*interview*).⁵

Sumber kedua adalah sumber sekunder (tambahan) berupa buku atau literatur- literatur yang mempunyai sifat- sifat melengkapi dan menguatkan dari sumber- sumber pokok yang ada, tentu saja tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pembahasan Tesis yang penulis bahas.

Untuk mendapatkan data yang akurat tentang pengalaman dan pemanfaatan zakat profesi maka peneliti menggunakan beberapa sumber data yaitu:

a. Data primer

ialah data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Hal ini juga yang merupakan perolehan dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan secara langsung. Adapun dalam penelitian ini maka peneliti mewawancarai

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001, 17

Kepala BAZ Kota Palu, pegawai yang berada di lingkungan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palu.

b. Data sekunder

Ialah data penunjang, untuk membantu atau memperjelas data primer. Penggunaan data sekunder ini dapat digunakan sebagai tempat menemukan bahan tambahan hukum primer yang berkaitan dengan kajian penelitian.⁶ Data ini diperoleh dari arsip- arsip (BAZ) Kota Palu seperti; profil Kantor, dokumen-dokumen terkait pengumpulan dan pemanfaatan Badan Amil Zakat profesi dan buku-buku ilmiah.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data lapangan yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik- teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi ini merupakan jenis metode pengamatan partisipatif. Menurut Hadi, Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis atas fenomena- fenomena yang diselidiki.⁷ Observasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di tempat penelitian, dengan mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka secara seimbang, yakni antara menjadi orang dalam dan orang luar.

Dari metode pengamatan ini maka data yang akan dikumpulkan adalah strategi pengelolaan dana zakat profesi oleh Baznas Kota Palu melalui tiga hal

⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum* (Legal Research), (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 89.

⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Riset*, (Yogyakarta: Andi, 2002), 30.

yaitu mulai tahap perencanaan, pelaksanaan pengelolaan dan pendistribusian dan pengevaluasian. hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan mengenai permasalahan yang peneliti angkat di kantor Badan Amil Zakat Kota Palu.

b. Wawancara

Wawancara menurut Sutrisno adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.⁸ . Untuk itu wawancara ini dilakukan secara langsung kepada sejumlah informan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian untuk menggali data yang dibutuhkan.

Adapun yang peneliti wawancarai untuk mendapatkan informasi yang akurat diantaranya ialah; Kepala Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu, pegawai, pengelola zakat, penyalur dan yang menerima zakat tersebut.

Menurut Burhan, wawancara mendalam adalah proses pengumpulan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti.⁹

Dengan demikian, pelaksanaan wawancara tidak hanya sekali atau dua kali melainkan berulang- ulang dengan intensitas tinggi. Pada penelitian kualitatif, wawancara menjadi alat utama yang dikombinasikan dengan observasi.

Teknik wawancara tujuannya adalah guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta mendapatkan data- data pokok tentang strategi peggalangan dana dan pemanfaatan zakat profesi di Kantor Badan Amil Zakat Kota Palu.

⁸ Ibid., 30.

⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (jakarta: Rajawali, 2010), 157.

Dengan demikian, maka peneliti dalam melakukan wawancara tujuannya untuk mendapatkan data primer dan sekunder, sehingga sampel penelitian itu benar- benar memiliki ciri- ciri yang esensial dari populasi yang ada, sehingga sampel itu dapat dianggap cukup representatif.

c. Dokumentasi

Metode ini adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.¹⁰

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen. Strategi dokumen juga merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian.¹¹

Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumen ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan lembaga, yaitu keberadaan kantor Baznas Kota Palu, mengenai Ketua dan Wakil Ketua Baznas, keadaan pegawai, bahkan keadaan muzakki dan mustahiq. Jadi teknik dokumentasi dalam penelitian ini adalah suatu teknik yang dipakai untuk menemukan data dengan memperhatikan dan melihat dari dokumen tertulis dan tempat kertas arsip yang ada ditempat objek sasaran penelitian, di lingkungan Kantor Badan Amil Zakat Kota Palu. Dengan demikian pengamatan dan wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini lebih kredibel dan dipercaya karena adanya dokumentasi sebagai fakta yang mendukung penelitian tersebut.

¹⁰Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),274.

¹¹Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004),100.

G. Instrumen Penelitian

Alat yang digunakan untuk pengumpulan data adalah berupa instrumen untuk mencatat semua strategi pengelolaan dana dan pemanfaatan zakat profesi di Kantor Badan Amil Zakat Kota Palu.

H. Teknik Analisis Data

Setelah sejumlah data dan keterangan penulis kumpulkan, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data, yaitu mereduksi data sehingga dapat disajikan dalam satu bentuk narasi yang utuh. Matthew B. Miles dan Michel Huberman menjelaskan:

“Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.”¹²

2. Penyajian Data

Penyajian data, yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. Matthew B. Miles dan A. Michel Huberman menjelaskan:

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Kami membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh

¹²Matthew B. Milles, et.al, *Qualitative Data Analysis*, diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi dengan judul *Analisis data Kualitatif*, buku sumber tentang Metode-metode Baru, (Cet. I; Jakarta: UI-Pres, 1992), 16.

menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut.¹³

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Oleh karena itu, data disajikan dalam bentuk kata/kalimat sehingga menjadi satu narasi yang utuh.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah adanya suatu pengambilan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti terhadap data tersebut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles, yakni kegiatan analisis ketiga yang paling penting adalah menarik kesimpulan dari verifikasi. Dari permulaan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proporsi.¹⁴

Teknik verifikasi dalam penelitian ini didapatkan dengan tiga cara yaitu:

- a. Deduktif, yaitu suatu analisis yang berangkat dari data yang bersifat umum, kemudian digeneralisasikan untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif, yaitu suatu analisis yang berangkat dari data yang bersifat khusus, kemudian digeneralisasikan untuk mendapatkan kesimpulan bersifat umum.
- c. Komparatif, yaitu analisis yang membandingkan dua data atau lebih, sehingga dapat ditemukan persamaan maupun perbedaannya.¹⁵

¹³*Ibid.*, 17.

¹⁴*Ibid.*, 19.

¹⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Cet. XXIX; Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 1997), 36.

I. Pengecekan Keabsahan Data (Validitas Data)

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengecekan keabsahan data merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang tentunya akan berimbas terhadap hasil akhir dari suatu penelitian. Maka dari itu, dalam proses pengecekan keabsahan data pada penelitian ini harus melalui beberapa teknik pengujian.

Adapun teknik yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data adalah sebagai berikut:

1. Member Chek

Keabsahan data dapat dilakukan melalui *Member chek* (pengecekan anggota) yaitu pengecekan kebenaran informasi kepada para informan yang telah ditulis oleh peneliti dalam laporan penelitian. Dalam kesempatan suatu pertemuan yang dihadiri oleh para informan dan beberapa orang peserta pengujian aktif. Peneliti akan membacakan laporan hasil penelitian.¹⁶

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Hal ini berarti bahwa peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. Kemudian ia menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada

¹⁶Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang : UMM Press, 2005), 82.

pemeriksaan terhadap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, tekniknya dengan pemeriksaan sumber lainnya.

Setelah terbentuk laporan sementara, laporan tersebut, utamanya dilakukan pengecekan dalam bentuk triangulasi data, yakni mencocokkan data-data sesuai dengan sumbernya, melalui pemeriksaan kembali cara (metode) pengambilan data apakah sudah tepat, mencocokkan data-data dengan teori pertama yang lazim, mendiskusikan dengan teman-teman, utamanya dosen pembimbing.

Triangulasi yang digunakan peneliti ada tiga, yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.¹⁷ Hal ini dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi dan lain sebagainya.

b. Triangulasi Metode

Triangulasi dengan metode ini dilakukan dengan dua strategi yaitu: pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik

¹⁷Ibid, 330.

pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.¹⁸

c. Triangulasi teori

Peneliti melakukan pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan menggunakan teori yang telah ada. Dari uraian-uraian yang dikemukakan menunjukkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang berusaha mendapatkan data- data pokok tentang strategi penggalangan dana zakat profesi Badan Amil Zakat (BAZ) dan pemanfaatan zakat profesi untuk kesejahteraan umat melalui Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palu.

¹⁸Ibid, 331.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu

1. Sejarah Terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu

Pelaksanaan zakat yang telah berlangsung selama ini di Kota Palu dirasakan belum terarah. Hal ini mendorong masyarakat melaksanakan pemungutan zakat dengan sebaik-baiknya, berbagai usaha telah dilakukan untuk mewujudkannya, baik yang dilakukan oleh pengurus-pengurus masjid maupun para pemimpin dan tokoh – tokoh agama Islam maupun lembaga-lembawa swasta yang berlabelkan Islam .

Dengan terbitnya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat maka semakin intensif pengelolaan zakat dilakukan karena sudah mempunyai landasan legal formal. Dari undang-undang inilah pemerintah wajib membentuk lembaga pengelolah zakat yang disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat pusat dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) untuk tingkat daerah di seluruh Indonesia.

Di Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu awal mula terbentuknya Badan Amil Zakat Kota Palu yang disingkat BAZ Kota Palu berangkat dari respon Bapak Drs. H. Mochsen Alydrus selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kota Palu pada waktu itu atas surat dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. DII/5/BA.03.2/865/2000 tanggal 20 Maret 2000 perihal Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah, maka segeralah dibentuk Badan Amil Zakat Daerah Kota Palu yang diketuai Kepala Kantor Departemen Agama

Kota Palu yakni Bapak Mochsen Alydrus sendiri dengan Sekretarisnya dari Kepala Seksi Bimas Islam yang dijabat oleh Bapak. H Djasman Latima. namun pada waktu itu belum banyak yang dapat dilakukan kecuali hanya sebatas koordinasi dan konsolidasi pengurus. Tidak lama Bapak Drs. H. Mochesn Alydrus menjabat sebagai Kepala Kementerian Agama Kota Palu lalu beliau dipindahkan ke Kanwil, otomatis Kepemimpinan beliau di Badan Amil Zakat Kota Palu digantikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu yang baru yakni Bapak Drs. H. Kasim Yahya dan pada waktu beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Departemen Agama Kabupate Buol, beliau sudah menjalankan dan mengembangkan program-program Bazda .¹

Pada awal kepengurusan Badan Amil Zakat Kota Palu selalu di ketuai oleh kepala Kantor Kementerian Agama termasuk Sekretarisnya diambil dari Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Palu, ini terlihat dari beberapa periode mulai dari kepemimpinan Bapak Drs. H. Mochsen, lalu digantikan oleh Bapak Drs. H. Kasim Yahya., lalu diserahkan ke Bapak Drs. H. Yahya Syakur dan terakhir ke Bapak Drs. H. Abdullah Latopada, semuanya itu adalah mantan kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu yang pernah menjabat sebagai ketua Badan Amil Zakat Kota Palu.²

Pada awal terbentuknya sekretariat BAZ Kota Palu bertempat di Kantor Departemen Agama Kota Palu, segala kegiatan dan aktifitas yang berkaitan

¹ Djasman Latima, Komisioner Baznas Kota Palu “Wawancara” di Ruangn Ketua II Baznas Kota Palu pada tanggal 22 Juni 2017.

² Kalsum Angku mantan Pengurus Baznas Kota Palu Periode 2000 s/d 2015 “Wawancara” di Kantor Agama Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 15 Agustus 2017

dengan masalah zakat dilaksanakan di Kantor Departemen Kota Palu. Selang satu tahun kepemimpinan Bapak Drs. H. Kasim Yahya menjabat sebagai ketua BAZ tepatnya pada tahun 2003, terbitlah surat Walikota Palu tertanggal 5 April 2003 yang ditandatangani oleh Bapak Suardin Suebo, SE. untuk mempersilahkan pengurus BAZ Kota Palu menempati bangunan terletak di Jalan Gajah Mada (Bangunan Ruko ditempati sebagai gudang) sebagai sekretariat BAZ Kota Palu.

Sejak saat itulah BAZ Kota Palu pindah sekretariat dari Kantor Kementerian Agama Kota Palu ke bangunan yang berlokasi di Jl. Gajah Mada No. 103 untuk fokus memulai aktifitasnya sebagai suatu lembaga yang dipercayakan oleh Pemda untuk mengurus berbagai persoalan dan permasalahan yang berkaitan dengan zakat.

Pada masa kepemimpinan Bapak Drs. H. Kasim Yahya Badan Amil Zakat Kota Palu sudah mulai bergerak, sebagai langkah awal yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi-sosialisasi di berbagai SKPD-SKPD yang berada dibawah naungan Pemda Kota Palu.

2. Keadaan Obyektif

Badan Amil Zakat Kota Palu disingkat BAZ Kota Palu adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Palu berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat khususnya pasal 6 tentang pembentukan Badan Amil Zakat yang bertugas untuk mengurus, segala persoalan dan permasalahan yang berkaitan dengan Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang dikeluarkan oleh masyarakat maupun dihimpun oleh Unit Pengumpul Zakat

(UPZ) yang ada di instansi/dinas dan lembaga pemerintah maupun swasta untuk selanjutnya di kelolah dan distribusikan kepada yang berhak untuk menerimanya.

3. Keadaan Geografis

Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu terletak di Jalan Gajah Mada No. 103 Palu dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya

Sebelah Barat berbatasan dengan Pos Polisi

Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong perumahan

Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko Pak Yaris

4. Visi dan Misi

“Terwujudnya lembaga yang amanah, professional, transparan, akuntabel yang berbasis pemberdayaan”

Visi dan Strategi :

- a. Mewujudkan pengelolaan Zakat Infaq Sadaqah (ZIS) berdasarkan ketentuan syariat Islam dan perundang-undangan No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Meningkatkan iman dan taqwa serta kesadaran umat untuk mengimplementasikan ZAkut Infaq Sadaqah (ZIS).
- c. Menumbuhkembangkan pengelolaan ZAkut Infaq Sadaqah (ZIS) yang amanah dan transparan dan akuntabel.
- d. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan dan penurunan angka pengangguran melalui kegiatan pendidikan,

kesehatan, ekonomi produktif dan bidang social keagamaan berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat (Comdev).

- e. Membangun kerjasama dengan berbagai stake cholder (OPD, BUMD, BUMN, lembaga pendidikan dan lembaga lainnya) dalam mewujudkan visi Baznas di Kota Palu

5. Nama-nama Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Palu

Dibawah ini adalah nama-nama yang pernah menjabat sebagai ketua Baznas kota Palu dan sampai sekarang sebagai berikut :

Tabel 1

DAFTAR NAMA – NAMA KETUA BAZNAS KOTA PALU

NO.	NAMA	PERIODE
1	2	3
1.	Drs. H. Mochsen, MM	2000 s/d 2000
2.	Drs. H. Kasim Yahya	2001 s/d 2004
3.	Drs. H. Yahya Syakur	2005 s/d 2008
4.	Drs. H. Abdullah Latopada	2008 s/d 2011
5.	H. Kamal Saadepu	2012 s/d 2015
6.	DR. Ahmadan B.Lamuri, M.Hi.	2016 s/d 2021

6. Struktur Organisasi dan Tugas Komisioner

Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat dengan tugas dan wewenang yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi

Adapun struktur organisasi Badan Amil Zakat Kota Palu periode 2016 s/d 2021 adalah sebagai berikut :

Adapun tugas dan tanggung jawab komisioner Badan Amil Zakat Kota Palu adalah sebagai berikut :

Ketua

- a. Mempimpin pelaksanaan tugas Baznas Kota Palu
- b. Memimpin Satuan Audit Internal Baznas Kota Palu dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - Penyiapan program audit
 - Pelaksanaan audit
 - Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua Baznas
 - Penyusunan Laporan hasil audit
 - Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.

Wakil Ketua I, mengkoordinir bidang pengumpulan dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan strategi pengumpulan zakat
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki
- c. Pelaksanaan kampanye zakat
- d. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat
- e. Pelaksanaan pelayanan muzakki
- f. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat
- g. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat
- h. Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut complain atas layanan muzakki.
- i. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat Kota Palu.

Wakil Ketua II mengkoordinir bidang pendistribusian dan pendayagunaan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik
- c. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- e. Penyusunan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- f. Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat Kota Palu.

Wakil Ketua III, Mengkoordinir bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat Kota Palu
- b. Penyusunan rencana tahunan Baznas Kota Palu
- c. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat tingkat Kota Palu
- d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Baznas Kota Palu
- e. Pelaksanaan system akuntansi Baznas Kota Palu
- f. Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja Baznas Kota Palu.
- g. Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat Kota Palu.

Wakil Ketua IV, Mengkoordinir bidang administrasi, sumber daya manusia dan umum, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan strategi pengelolaan Amil Baznas Kota Palu.
- b. Pelaksanaan perencanaan Amil Baznas Kota Palu
- c. Pelaksanaan rekrutmen Amil Baznas Kota Palu
- d. Pelaksanaan pengembangan Amil Baznas Kota Palu
- e. Pelaksanaan administrasi perkantoran Baznas Kota Palu
- f. Penyusunan rencana strategis komunikasi dan hubungan masyarakat Baznas Kota Palu.
- g. Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat Baznas Kota Palu
- h. Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan asset Baznas Kota Palu
- i. Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kota Palu³

7. Keadaan Pegawai

Keadaan kepengurusan Baznas Kota Palu saat ini telah mengalami perubahan dengan periode-periode sebelumnya, karena kepengurusan sekarang sudah menggunakan istilah komisioner dimana satu orang ketua dibantu 4 (empat) wakil ketua yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana telah

³ Dokumen Baznas Kota Palu, SK. Walikota Palu No. 451.12/1127/KESRA/2016 Tanggal 27 Desember 2016

disebutkan dalam uraian sebelumnya. Kemudian Baznas Kota Palu juga mempunyai 9 staf dengan tugas membantu dan memfasilitasi para komisioner melaksanakan tupoksinya, adapun nama-nama komisioner Badan Amil Zakat Kota Palu periode 2016 s/d 2021 beserta staf Kantor Baznas Kota Palu adalah seperti dalam daftar table dibawah ini :

Tabel 1

**DAFTAR NAMA KOMISIONER BAZNAS KOTA PALU
PERIODE 2016 S/D 2021**

No.	Nama	Jabatan	Ket.
1	2	3	4
1.	DR. Ahmadan B. Lamuri, M.HI	Ketua	
2.	Drs. Amilin A. Bulungo, M.Pd.I	Wakil Ketua I	
3.	H. Djasman Latima, S.Ag.	Wakil Ketua II	
4.	Dra. Hj. Hapsah S. Pattah, M.Pd.	Wakil Ketua III	
5.	Drs. H. Abd. Azis Tammauni, MM	Wakil Ketua IV	

Sumber Data : Kantor Baznas Kota Palu

Tabel 2

DAFTAR NAMA STAF BAZNAS KOTA PALU
PERIODE 2016 S/D 2021

No.	Nama	Jabatan	Ket.
1	2	3	4
1	Husnul Khatimah L. S.IP	Sekretaris	
2.	H. Abdul Mu'ith, S.Ag.	Bagian Pengumpulan	
3.	Muzabir	Pendistribusian	
4.	Halimatus Sa'adiyah. S.Fil	Perencanaan dan Keu.	
5.	Riswan	Perencanaan dan Keu	
6.	Israk Syukur	Adm. SDM & Umum	
7.	Sakinah	Adm. SDM & Umum	
8.	Benazir Ahmad, S.Pd.	Adm. SDM & Umum	
9.	Ilhan	Bendahara	

Sumber Data : Kantor Baznas Kota Palu

8. Keadaan Sarana dan Prasana

Dibawah ini akan penulis tampilkan daftar inventaris barang milik Badan

Amil Zakat Nasiona (BAZNAS) Kota Palu

Tabel 3

DAFTAR INVENTARIS BARANG MILIK
BAZNAS KOTA PALU

No.	Jenis Barang	QTY	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak	DLL	
1	Telepon	1 Unit	1 Unit			
2	Lemari Arsip besar	1 Unit	1 Unit			
3	Lemari Arsip kecil	1 Unit	1 Unit			
4	Kipas angin dinding	1 Set		1 Set		

5	Komputer Samsung	1 Set		1 Set		
6	Mesin Pompa Fuji	1 Buah		1 Buah		
7	Kursi Besi Chitos	5 Buah		5 Buah		
8	Kursi Putar	1 Buah	1 Buah			
9	Kursi Napolly	50 Buah				
10	Meja Biro	7 Unit	7 Unit			
11	Meja Rapat	2 Unit	2 Unit			
12	Tape Sanken	1 Unit		1 Unit		
13	Salon Sanken	1 Unit		1 Unit		
14	Microhone	1 Unit		1 Unit		
15	Jam Dinding	1 Unit		1 Unit		
16	Kalkulator	1 Unit		1 Unit		
17	Cangkir Set	1 Unit		1 Unit		
18	Dispenser Nasional	1/2 Lsn		1/2 Lsn		
19	Tempat Sampah	3 Buah	3 Buah			
20	Motor Suzuki	1 Unit		1 Unit		
21	Komputer Acer Sedang	1 Unit	1 Unit	-		
22	Printer HP Laser Jet 1	4 Buah	4 Buah	-		
23	Bingkai Foto	1 Unit	1 Unit	-		
24	Kipas Angin Gantung	1 Unit	-	1 Unit		
25	Kipas Angin Duduk	1 Unit	-	1 Unit		
26	Microphone Duduk	1 Unit	-	1 Unit		
27	Gorden	1 Set	1 Set	-		
28	Kaset Hitam	1 Buah	1 Buah	-		
29	Komputer Acer Kecil	1 Unit	1 Unit	-		
30	Mesin Printer Epson	1 Unit	1 Unit	-		
31	CPU	1 Unit	1 Unit	-		
32	Piring Makan	1 Lsn	4 Buah	8 Buah		
33	Piring Kecil	1 Lsn	-	1 Lsn		
34	Piring Gelas	½ Lsn	-	5 Buah		
35	Tutup Gelas	½ Lsn	-	½ Lsn		
36	Gelas Kaca	½ Lsn	1 buah	5 buah		
37	Sendok Makan	1 Lsn	-	1 Lsn		
38	Keranjang Piring	1 Buah	1 Buah	-		
39	Komputer Acer Besar	1 Unit	1 Unit	-		
40	Printer HP Laser Jet	1 Unit	1 Unit	-		
41	Kipas Angin Duduk	1 Unit	1 Unit	-		
42	Karpet	3 Buah	3 Buah	-		
43	Kaset Biru	1 Unit	1 Unit	-		
44	Kipas Angin Gantung	1 Unit	-	1 Unit		
45	Kipas Angin Dinding	1 Unit	1 Unit	-		
46	Kursi Kepala (Ketua)	1 Buah	1 Buah	-		
47	Kursi Staf	6 Buah	6 Buah	-		
48	Kursi Tunggu	1 Unit	1 Unit	-		

49	Kursi Tamu	1 Stel	1 Stel	-		
50	Meja Komputer	1 Unit	1 Unit	-		
51	Lemari Arsip	1 Unit	1 Unit	-		
52	Televisi Polytron	1 Unit	1 Unit	-		
53	Kipas Angin Regency	1 Unit	1 Unit	-		
54	Dispencer Sanken	1 Unit	1 Unit	-		
55	Mouse & Keyboard	1 Unit	1 Unit	-		
56	Laptop	1 Unit	1 Unit	-		

Sumber Data : Kantor Baznas Kota Palu

B. Strategi Pengelolaan Dana Zakat Profesi Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Palu

Pada dasarnya tata kelolah Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu sekarang ini tidaklah berbeda dengan tata kelolah pada tahun-tahun sebelumnya meskipun pada aspek kepengurusan sudah memakai istilah komisioner yaitu kepengurusan yang bersifat kolektif dimana satu ketua dibantu dengan 4 orang wakil ketua yang mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing, ketua dan wakil ketua yang terpilih ini adalah hasil seleksi dari tim yang independen. Proses ini merupakan pertama kali dilaksanakan dalam sejarah rekrutmen pengurus Baznas Kota Palu.

Pada awal kepemimpinan Bapak Drs. H. Mochsen Alydrus, BAZ Kota palu masih sebatas melaksanakan koordinasi dan konsolidasi, sekaligus membentuk Unit Pengumpul Zakat yang disingkat UPZ pada setiap Dinas atau instansi, Kandepag, Lembaga BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Palu. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Bapak Wali Kota Palu No. 450.12/1566/Kesra tanggal 03 September 2001. UPZ bertugas

sebagai perpanjangan tangan BAZ Daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi penggalangan dana di berbagai Dinas dan lembaga .⁴

Pada periode selanjutnya, Baznas Kota Palu berada dalam naekoda Bapak Drs. H. Kasim Yahya, langkah pertama yang dilakukan adalah melaksanakan koordinasi dengan pihak Pemda dalam hal ini Wali Kota Palu agar dapat melaksanakan sosialisasi-sosialisasi ke Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD dibawah wilayah kerja pemerintah Kota Palu.

Baznas Kota Palu menilai bahwa Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Palu adalah merupakan potensi yang besar untuk dijadikan sebagai donatur atau muzakki dalam penyelenggaraan dana zakat, infaq dan shadaqah dilingkungan wilayah Kota Palu, sehingga target pelaksanaan sosialisasi ini adalah para Pegawai Negeri Sipil beragama Islam yang berada di instansi/dinas/lembaga dan sekolah-sekolah. Hal ini disampaikan oleh Kalsum P. Angku kepada penulis bahwa :

Pada masa kepemimpinan Bapak Drs. H. Kasim Yahya, kita melaksanakan koordinasi dengan Pemda Kota Palu dalam rangka melaksanakan sosialisasi-sosialisasi ke tingkat SKPD-SKPD yang ada di Kota Palu, maka lewat sosialisasi ini kita dapat menghimbau masyarakat khususnya para pegawai untuk mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah sekaligus memperkenalkan apa dan bagaimana fungsi Baznas Kota Palu dalam melayani penyaluran zakat, infaq dan sedekah yang dikeluarkan oleh Pegawai.⁵

⁴ Kalsum Angku staf Kantor Baznas Kota Palu “Wawancara” di Kantor Baznas Kota Palu pada tanggal 15 Agustus 2017.

⁵ Kalsum Angku staf Kantor Baznas Kota Palu “Wawancara” di Kantor Baznas Kota Palu pada tanggal 15 Agustus 2017.

Di samping sosialisasi ke SKPD-SKPD juga dilakukan sosialisasi dilakukan dalam berbagai pertemuan – pertemuan non formal termasuk pada saat khutbah jum'at, pengajian-pengajian majlis ta'lim dll. Semua media pertemuan dapat dimanfaatkan untuk mensosialisasikan Baznas sebagai lembaga yang sah dibentuk oleh pemerintah berfungsi penerima mengelolah dan mendistribusikan ZIS, sekaligus menyadarkan masyarakat untuk membersihkan dan mensucikan harta dan penghasilannya dari kecurangan-kecurangan ataupun ketidak halalan atas rezki yang diperoleh dengan mengeluarkan zakat harta ataupun zakat profesinya.

Dari hasil sosialisasi ini maka dikeluarkanlah Instruksi Walikota Palu No. 01 Tahun 2002 yang ditandatangani oleh Bapak H. Baso Lamakarate pada tanggal 31 Oktober 2002 tentang pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqah yang disingkat dengan istilah ZIS yang ditujukan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam yang berada dalam jajaran Pemerintah Kota Palu untuk mengeluarkan zakat, infak dan shadaqah setiap bulan berjalan kepada Bendahara Gaji/Bendahara UPZ masing-masing.

Adapun perhitungan zakat, infak dan shadaqah (ZIS) yang berlaku pada awal kepemimpinan Bapak Drs. H. Kasim Yahya selaku ketua Badan Amil Zakat Kota Palu adalah :

1. Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan Struktural ditetapkan berdasarkan Eselon :

a. Eselon	I	Rp.	10.000,-
b. Eselon	II a	Rp.	8.000,-
c. Eselon	II b	Rp.	7.000,-
d. Eselon	III	Rp.	5.000,-
e. Eselon	IV	Rp.	3.000,-

2. Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan Golongan Gaji :

a. Golongan	IV	Rp.	5.000,-
b. Golongan	III	Rp.	4.000,-
c. Golongan	II	Rp.	3.000,-
d. Golongan	I	Rp.	-

3. Pegawai Negeri Sipil yang tidak memegang jabatan ditetapkan berdasarkan Golongan Gaji :

a. Golongan	IV	Rp.	3.000,-
b. Golongan	III	Rp.	2.500,-
c. Golongan	II	Rp.	2.000,-
d. Golongan	I	Rp.	1.000,- ⁶

Seiring dengan berjalannya waktu nilai tersebut sudah dianggap terlalu kecil bila dibandingkan dengan penghasilan atau gaji yang diterima oleh Para Pegawai Negeri Sipil saat ini, sejak diterbitkan instruksi Wali Kota pada masa Bapak Baso Lamakare, sampai saat ini besaran zakat, infaq dan shadaqah belum pernah direvisi atau diganti, sehingga besaran zakat, infaq dan shadaqah yang ada dalam Instruksi Wali Kota itu sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penghasilan PNS yang diterima saat ini, dengan alasan inilah Baznas Kota Palu mengusulkan kepada Bapak Drs. Hidayat yang menjabat Wali Kota saat ini untuk mengeluarkan Instruksi baru mengenai pengumpulan zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) yang perhitungannya disesuaikan dengan besaran gaji pegawai negeri sipil saat itu. Adapun besaran zakat, infaq dan shadaqah yang diusulkan oleh Baznas Kota Palu adalah sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan Struktural ditetapkan :

a. Eselon	III	Rp.	50.000,-
b. Eselon	IV	Rp.	40.000,-

⁶ Instruksi Walikota Palu Nomor Tahun 2002 *tentang Pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS)* Pada tanggal Mei 2015.

2. Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan Fungsional ditetapkan :

a. Golongan	IV	Rp.	30.000,-
b. Golongan	III	Rp.	25.000,-
c. Golongan	II	Rp.	20.000,-

3. Pegawai Negeri Sipil yang tidak memegang jabatan ditetapkan :

a. Golongan	IV	Rp.	25.000,-
b. Golongan	III	Rp.	20.000,-
c. Golongan	II	Rp.	15.000,- ⁷

Penggalangan dana ZIS yang terkumpul lewat UPZ-UPZ yang tersebar di berbagai instansi/dinas/lembaga dan sekolah adalah merupakan salah satu jalur penggalangan dana yang masih aktif berjalan sampai sekarang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palu. Hal ini sesuai dengan penjelasan Halimatus Sa'diyah salah seorang staf pengawai Baznas Kota Palu bahwa :

Pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah melalui unit pengumpul zakat yang disingkat UPZ yang ada di kantor-kantor dibawah lingkungan Pemda Kota Palu masih berjalan sampai sekarang, setiap bulan dana ZIS itu terkumpul lalu disetorkan ke Bendahara atau di transfer langsung ke rekening Bendahara Baznas Kota Palu.⁸

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Baznas Kota Palu bahwa :

Di awal periode saya, semuanya masih dalam tahap perencanaan bagaimana strategi yang akan diterapkan ke depan, namun untuk sementara yang masih berjalan adalah pengumpulan Infaq dan shadaqah lewat Unit Pengumpul Zakat dari berbagai instansi/lembaga dan sekolah-sekolah yang ada dibawah naungan pemerintah kota. Mereka inilah yang bertugas setiap bulan mengumpulkan infaq dan shadaqah para Aparatur Sipil Negara.⁹

⁷ Dokumen Nomor 02 Tahun 2005 *tentang Pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS)* Pada tanggal Mei 2015.

⁸ Halimatus Sa'diyah Staf Baznas Kota Palu "wawancara" Kantor Baznas Kota Palu pada tanggal 08 Agustus 2017

⁹ Ahmadan, Ketua Baznas Kota Palu "Wawancara" Kantor Baznas Kota Palu pada tanggal 31 Mei 2017 di Kantor Baznas Kota Palu

Dana yang terkumpul melalui UPZ-UPZ ini masih sebatas infaq dan shadaqah yang disetorkan oleh para Aparatur Sipil Negara berdasarkan golongan mereka. Meskipun pemungutannya berdasarkan Instruksi Wali Kota yang sudah jelas nominal yang harus di keluarkan, namun masih tetap saja ada pegawai dalam satu instansi atau lembaga yang terlewatkan dari kewajiban infaq dan shadaqah setiap bulannya. Bahkan masih banyak instansi/dinas/lembaga/ yang belum melaksanakan instruksi Wali Kota.

Indikasi ini menunjukkan masih kurangnya kesadaran para Aparatur Sipil Negara untuk membersihkan penghasilan yang mereka terima lewat infaq dan shadaqah yang dipungut oleh UPZ-UPZ di instansi/dinas mereka tempat bekerja. Ini merupakan tantangan yang harus diselesaikan oleh para komisioner Baznas Kota Palu untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat, infaq dan shadaqah.

Disamping infaq dan shadaqah yang telah berjalan, ada juga penerimaan dari sektor zakat khususnya zakat profesi baik melalui jalur UPZ-UPZ yang ada di dinas/Instansi pemerintah atau swasta maupun jalur langsung ke Kantor Baznas Kota Palu. seperti yang dilakukan oleh RS Anutapura, sebagai salah satu lembaga/instansi yang berada dibawah naungan Pemda menyalurkan zakat profesinya lewat jalur UPZ-UPZ seperti dokter-dokter yang berpraktek di RS tersebut. Mereka mengeluarkan zakat profesinya langsung di setorkan kepada UPZ-UPZ, hal ini sesuai dengan informasi dari Kalsum Angku, bahwa :

Selain infaq dan shadaqah yang diterima Baznas Kota Palu juga ada penerimaan dari Sektor zakat termasuk zakat profesi melalui jalur UPZ-

UPZ yang ada di instansi/dinas pemerintah dan swasta disamping juga melalui jalur langsung dengan mendatangi Kantor Baznas Kota Palu.¹⁰

Bagi para muzakki yang menyetorkan zakat profesinya lewat UPZ-UPZ, diinstansi atau dinas mereka masing-masing tanpa melalui perhitungan, mengenai berapa zakat profesi yang harus dikeluarkan atas penghasilannya setiap bulan menjadi kebiasaan yang dilakukan ketika ingin mengeluarkan zakat profesinya.

Salah satu instansi atau dinas dibawah naungan Pemerintah Kota Palu rutin mengeluarkan zakat profesinya adalah Rumah Sakit Anutapura Palu Para pegawai khususnya dokter-dokter yang beragama Islam rutin mengeluarkan zakat profesinya melalui UPZ yang ada, namun zakat yang dikeluarkan tanpa melalui perhitungan berapa hizabnya, apakah sudah sampai haulnya atau belum sehingga menimbulkan konsekwensi yaitu apakah jumlah zakatnya yang dikeluarkan itu sudah tepat dari penghasilan yang diterima atau kurang dari yang seharusnya ataukah malah lebih. Ini merupakan salah satu konsekwensi yang harus terjadi atas ketidakpastian jumlah zakat yang telah dikeluarkan tanpa melakukan perhitungan yang pasti. Hal ini sesuai dengan penyampaian Ibu Kalsum Angku ketika penulis wawancara sebagai berikut :

Sebenarnya zakat profesi atau penghasilan sudah jalan, seperti yang dilakukan oleh pegawai dan dokter yang ada di Rumah Sakit Anutapura. Mereka langsung menyetorkan zakat penghasilan mereka kepada UPZ yang ada di sana, namun tanpa melalui perhitungan, karena mereka menyetor begitu saja berapa yang mereka kehendaki sebagai niat untuk mengeluarkan zakat profesi. Tentu kebiasaan ini menimbulkan konsekwensi berupa sudah tepat atau kurang atau lebih zakat yang telah dikeluarkan.¹¹

¹⁰ Kalsum Angku (mantan pengurus Baznas Kota Palu periode 2002 s/d 2015 “Wawancara” di Kantor Kanwil Agama Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 15 Agustus 2017.

¹¹Kalsum Angku (mantan pengurus Baznas Kota Palu periode 2002 s/d 2015 “Wawancara” di Kantor Kanwil Agama Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 15 Agustus 2017.

Disamping melalui UPZ-UPZ yang ada, banyak juga masyarakat Kota Palu menyetor langsung zakat profesi mereka di Kantor Baznas. Bahkan masyarakat dengan leluasa dapat melakukan konsultasi mengenai zakat yang ingin dikeluarkan, karena Baznas mereka dilayani oleh sebuah tim yang dikenal dengan istilah Dewan Syari'ah yang terdiri atas pengurus inti pada saat itu.

Dibawah bimbingan dan petunjuk Dewan Syari'ah masyarakat dapat memahami dan sadar akan tanggungjawab dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berzakat, sehingga dengan kesadaran tersebut mereka dapat mengeluarkan zakat profesinya, seperti halnya Hasan Kadir seorang pengusaha dengan berbagai macam bisnis yang digelutinya, di Kota Palu dikenal dengan toko Surabaya, ketika ingin mengeluarkan zakat profesinya, dia mendatangi Kantor Baznas dalam rangka konsultasi mengenai penghasilan yang diperoleh selama ini dan setelah itu dia meminta untuk dihitung berapa zakat penghasilan yang harus dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kami dengan ibu Kalsum Angku mengatakan :

Dewan Syari'ah bertugas menerima dan melayani masyarakat dari berbagai kalangan profesi yang datang untuk berkonsultasi mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan ZIS termasuk didalamnya zakat profesi, sehingga tidak jarang ketika berkonsultasi ada juga yang meminta untuk dihitung berapa zakat profesi yang harus dikeluarkan dengan penghasilan yang diterima selama ini, maka setelah diketahui zakat profesi yang harus dikeluarkan barulah mereka menyetor langsung ke Bendahara Baznas sesuai jumlah yang telah ditetapkan.¹²

Dengan demikian tidak ada masyarakat yang enggan untuk mengeluarkan zakat profesinya, namun hanya karena ketidak tahuan mengenai zakat profesi ini

¹²Kalsum Angku mantan pengurus Baznas Kota Palu periode 2000 s/d 2015 “Wawancara” di Kantor Kanwil Agama Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 15 Agustus 2017.

maka kesannya masyarakat acuh tak acuh terhadap kewajiban zakat. Sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi Baznas Kota Palu untuk selalu mensosialisasikan atau mengkampanyekan kepada setiap individu yang beragama Islam dan sudah mempunyai penghasilan sampai nisabnya untuk segera mengeluarkan zakat atas penghasilan. Baik sosialisasi dilakukan melalui media sosial maupun media lainnya seperti iklan-iklan yang dipasang di berbagai sudut kota Palu yang sifatnya mengingatkan tentang kewajiban zakat.

Upaya ini haruslah terus menerus diupayakan dan kampanye di berbagai tempat dan kesempatan agar masyarakat senantiasa terus terjaga dan tidak lupa akan kewajiban dan tanggungjawabnya selaku hamba yang taat dan patuh untuk melaksanakan perintah – perintah-Nya sehingga zakat sebagai salah satu potensi pemberdayaan ekonomi umat dapat tergali secara maksimal dalam memberikan kontribusi nyata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya para mustahiq yang ada di Kota Palu.

Dua jalur utama penerimaan zakat, infaq dan shadaqah yang dijalankan oleh Baznas Kota Palu adalah merupakan langkah strategis dalam mempermudah masyarakat yang ingin menyalurkan zakat profesinya, mulai dari sosialisasi ke berbagai media dan tempat, penerimaan dan proses perhitungan zakat sampai kepada penyaluran dan pendistribusian ke pihak mustahiq adalah satu rangkaian kegiatan yang saling bersinergi dan terintegrasi sehingga mendukung mekanisme kerja yang professional, akuntabel dan transparan, hasilnya adalah Baznas Kota Palu pada Tahun 2016 telah berhasil mengumpulkan Dana zakat, infaq dan shadaqah sebesar Rp. 240.242.845,- . Dibawah ini ditampilkan daftar rekapitulasi

pengumpulan, Penyaluran / Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Kantor

Baznas Kota Palu Tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 4

REKAPITULASI PENGUMPULAN, PENYALURAN /
PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZIS
KANTOR BAZNAS KOTA PALU
TAHUN 2016

No.	URAIAN	Pengumpulan	Penyaluran
1	2	3	4
	Saldo Pemindahan	222.315.307,25	
I.	Setoran Tunai ZIS		
	1. Zakat Maal/Profesi	20.028.700,00	
	2. Infaq / Shadaqah	198.702.000,00	
	3. Dana Keagamaan Lainnya	0	
	4. Trans. ATM / Set. Tunai	21.512.145,50	
	5. Jasa Giro	2.084.293,85	
	6. Lain-lain	0	
	JUMLAH	464.642.446,59	
II.	1. Peny. Konsumtif		44.700.000,00
	2. Peny. Produktif		57.785.551,00
	3. Insentif Pengelola		29.670.000,00
	4. Insentif UPZ		10.634.460,00
	5. Biaya Operasional		21.363.321,00
	6. Dana Keagamaan		65.650.000,00
	7. Jasa Bank (check, dll		571.858,75
	8. Lain-lain		0
	JUMLAH		230.375.190,75
	Saldo Akhir per 31 Des. 2016	234.267.255,84	

Sumber Data : Kantor Baznas Kota Palu

Melihat laporan pengumpulan penyaluran / pendistribusian dan pendayagunaan ZIS Kantor Baznas Kota Palu Tahun 2016 mengindikasikan potensi zakat yang ada di Kota Palu belum tergali secara maksimal, dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 240.242.845,05 dengan rincin infaq dan shadaqah Rp. 198.702.000,00,- zakat mal/profesi Rp. 20.028.700,00, ZIS secara transfer dan setor tunai sebesar Rp. 21.512.145,50. Padahal jumlah penduduk Kota Palu menurut Badan Pusat Statistik Kota Palu pada Tahun 2016 Kota Palu telah berpenghuni sebesar 367. 342 Jiwa dengan mayoritas umat Islam sebesar 293.873 jiwa atau sebesar 80,05 % dari jumlah populasi penduduk Kota Palu.

Olehnya itu merupakan tantangan bagi komisioner Baznas Kota Palu untuk terus melakukan sosialisasi – sosialisasi di berbagai media dan tempat mengkampanyekan pentingnya mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah khususnya zakat profesi bagi anggota masyarakat yang sudah mempunyai penghasilan lebih dan cukup nisabnya untuk dikeluarkan maka segeralah untuk dikeluarkan disamping sebagai wujud ketaatan dan penghambaan kita kepada Allah swt, juga membersihkan penghasilan kita dari berbagai syubhat-syubhat yang dapat mengurangi kehalalan reski yang kita peroleh.

Tentu kita berharap agar rezki yang kita peroleh dapat menjadi rezki yang berkah dan bermanfaat bagi keluarga sehingga membersihkan dari segala cara-cara yang kotor untuk mendapatkannya adalah keharusan demi keselamatan kita dunia dan akhirat. Salah satu jalannya adalah dengan mengeluarkan 2,5 % dari jumlah penghasilan yang kita peroleh sesuai dengan nisab zakat profesi maka Insya Allah hidup kita akan menjadi aman, damai dan bahagia.

Zakat merupakan bagian dari kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam. Selain sebagai kewajiban, zakat memiliki peranan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Zakat profesi memiliki potensi sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan ekonomi, serta sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat. Namun zakat profesi belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal. Padahal jika potensi zakat ini dikelola dengan baik tentu akan dapat membawa dampak besar dalam kehidupan ekonomi masyarakat, terutama dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

C. Pemanfaatan Dana Zakat Profesi untuk Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Mustahiq melalui Baznas Kota Palu

Zakat yang sudah terkumpul dan dikelola oleh badan amil zakat baik dari badan amil zakat (BAZ) harus disalurkan kepada yang berhak menerima zakat demi kesejahteraan mereka. Salah satu fungsi dan tujuan zakat adalah untuk mengurangi jurang pemisah antara si miskin dan si kaya, dengan adanya zakat maka kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Hal ini menjadi sasaran yang ingin dicapai Baznas Kota Palu sebagaimana salah satu visinya : Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan dan penurunan angka pengangguran melalui kegiatan pendidikan, kesehatan, ekonomi produktif dan bidang sosial keagamaan berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat (Comdev)

Pendistribusian dan penyaluran zakat merupakan salah aspek yang terpenting dalam proses pengelolaan zakat, olehnya itu Baznas Kota Palu harus memiliki kecermatan dan ketelitian melakukan pendistribusian zakat terhadap

masyarakat yang membutuhkan, sebab ada diantara masyarakat yang tidak mau memperlihatkan ketidakmampuannya dan ada pula yang dengan sengaja memperlihatkan kemiskinannya dengan cara meminta-minta. Sehingga dikhawatirkan ada yang menerima ada yang tidak padahal sama-sama mustahiq yang berhak untuk diberdayakan. Oleh karena itu diperlukan kerjasama antara Baznas Kota Palu dengan berbagai pihak baik dari unsur masyarakat, tokoh agama maupun dari pemerintah untuk bersama – sama bersinergi, saling berinteraksi memberikan informasi yang akurat atas keberadaan mustahiq-mustahiq. Allah swt telah menetapkan 8 asnaf yang berhak mendapatkan zakat sebagaimana disebutkan dalam Al-qur'an surah At-Taubah ayat 60.

Dengan melalui ketelitian dan kecermatan 8 asnaf ini yang menjadi konsen Baznas Kota Palu untuk dijadikan sasaran pendistribusian dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah, agar diantara mereka tidak ada yang terlewatkan dan terlupakan sehingga zakat yang tersalurkan dapat dirasakan manfaatnya kepada mereka yang berhak mendapatkan, sebagaimana yang dijelaskan Ketua Baznas dalam hasil wawancara sebagai berikut :

Dalam hal penyaluran dan pendistribusian zakat infaq dan shadaqah kita tidak bisa lari dari 8 asnaf yang telah ditetapkan Allah swt. Dalam al-qur'an surah At-Taubah ayat 60. Mulai dari fakir yaitu orang yang tidak mempunyai, miskin orang yang tidak cukup kebutuhannya sehari-hari, amil yaitu para pengurus zakat, muallaf yang masih labil hatinya, orang yang berutang, orang yang sedang berjuang di jalan Allah dan dalam perjalanan atau ibnu sabil. Maka 8 asnaf inilah yang menjadi konsen Baznas Kota Palu untuk disejahterakan melalui pemberdayaan zakat.¹³

¹³ Ahmadan B. Lamuri Ketua Baznas Kota Palu, “Wawancara” di Kantor Baznas Kota Palu pada tanggal 02 Juni 2017.

Dalam hal pendistribusian dan penyaluran zakat dapat dilakukan dengan melalui dua pola yaitu pertama pola memberikan kepada orang yang berhak menerima (mustahiq) secara konsumtif dan kedua dapat diberikan dengan cara produktif atau dengan cara memberikan bantuan modal atau zakat yang dapat dikembangkan dengan pola investasi. hal ini disampaikan juga Ketua Baznas Kota Palu dalam wawancara sebagai berikut :

Baznas Kota Palu telah melakukan pendistribusian dan penyaluran zakat kepada mustahiq melalui dua cara yaitu konsumtif kepada mustahiq yang mempunyai kehidupan yang memperhatikan ini bisa dibantu konsumtif, kemudian ada cara produktif yaitu mustahiq yang hanya membutuhkan modal usaha pengembangan usaha yang telah dirintis, tapi ada juga mustahiq yang bisa kita bantu dengan kedua cara tersebut, disamping kita bantu konsumtif dengan memenuhi kebutuhan hidupnya juga dibantu permodalan agar bisa mandiri, minimal kebutuhan hidupnya bisa diatasi sendiri tanpa bantuan orang lain.¹⁴

Adapun alur permohonan dan penyaluran bantuan dana Baznas Kota Palu sebagai berikut :

¹⁴ Ahmadan B. Lamuri Ketua Baznas Kota Palu, “Wawancara” di Kantor Baznas Kota Palu pada tanggal 02 Juni 2017.

Dari alur permohonan ini dapat kita lihat bahwa sebelum mustahiq menerima bantuan dari Baznas Kota Palu, terlebih dahulu mustahiq mengajukan permohonan menerima bantuan. Lalu berkas permohonan tersebut di registrasi setelah diperiksa kelengkapannya, lalu berkas tersebut secara kolektif diserahkan kepada Ketua Baznas kemudian Ketua Baznas disposisi kepada Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian untuk divalidasi sekaligus menetapkan nama-nama tim verifikasi lapangan. Hasil validasi dan nama-nama tim verifikasi lapangan diserahkan kepada Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, SDM dan Umum untuk dibuatkan SK Tim Verifikasi Lapangan, dari SK ini Ketua Baznas melakukan asistensi Tim Verifikasi. Setelah SK di tandan tangani Ketua Baznas, maka Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian memfasilitasi pelaksanaan verifikasi lapangan dengan mengisi format bidang asnaf dan bidang program. Kemudian tim verifikasi lapangan merekomendasikan hasil verifikasinya dan dibahas bersama dalam pertemuan dengan Tim verifikasi, Ketua Baznas dan seluruh wakil ketua Baznas dengan menetapkan persetujuan bantuan, selanjutnya Wakil Ketua III membidangi perencanaan, Keuangan dan Pelaporan memeriksa kebenaran data alokasi dana bantuan yang akan disalurkan, setelah itu Ketua Baznas menyetujui atau menolak permohonan mustahiq, bagi permohonan yang disetujui, Ketua IV membuatkan SK, dimana SK tersebut ditandatangani oleh Ketua Baznas, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III, lalu dibayarkan oleh Bendahara dan Penerima bantuan membawa KTP dan KK pada saat menerima bantuan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Wakil Ketua I sebagai berikut :

Proses pemberian bantuan kepada mustahiq dapat diberikan setelah melalui proses verifikasi, verifikasi yang dimaksud adalah sesuai standar pelayanan

yang dikeluarkan oleh Baznas Kota Palu. khusus untuk bantuan secara produktif, para mustahiq terlebih dahulu mendaftarkan diri dengan memasukkan permohonan. Sebagai persyaratan untuk mendapatkan bantuan. Sementara mustahiq yang dibantu secara konsumtif hanya perlu surat keterangan dari kantor Lurah/Desa.¹⁵

Hal yang sama juga dibenarkan oleh ibu Halimatus Sa'adiyah staf kantor

Baznas Kota Palu dalam wawancara kami bahwa :

Untuk bantuan konsumtif para mustahiq cukup mengisi formulir yang berisi identitas dan alamat domisili yang bersangkutan sesuai dengan kartu tanda penduduk yang dimiliki, untuk memastikan yang bersangkutan sebagai masyarakat yang berdomisili di Kelurahan wilayah Kota Palu. ini dilakukan agar supaya data yang kami miliki sinkron dengan data yang ada di berbagai instansi atau lembaga yang konsen terhadap persoalan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Sehingga tidak jarang ketika kami menerima data maka kami harus mencocokkan atau menanyakan kebenaran data yang diberikan oleh mustahiq di kantor Lurah dimana mustahiq berdomisili. Ini pernah kami lakukan ketika Baznas Kota Palu melakukan bantuan secara konsumtif berupa sembako dan uang saku terhadap 66 KK warga miskin di Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 16.500.000,- setelah melakukan verifikasi data dengan mengecek kebenaran identitas mustahiq di kantor Kelurahan Kawatuna, dengan mengantongi surat keterangan yang ditandatangani oleh Kasi Sosek Kelurahan Kawatuna Marthin Senga maka barulah kami dapat menyalurkan sembako tersebut dan alhamdulillah mereka semua merasa senang dan gembira dengan bantuan tersebut karena merasa diperhatikan meskipun bantuan itu sifatnya membantu sementara.¹⁶

Dari hasil wawancara di atas kita mendapatkan gambaran bahwa Baznas Kota Palu dalam melakukan pendistribusian dan penyaluran ZIS sampai ke tempat domisili para mustahiq lalu membagikannya secara merata kepada mereka yang berhak menerimanya.

Bantuan yang didistribusikan oleh Baznas Kota Palu disalurkan secara bertahap salah satunya pada tanggal 12 September 2017 dengan jumlah dana

¹⁵Amilin A, Bulango, Wakil Ketua I “Wawancara” Kantor Baznas Kota Palu, pada tanggal 15 Agustus 2017

¹⁶ Halimatus Sa'adiyah, Staf Kantor Baznas Kota Palu, “Wawancara” di Kantor Baznas Kota Palu, pada tanggal 10 Agustus 2017.

sebanyak Rp. 27.500.000,- kepada 19 mustahiq yang diberikan secara tunai di Kantor Baznas Kota Palu sehingga membawa kegembiraan dan kebahagiaan tersendiri bagi para mustahiq, meskipun bantuan yang diberikan bervariasi jumlahnya sesuai dengan sasaran bantuan yang telah ditetapkan Pengurus Baznas namun bagi para mustahiq merasa sangat terbantu dalam membiayai kebutuhan sehari-hari seperti yang disampaikan oleh Ibu Rumaída yang tinggal di Jl. Sungai Malino No. 11 C. pekerjaan sehari-harinya menjual Es keliling, Ibu Rumaída menerima bantuan uang sebesar Rp. 500.000,- pada Bulan September 2017. Sebagaimana disampaikan kepada penulis ketika wawancara dengan beliau :

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah swt. bisa mendapatkan bantuan berupa uang sebesar Rp. 500.000,- dari Baznas Kota Palu, dengan adanya bantuan tersebut sangat membantu meringankan beban keluarga utamanya untuk kebutuhan sehari-hari. Mengingat saya ini hanyalah penjual es keliling yang penghasilannya tidak seberapa dengan tanggungan anak sebanyak 8 orang.¹⁷

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Risnah yang tinggal di Jl. Sungai Malino, kepada penulis dia menyampaikan.

Saya merasa gembira dengan adanya bantuan dari Baznas, karena dapat membantu kebutuhan keluarga seperti beli beras, ikan gula, teh dan lain-lain, dan bisa juga membantu keperluan anak sekolah, karena anak saya ada 4 orang¹⁸.

Kalau ibu Risnah dan Ibu Rumaída memanfaatkan bantuan Baznas Kota Palu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka lainnya halnya dengan Bapak Lutfi yang tinggal di Jalan Tombolotutu, bantuan yang diterimanya

¹⁷ Rumaída, Mustahiq Baznas Kota Palu, “Wawancara” Kantor Baznas Kota Palu, pada tanggal 12 September 2017.

¹⁸ Risnah, Mustahiq Baznas Kota Palu, “Wawancara” Kantor Baznas Kota Palu, Pada tanggal 12 September 2017.

sebesar Rp. 1.500.000,- dipergunakan untuk menambah modal atas usaha yang sementara digeluti, yaitu kios campuran di rumah sebagaimana dituturkan kepada penulis :

Alhamdulillah kami sekeluarga mengucapkan terima kasih kepada Baznas Kota Palu yang telah memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- dengan bantuan ini akan saya gunakan untuk menambah modal usaha yang sedang saya kerjakan yaitu kios campuran di rumah. Sehingga barang-barang jualan bisa bertambah dan kelihatan banyak.¹⁹

Begitu juga dengan Dg. Sangkala yang sehari-harinya sebagai pekerja padat karya, merasa bersyukur atas bantuan dari Baznas Kota Palu, karena penghasilan yang diterima selama ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan tanggungan 4 anak 1 cucu. Maka Dg. Sangkala memanfaatkan bantuan tersebut membuka usaha, sebagaimana disampaikan ketika penulis mewawancarainya di Kantor Baznas sesaat setelah terima bantuan.

Saya tinggal di Jalan Sungai Malino bersama isteri dengan 4 anak dan 1 cucu, dengan adanya bantuan yang diberikan Kantor Baznas saya merasa senang dan gembira, dan bantuan itu akan saya gunakan untuk modal jual-jual makanan kecil di rumah, meskipun tidak besar tapi sangat membantu kebutuhan kami sekeluarga.²⁰

Dari wawancara penulis dengan beberapa mustahiq di atas , menunjukkan bahwa betapa besar harapan para mustahiq untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya, lewat bantuan yang diberikan meskipun dalam jumlah yang kecil tetap dimanfaatkan untuk modal usaha dengan harapan bisa meringankan kebutuhan sehari-hari, ditengah beban tanggungan keluarga yang

¹⁹ Lutfi, Mustahiq Baznas Kota Palu, “Wawancara” Kantor Baznas Kota Palu, Pada tanggal 12 September 2017.

²⁰ Dg. Sangkala, Mustahiq Baznas Kota Palu, “Wawancara” Kantor Baznas Kota Palu, Pada tanggal 12 September 2017.

banyak. Harapan itu dirasakan juga oleh Ibu Zultin yang tinggal di Jl. Munif Rahman No. 47. Sebagai penjual kelapa muda, bantuan yang diterima dari Baznas sangat membantu untuk kelangsungan usaha yang sedang ditekuni. Sebagaimana wawancara penulis dengan Ibu Zultin

Bantuan yang diberikan berupa gula, susu dan beras 10 Kg. ditambah dengan uang, dan Alhamdulillah ini sangat membantu untuk menambah modal usaha sebagai penjual kelapa muda, sehingga bisa sedikit demi sedikit meningkatkan penghasilan keluarga.²¹

Sasaran pendistribusian Baznas Kota Palu tidak hanya menyisir para mustahiq yang berpotensi miskin produktif, tapi juga mustahiq yang bergerak dibidang pendidikan dan para pegawai syara. Ibu Niyo misalnya yang tinggal di Jl. Pue Lembo Kelurahan Buluri Kec. Ulujadi sehari – hari disamping berkebun juga mengajar anak – anak usia sekolah mengaji di rumahnya, tanpa dibayar ataupun digaji Ibu Niyo rela menghabiskan waktunya setiap hari untuk mengajar anak – anak mengaji yang berjumlah 30 orang. Dan Baznas menilai orang seperti Ibu Nio inilah yang perlu dibantu. Sehingga pada tanggal 19 Juni 2017 masuklah Ibu Nio sebagai salah satu penerima bantuan Baznas Kota Palu dengan sasaran bantuan berupa insentif guru mengaji.

Bahkan ada mustahiq yang dibantu secara spontan dengan melihat kondisinya yang memprihatinkan sehingga tergerak untuk dibantu. Sebagaimana hasil wawancara kami dengan ibu Dra. H. Hafsah, S. Fattah, salah satu komisioner Baznas Kota Palu membidangi perencanaan, keuangan dan pelaporan sebagai berikut :

²¹ Zultin, Mustahiq Baznas Kota Palu, “Wawancara” di Kabonena Palu pada tanggal 27 September 2017.

Baznas kota Palu melaksanakan distribusi zakat, infak dan shadaqah kepada mustahiq yang membutuhkan, seperti mustahiq yang bernama Pak Mamat yang sehari-harinya bekerja sebagai pemulung, kebutulan sering lewat depan rumah, karena kondisinya yang memprihatinkan dimana usianya yang sudah senja masih melakukan pekerjaan yang tergolong berat, dengan alasan ini sehingga Baznas memasukkan dia sebagai salah satu mustahiq yang perlu dibantu dengan memberikan bantuan konsumtif dan produktif. Dan alhamdulillah dengan bantuan tersebut keluarga Pak Mamat merasa senang dengan bantuan tersebut dan dapat merasakan manfaat dari zakat yang telah dikumpulkan selama ini.²²

Dari hasil wawancara diatas memberikan informasi kepada kita bahwa orang seperti Pak Mamat meskipun sudah berusia lanjut tapi masih mempunyai semangat yang kuat untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluarga, olehnya itu Baznas Kota Palu melihat Pak Mamat sebagai mustahiq yang masuk dalam skala prioritas untuk diberdayakan, dengan bantuan baik secara konsumtif maupun produktif demi kelancaran usaha yang lakoni. Hal ini tentu sudah sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 25 dan 26 yang berbunyi sebagai berikut

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam, Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasala 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.²³

Pendistribusian zakat sering juga dilaksanakan di Kantor Baznas dengan mengundang para mustahiq yang telah diverifikasi dan ditetapkan untuk menerima bantuan zakat, Sehingga di tahun 2016 jumlah bantuan zakat, infaq

²² Hafsah S. Pattah, Ketua III Baznas Kota Palu, “Wawancara” Kantor Baznas Kota Palu, pada tanggal 22 Juni 2017.

²³ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tanggal 25 November 2011

dan shadaqah yang telah didistribusikan dan tersalurkan secara konsumtif oleh Baznas Kota Palu sebesar Rp. 44.700.000,-²⁴

Selanjutnya penyaluran bantuan secara produktif adalah pola kedua dilakukan oleh Baznas Kota Palu, dalam rangka meningkatkan pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kreatif dimasyarakat Kota Palu menuju kesejahteraan keluarga mustahiq.

Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sektor riil, zakat memiliki peranan yang cukup besar, peran tersebut diimplementasikan dalam agenda pemberdayaan masyarakat melalui produktivitas dana zakat. Pada dasarnya, zakat merupakan sebuah institusi advokasi yang produktif dalam pemberdayaan masyarakat. Artinya pemanfaatan zakat semestinya bukan hanya terpaku pada hal-hal yang bersifat konsumtif tapi melainkan memiliki agenda pembangunan masyarakat yang terpadu melalui pemberdayaan masyarakat. Tujuan akhir dari zakat adalah menciptakan muzakki-muzakki baru dan agenda tersebut hanya dapat direalisasikan dengan menjadikan zakat sebagai program produktif pemberdayaan masyarakat.

Program ini merupakan langkah yang telah yang diamanahkan oleh Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Pasal 27 sebagai berikut :

- (1). Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2). Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.

²⁴ Dokumen Baznas Kota Palu *Laporan Pengumpulan Penyaluran / Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Kantor Baznas Kota Palu*, Tahun 2016.

- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.²⁵

Dari undang-undang ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Basnas untuk selektif memberikan bantuan kepada para mustahiq, sebab tidak semua mustahid bisa dibantu melalui bantuan produktif, tergantung kondisi kebutuhan mereka. Meskipun demikian bisa saja diberikan kepada masyarakat miskin demi peningkatan kesejahteraan mereka, namun setelah kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, karena sesungguhnya yang paling mereka butuhkan adalah pemenuhan kebutuhan pokok para mustahiq dan ini adalah skala prioritas yang harus didahulukan, setelah itu baru dipertimbangkan bantuan usaha produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Sebab dengan bantuan tersebut diharapkan kedepan tidak lagi bergantung kepada orang lain.

Sasaran mustahiq yang diberikan bantuan produktif adalah mereka yang masuk dalam kategori miskin namun mempunyai usaha yang dapat menopang kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Hal ini disampaikan H. Djasman Latima, S.Ag. Salah satu komisioner Baznas Kota Palu.

Para mustahiq yang mendapatkan bantuan produktif adalah mustahiq yang masuk kategori miskin potensi yaitu mereka punya usaha yang dapat membantu dan menopang kebutuhan hidup mereka sehari-hari, sehingga miskin potensi ini yang bisa diberikan bantuan modal usaha untuk mengembangkan usaha mereka demi peningkatan kesejahteraan mereka. Para mustahiq yang dibantu dengan modal usaha adalah masyarakat miskin potensi dengan berbagai jenis usaha yang tersebar di Kota Palu. Mereka mendapatkan bantuan sebelumnya dengan mengajukan proposal permohonan bantuan modal usaha, setelah itu Ketua Baznas Kota Palu

²⁵Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tanggal 25 November 2011.

membentuk tim verifikasi data mustahiq, maka turunlah tim tersebut menyebar ke berbagai tempat menyusuri keberadaan mustahiq. Tim melakukan pengecekan dilapangan untuk memastikan kesesuaian data – data yang disampaikan dalam proposal tersebut juga memastikan kebenaran domisili dari mustahiq. Setelah selesai melakukan peninjauan maka tim melaporkan hasil penelusurannya kepada Ketua, setelah data yang diajukan dianggap valid dan sesuai dengan fakta dilapangan, maka ketua bersama dengan wakil ketua menentukan jenis bantuan dan berapa jumlah bantuan yang akan diberikan.²⁶

Dari hasil wawancara diatas memberikan gambaran kepada penulis bahwa ada tahap verifikasi data yang dilakukan oleh Baznas Kota Palu sebelum menyalurkan bantuan kepada para mustahiq, verifikasi tersebut melibatkan tim yang dibentuk oleh Ketua untuk memastikan validitas data yang diberikan oleh para mustahiq, bahkan tidak jarang tim melakukan koordinasi dengan pemerintah dalam hal ini kepala kelurahan, RT, RW setempat untuk memastikan tempat domisili para mustahiq.

Mereka yang dibantu Ibu Aisyah S. Dhafir misalnya adalah salah satu penerima bantuan produktif dari sasaran bantuan miskin potensi yang berdomisili di Jl. Jamur Lrg. III sehari-hari Ibu Aisyah adalah penjual kacang asin. Dari usaha ini ibu Asiyah mendapat bantuan dari Baznas berupa tambahan modal usaha sebesar Rp. 750.000,- begitu juga dengan Ibu Nihaya mendapat bantuan juga Rp. 750.000,- seorang penjual kue basah yang beralamat Jl. Jamur Kel. Boyaoge, kemudian Ibu Lita Lahipa juga dibantu modal usaha sebesar 750.000,- untuk menambah modal usahanya jualan ikan basah dan kering. Bantuan ini diharapkan dapat membantu mustahiq meningkatkan usahanya sehingga dengan demikian dapat mensejahterakan mustahiq sendiri bersama dengan keluarganya.²⁷

Dari hasil wawancara ini bisa dipahami bahwa betapa uluran tangan dari berbagai pihak sangat diharapkan oleh para mustahiq, khususnya para muzakki yang ada di Kota Palu, karena bantuan sekecil apapun yang dapat kita berikan

²⁶ Djasman Latima, S.Ag, Ketua II Baznas Kota Palu, “Wawancara” Di Kantor Baznas Kota Palu, tanggal 22 Juni 2017.

²⁷ Muzabir, Staf Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan, “Wawancara” di Kantor Baznas Kota Palu. tanggal 20 Juli 2017.

sangat berarti bagi mereka yang kurang mampu. Dari prinsip ini Baznas Kota Palu lewat salah satu visinya adalah memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan dan penurunan angka pengangguran, dapat diwujudkan melalui pendistribusian dana zakat tersebut.

Sehingga kegiatan ini juga sangat membantu pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan lewat semboyannya ‘Peduli Kaum Dhuafa’ maka bantuan zakat, infaq dan shadaqah yang telah dikumpulkan oleh Baznas Kota Palu sangat dirasakan manfaatnya para mustahiq bersama dengan keluarganya. Minimal kelangsungan hidup mereka tetap terjaga dan terpelihara. Bahkan dengan bantuan modal usaha untuk para mustahiq, mereka dapat memberdayakan segala potensi yang ada dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga mereka lewat penambahan modal usaha yang disalurkan. Dengan bantuan tersebut mereka dapat terus bekerja dan bekerja guna memenuhi kebutuhan keluarga mereka dengan satu harapan yang dititipkan kepada mereka bahwa kalau ditahun kemarin mereka adalah para mustahiq yang menerima bantuan konsumtif dan produktif, maka ditahun ini mereka adalah para muzakki yang siap mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah untuk membantu saudara-saudara mereka yang masih berada dalam garis kemiskinan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kami dengan Bapak Drs. Amilin A.

Bulongo, M.Pd.I. sebagai berikut :

Bantuan yang diberikan oleh Baznas Kota Palu baik bantuan konsumtif maupun bantuan produktif kepada mustahiq sangat tergantung jumlah dana yang terkumpul, sehingga diharapkan ketika bantuan tersebut diberikan maka seyogyanya para mustahiq dapat memanfaatkan dengan

sebaik-baiknya, dengan satu harapan kelak mustahiq dapat juga menjadi muzakki pada tahun-tahun berikutnya.²⁸

Harapan ini sebenarnya selalu disampaikan para amil ketika menyerahkan bantuan kepada mustahiq, untuk memberikan motivasi agar dapat, memanfaatkan sebaik-baiknya bantuan yang diberikan. meskipun dalam jumlah kecil, namun bisa menjadi sandaran pemenuhan kebutuhan keluarga sehari-hari.

Baznas Kota Palu mempunyai 5 program prioritas disamping pendistribusian bantuan kepada mustahiq yaitu :

1. Menjadikan Kota Palu menjadi kota taqwa lewat program Palu Taqwa . Wujud Palu Taqwa adalah melaksanakan dakwa untuk meningkatkan iman dan takwa masyarakat Islam, Membentuk majelis ta'lim dan kajian tentang ilmu-ilmu keislaman, Pembentukan dan pembinaan Taman Pengajian Al'quran, Pengadaan al-qur'an, buku agama dan metode iqra serta buku khutbah jum'at dengan sasaran kegiatan Imam dan pegawai Syara masjid, Risma.

2. Menjadikan Kota Palu menjadi kota cerdas lewat program Palu Cerdas dengan kegiatan Peningkatan kapasitas (pelatihan) pengurusan jenazah, peningkatan capacity building (CB) terhadap kelompok miskin produktif yang memiliki keterampilan dan usaha ekonomi mikro (usaha kecil), Pelatihan da'I dan da'iyah dalam mendukung kualitas kegiatan keagamaan. Yang menjadi sasaran adalah para imam dan pegawai syara, Risma dan masyarakat yang diprioritaskan pada masjid dikelurahan pinggiran di Kota Palu, kelompok

²⁸ Drs. Amilin A. Bulongo, M.Pd.I Ketua II Baznas Kota Palu, "Wawancara" di Ruangan Ketua I Baznas Kota Palu, pada tanggal 15 Agustus 2017

mustahik produktif yang memiliki usaha ekonomi mikro, remaja islam masjid dan generasi muda Islam.

3. Menjadikan kota palu menjadi kota peduli lewat program Palu Peduli dengan kegiatan membantu dana beasiswa untuk pendidikan bagi anak dari keluarga yang tidak mampu, membantu biaya insentif guru yang bertugas sore hari, melalui program pemerintah Kota (Palu Kana Mapande), melaksanakan sunnatan masal bagi anak kaum dhu'afa, mengorganisir dan membina kaum muallaf dan muallafat, membantu masyarakat yang mengalami korban bencana alam, membantu pembangunan rumah layak huni (bedah rumah) dengan sasaran SD,, SMP, SMA sederajat perguruan tinggi, Guru yang mengajar sore di luar jam sekolah khusus siswa SD kelas V di Kota Palu. anak-anak dari kaum dhua'fa di Kota Palu, masyarakat miskin korban bencana alam, masyarakat miskin yang tidak memiliki rumah/rumah tidak layak.

4. Palu Sejahtera adalah program prioritas Baznas Kota Palu dengan kegiatan berupa membantu kelompok atau individu dhu'afa yang produktif (usaha mikro) memiliki kemauan berusaha (partnership) dan kaum dhu'afa yang tidak produktif. Dengan sasaran kelompok atau individu mustahik yang produktif dan dhu'afa yang tidak produktif sasaran ZIS di Kota Palu..

5. Palu sehat sebagai program prioritas berupa kegiatan membantu kaum dhu'afa untuk biaya kesehatan dengan sasaran kegiatan adalah masyarakat dhu'afa di Kota Palu.²⁹

²⁹ Dokumen Baznas Kota Palu Tahun 2017

Semua program kerja yang telah dipersiapkan Baznas Kota Palu baik yang sudah berjalan maupun yang masih dalam tahap konsultasi dan koordinasi, dengan pihak terkait, semuanya bermuara untuk peningkatan kesejahteraan para mustahiq sebagai langkah ikut mendukung dan menyukseskan program kerja Pemerintah Kota Palu.

Dibantu dan diberdayakan dengan zakat, Untuk mencapai sasaran tersebut derlukan Baznas Kota Palu sebagai badan yang bertanggung jawab untuk mengelolah zakat, infaq dan shadaqah. kesuksesan pengelolaan zakat sangatlah ditentukan para amil dalam menyalurkan dan mendistribusikan zakat, dengan memperhatikan 8 asnaf sebagaimana yang diamanahkan dalam Al-quran Surah At-Taubah ayat 60

Zakat bukan hanya sekedar sebuah bentuk ibadah. Juga bukan sekedar realisasi dari kepedulian seorang muslim terhadap orang miskin, lebih dari itu, zakat ternyata memiliki fungsi yang sangat strategis dalam konteks system ekonomi yaitu sebagai salah satu instrument distribusi kekayaan.

Bantuan zakat itu tidak hanya sebatas 8 asnaf itu tetapi juga bisa lewat program-program kerja yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat khususnya mustahiq.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada Bab pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Baznas Kota Palu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengelolah zakat profesi mulai pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi menerapkan Strategi penggalangan dana zakat dengan mengintegrasikan 3 faktor utama yaitu faktor internal meliputi sumber daya manusia dan sarana dan prasarana sebagai fasilitator dalam upaya menggerakkan roda perputaran perekonomian masyarakat sehingga mengurangi terjadinya jurang pemisah dari yang kayak ke yang miskin, Faktor eksternal meliputi mustahiq dan muzakki, sebagai faktor subjek dan objek dimana subjek adalah muzakki sendiri sebagai kelompok orang-orang yang mampu dan objek adalah mustahiq sendiri sebagai kelompok orang yang berhak menerima zakat, untuk memperlancar proses interaksi antara faktor internal dan eksternal perlu di dukung sebuah kebijakan yang kondusif baik berupa regulasi dari pihak pemerintah dalam hal ini Bapak Walikota Palu maupun MoU dari berbagai instansi dan lembaga baik swasta maupun negeri, kelompok maupun perorangan sehingga menciptakan iklim yang baik bagi para muzakki untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim yang taat dan patuh kepada aturan Allah swt, sekaligus mewujudkan

kepedulian sosial dan rasa empati yang dalam terhadap saudara-saudara kita yang kurang mampu.

2. Dalam tahap pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat profesi diberikan dalam 2 bentuk yaitu pertama bantuan secara konsumtif berupa kebutuhan hidup sehari-hari yang sifatnya sementara, kedua bantuan secara produktif berupa bantuan modal usaha kepada mustahiq yang masuk kategori miskin potensial. Bantuan ini diberikan setelah melalui tahap verifikasi berkas permohonan yang diajukan oleh para mustahiq. Karena dana yang terkumpul masih sedikit sehingga dana bantuan modal usaha yang diberikan juga sedikit, meskipun demikian para mustahiq merasa senang dan gembira atas bantuan tersebut demi memperbaiki taraf hidup dan kehidupan keluarga,

B. Implikasi Penelitian

1. Kepada Baznas Kota Palu
 - a. Sosialisasi masih perlu terus dilakukan lebih diperluas tidak hanya sebatas menyampaikan dan mengajak masyarakat untuk menunaikan kewajiban berzakat profesi atas penghasilan yang diperoleh tapi juga mengingatkan eksistensi Baznas Kota Palu sebagai lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah Kota Palu untuk melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,.

- b. Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang handal sebagai motor penggerak pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah di Kota Palu
- c. Sarana dan prasarana perlu menjadi perhatian serius dalam rangka peningkatan pelayanan kepada para Muzakki dan Mustahiq.
- d. Perlunya konsistensi untuk melaksanakan aturan – aturan yang ada mengenai pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.
- e. Perlunya transparansi dan akuntabel dalam mewujudkan lembaga yang amanah sehingga kepercayaan masyarakat dapat dicapai”

2. Kepada Para Muzakki dan Muztahiq

- a. Masih banyak umat Islam yang belum sadar untuk menunaikan kewajiban berzakat khususnya zakat profesi, padahal didalam penghasilan dan harta mereka ada hak yang harus dikeluarkan untuk orang-orang miskin disekitarnya,
- b. Bantuan yang diterima itu untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya walaupun dalam jumlah kecil namun ketika dikelola secara baik akan mendatangkan hasil yang maksimal untuk kesejahteraan keluarga .

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kodir, Abdurraliman, *Tatanan Sosial Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Ahmadi, Ruslam, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Bakry, Hasbullah, *Pedoman Islam Di Indonesia*. Cet. V; Jakarta: UI Press, 1988.
- Bagir Al- Habsyi, Muhammad, *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan, 1999.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Depertemen agama, *Ilmu Fiqh Jilid I*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 983.
- Depertemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*,. Jakarta: Alfatih: PT. INSANE MEDIA PUSTAKA, 2013.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pusat pustaka, 2002.
- Faisal, Sunafiah, *Metode Penelitian Pendidikan*. Surabaya: usaha Nasional, 1998.
- Fakhruddin, *Fiqh, 143. Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Cet.I; Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- _____, *Fiqh Dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Ghofur Ansori, Abdul, *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Habsyi, Muhammad Bagir., al- *Fiqh Praktis*,. Bandung: Mizan, 1999.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid I*. Cet. XXIX; Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 1997.

_____, *Metode Riset*. Yogyakarta: Andi, 2002.

Hadi, Muhammad, *Pronlematika Zakat Profesi Dan Solusinya Sebuah Tinjauan Hukum Islam*. Yogyakarta: purtaka pelajar, 2010.

Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang : UMM Press, 2005.

Hasbi, Al-Furqan, *125 masalah zakat*. Solo: Tiga Serangkai, 2008.

Hasibuan, Supardi, Ahmad, *Menyegarkan Pemahaman Tentang Zakat*, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Informasi Keagamaan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau. www.kompas.com, diakses pada tanggal 18 April 2017.

Hafidhuddin, Didin, *Anda Bertanya Tentang Zakat, Infaq Dan Sedekah Kami Menjawab*. Jakarta: BAZNAS, 2004.

_____, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gea Insani Press, 2002.

_____, *Agar Harta Berkah Dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani, 2007.

Hasan, M. Ali., *Masail Fiqhiyah II , Zakat, Pajak, Asuransi, Dan lembaga Keuangan..* Revisi. Cet.4; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Huda, Nurul, et al., *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Imamnashirudin - [http:// taxman.com/?p=17](http://taxman.com/?p=17) Menggali Potensi Penerimaan Negara dari Zakat sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan. Mungkinkah? Diakses pada tanggal 25 Juli 2017.

Karim Assalawi, Abdul, *Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Dan Etik*, Tesis Pascasarjana Program Studi Pemikiran Hukum Islam. Semarang: Perpustakaan Pascasarjana IAIN Walisongo, 2001.

Mansur, Yakhsyallah, “*Zakat Profesi Menurut Pandangan Para Ulama*” Mi’raj Islamic News Agency(Kantor Berita Islam Mina). <http://mirajnews.com>.

Milles, Matthew B et.al, *Qualitative Data Analysis*, diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi dengan judul *Analisis data Kualitatif*, buku sumber tentang Metode-metode Baru. Cet. I; Jakarta: UI-Pres, 1992.

Mubarok, E Saefuddin, *Ekonomi Islam Pengertian, Prinsip*. Bogor: In Media, 2006.

- Mufraini, M. Arif, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat (Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan)*. Ed. I; Cet.I, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mhd. Ali, Nurdin, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Ed.1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- M Echols, John, *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia, 1997.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001.
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Qardhdawi, Yusuf., al- *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- Qardhawi, Yusuf., al- *Fiqhuz zakat*. Terj. Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 1991.
- Rafi'udin & Maman Abd. Djaliel, *Prinsip Dan Strategi Dakwah*. Bandung:Pustaka Setia.
- Rusman, *Model- Model Pembelajaran:Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Ed. 2-Cet.5 Jakarta:Rajawali Pers, 2014.
- Saleh E. Hassan, *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer*. Ed.I; Jakarta Rajawali Pers, 2008.
- Shobirin, *Teknik Pengelolaan Zakat Profesi ; Jurnal Zakat dan Wakaf*. ZISWAF, Vol. 2, No. 2, Desember 2015.
- Steiner, George dan Jhon Minner, *Manajemen Strategi*. Jakarta: Erlangga,2000.
- Setiawan, Deny, *Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam*. Jurnal Maret 2011.
- Soemitro, Rony Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 1986.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004.

Wahid, Achmadi dkk., *Islam Jalan Hidupku: Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Cempaka Putih, Klaten, 2005.

Yafie, Ali *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan, 1994.

INSTRUMEN PENELITIAN

I. PEDOMAN OBSERVASI

1. Observasi tentang keadaan Kantor Baznas Kota Palu
2. Observasi keadaan sarana dan prasarana Kantor Baznas Kota Palu
3. Observasi keadaan pegawai Kantor Baznas Kota Palu
4. Observasi keadaan mustahiq yang menerima bantuan

II. PEDOMAN WAWANCARA BAZNAS KOTA PALU

1. Bagaimana sejarah berdirinya Kantor Baznas Kota Palu
2. Bagaimana struktur organisasi Kantor Baznas Kota Palu
3. Apa Tujuan, Visi dan Misi Kantor Baznas Kota Palu
4. Apa yang dimaksud dengan muzakki dan mustahiq
5. Apa yang dimaksud dengan zakat profesi
6. Apa yang menjadi landasan hukum zakat profesi
7. Apakah Baznas Kota Palu sudah memungut / menerima zakat profesi
8. Kepada Siapa zakat profesi di salurkan ?
9. Bagaimana strategi pengelolaan dana zakat profesi oleh Kantor Baznas Kota Palu
10. Bagaimana pemanfaatan dana zakat profesi untuk kesejahteraan Keluarga Mustahiq

III. PEDOMAN WAWANCARA MUSTAHIQ

1. Mustahiq tinggal dimana ?
2. Apa pekerjaan mustahiq ?
3. Berapa tanggungan mustahiq ?
4. Apakah mustahiq pernah menerima bantuan sebelumnya dari Baznas
5. Apakah mustahiq menerima bantuan modal usaha dari Baznas?
6. Bagaimana cara mustahiq mendapatkan bantuan dari Baznas
7. Bantuan apa yang terima mustahiq dari Baznas
8. Apakah persyaratan yang di perlukan untuk menerima bantuan di Baznas
9. Bagaimana perasaan setelah menerima bantuan dari Baznas

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1



Gambar 2

Kantor Baznas Kota Palu



Gambar 3

Wawancara dengan Wakil Ketua II Baznas Kota Palu



Gambar 4

Selesai wawancara dengan Wakil Ketua I Baznas Kota Palu



Gambar 5
Wawancara dengan Staf Baznas Kota Palu



Gambar 6
Wawancara dengan Wakil Ketua III Baznas Kota Palu



Gambar 7

Penulis berkesempatan menyerahkan bantuan kepada Mustahiq
di Kantor Baznas Kota Palu



Gambar 8

Foto bersama dengan para mustahiq dan Pengurus Baznas usai penyerahan bantuan
di Kantor Baznas Kota Palu





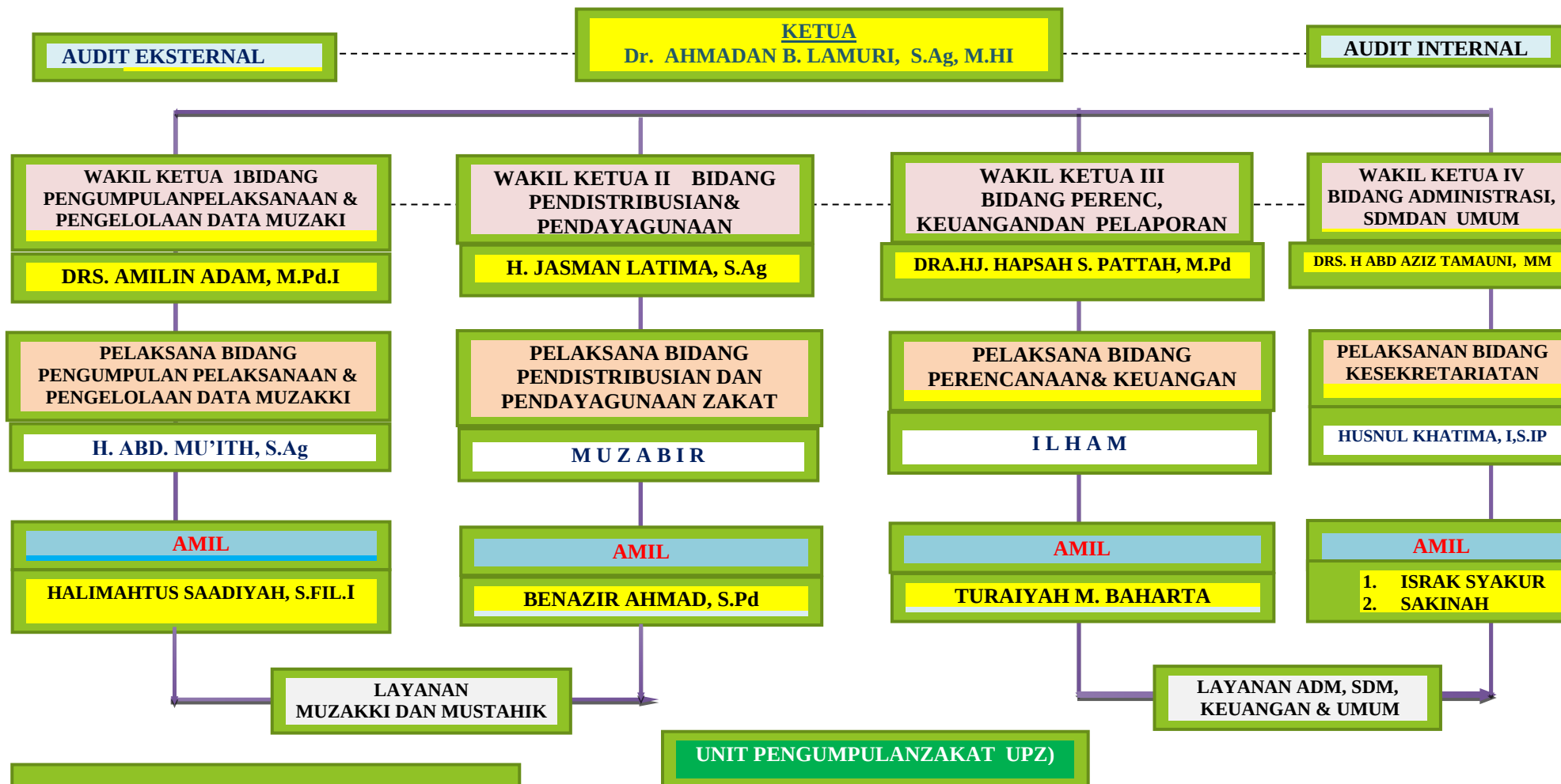
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PALU

Sekretariat : Jl. Gajah Mada No. 130 Telephone : 0451-4014371 Palu-Sulawesi Tengah 94221
Email : baznaskota.palu@baznas.go.id, [Facebookbaznas.kotaPalu](https://www.facebook.com/baznas.kotaPalu)



BAZNAS KOTA PALU

STRUKTUR ORGANISASI BAZNAS KOTA PALU PERIODE 2016-2021 KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 451.12/1127/KESRA/2016



KETERANGAN : ————— Garis Komando
----- Garis Koordinasi
Antar Pimpinan, Pelaksana BAZNAS

RIWAYAT HIDUP

1. Biodata

Nama : Muh. Ikbal
Tempat Tanggal Lahir : Bone, 07 November 1972
Isteri : Chili Cahyaningrum
Anak : Rifqi Aunur Rahman
Alamat : BTN Palupi AB 16

2. Orang Tua

Ayah : H. Ibrahim (Almarhum)
Ibu : Hj. Seha (Almarhumah)

3. Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 3 TA Watampone
SMP : MTs. Negeri Watampone
SMA : PGAN Watampone
Strata I : IAIN Alauddin Ujung Pandang
Strata II : IAIN Palu 2018